



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN
2017



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	5
C. Kondisi Geografis Daerah	8
D. Gambaran Umum Demografis	14
E. Kondisi Ekonomi	18
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	21
A. Visi dan Misi	21
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	26
C. Program Prioritas Daerah	43
BAB III : URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51
A. Urusan Konkuren	51
a. Ringkasan Urusan Wajib	51
b. Ringkasan Urusan Pilihan	210
B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241
C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum	284
D. Indikator Kinerja Kunci	288
1. Tataran Pengambil Kebijakan	288



2. Tataran Pelaksana Kebijakan:	305
1) Administrasi Umum (8 Aspek)	305
2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	558
3) Urusan Pemerintahan Umum	602
4) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan	611
 BAB IV : REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017	 645
A. Dasar Hukum	645
B. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017	646
C. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017	654
D. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017	665
 BAB V : TUGAS PEMBANTUAN	 680
 BAB VI : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	 683
A. Kerjasama Antar Daerah	683
B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	685
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	696
D. Pembinaan Batas Wilayah	702
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	705
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	709
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	714
 BAB VII : PENUTUP	 723



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Urusan Wajib
Lampiran II	:	Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Urusan Pilihan
Lampiran III.1	:	Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 Aspek Penilaian Pada Tataran Pengambilan Kebijakan
Lampiran III.2	:	Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)
Lampiran III.3	:	Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
Lampiran IV	:	Tugas Pembantuan
Lampiran V	:	Tugas Umum Pemerintahan



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan LPPD ini merupakan pelaksanaan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai laporan hasil implementasi asas otonomi daerah serta pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam LPPD ini memuat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang dan urusan pemerintahan umum. Tidak bisa kami pungkiri bahwa masih terdapat kinerja yang rendah dalam pencapaian kinerjanya. Oleh karena itu laporan ini bisa menjadi tolak ukur dan evaluasi agar pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi lebih baik kedepannya.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

Putussibau, Maret 2018

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR, S.H.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016`-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/322/SJ tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Maksud dan Tujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 pada dasarnya merupakan pelaporan atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan pada tahun 2017 berdasarkan tolok ukur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Adapun maksud penyusunan LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Pemerintah, sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penyampaian LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 adalah untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu baik



dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2017.

Sistematika Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/322/SJ tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2017 dengan penyajian dan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pada bagian ini diuraikan tentang dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

B. Gambaran Umum Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang Gambaran Umum Pemerintahan Daerah.

C. Kondisi Geografis Daerah

Pada bagian ini diuraikan mengenai batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan iklim.

D. Gambaran Umum Demografis

Pada bagian ini diuraikan tentang jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, dan pendidikan.



E. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah.
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

- A. Visi dan Misi Daerah,
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah,
C. Prioritas Daerah.

BAB III : URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada bagian ini diuraikan pelaksanaan urusan konkuren desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta hasil yang dicapai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IV : REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Pada bagian ini diuraikan tentang pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

BAB V : TUGAS PEMBANTUAN

Pada bagian ini diuraikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

BAB VI : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada bagian ini diuraikan pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan



instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII : PENUTUP

Bagian ini menguraikan kesimpulan menyeluruh dari bab-bab sebelumnya, dan menguraikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk mengantisipasi kendala dan hambatan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

B. Gambaran Umum Daerah

Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional untuk masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, sehat, produktif melalui akselerasi pembangunan parsipatif berbasis ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bupati Kapuas Hulu, terpilih **ABANG MUHAMMAD NASIR, S.H.** dan Wakil Bupati **ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.**, merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu hasil pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2/Kpts/KPU.Kab 019.435755/2016 tanggal 26 Januari tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.61-379 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kapuas Hulu Provinsi



Kalimantan Barat. Pelantikannya dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada Hari Senin tanggal 17 Pebruari 2016.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan kewenangan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;



16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
18. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu;
21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
24. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
25. Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu;
26. Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
27. Kelurahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Adapun Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Putussibau Utara
2. Kecamatan Putussibau Selatan
3. Kecamatan B i k a
4. Kecamatan Kalis
5. Kecamatan Mentebah
6. Kecamatan Boyan Tanjung
7. Kecamatan Pengkadan
8. Kecamatan Hulu Gurung
9. Kecamatan Seberuang
10. Kecamatan Semitau
11. Kecamatan Suhaid
12. Kecamatan Selimbau
13. Kecamatan Jongkong
14. Kecamatan Bunut Hilir
15. Kecamatan Bunut Hulu
16. Kecamatan Embaloh Hilir



17. Kecamatan Embaloh Hulu
18. Kecamatan Batang Lupar
19. Kecamatan Badau
20. Kecamatan Empanang
21. Kecamatan Puring Kencana
22. Kecamatan Silat Hilir
23. Kecamatan Silat Hulu

Kelurahan terdiri dari 4 yaitu :

1. Kelurahan Putussibau Kota;
2. Kelurahan Hilir Kantor
3. Kelurahan Kedamin Hulu
4. Kelurahan Kedamin Hilir

C. Kondisi Geografis Daerah

a) Batas Administrasi Daerah

Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.



Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat) adalah ± 657 km melalui jalan darat dan ± 842 km melalui jalur sungai Kapuas serta ± 1 jam 15 menit penerbangan.

b) Luas Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah dengan luas $\pm 31.162,77$ km², atau mencakup 20.33 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas, setelah Kabupaten Ketapang dan secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, dan 278 Desa. Untuk lebih jelasnya tentang data Kecamatan, jumlah Kelurahan, jumlah Desa serta luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)
1	Putussibau Utara	2	17	4.567,04
2	Putussibau Selatan	2	14	6.352,33
3	B i k a	-	8	485,85
4	Kalis	-	17	2.519,58
5	Mentebah	-	8	571,59
6	Boyan Tanjung	-	16	708,78
7	Pengkadan	-	11	315,26
8	Hulu Gurung	-	15	442,58
9	Seberuang	-	15	494,79
10	Semitau	-	12	790,74
11	Suhaid	-	11	429,23
12	Selimbau	-	17	1.208,06
13	Jongkong	-	14	589,83
14	Bunut Hilir	-	11	849,63
15	Bunut Hulu	-	15	1.740,01
16	Embaloh Hilir	-	9	688,31
17	Embaloh Hulu	-	10	3.562,12
18	Batang Lupa	-	10	1.459,39



No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)
19	Badau	-	9	573,49
20	Empanang	-	6	626,28
21	Puring Kencana	-	6	295,06
22	Silat Hilir	-	13	895,02
23	Silat Hulu	-	14	997,80
	Jumlah	4	278	31.162,77

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016.*

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas ± 3.900 km² merupakan daerah perairan atau tergenang (13,7 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas ± 27.262,77 km² merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara 16.776,01 km² atau ± 56,21 % merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Taman Nasional Betung Kerihun : 8.000 km²
2. Taman Nasional Danau Sentarum : 1.320 km²
3. Hutan Lindung : 6.289,73 km²
4. Daerah Resapan Air : 495,46 km²
5. Lahan Gambut : 670,82 km²

c) Topografi dan Iklim

1. Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat seperti Sungai Kapuas yang memiliki beberapa anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya seperti Sungai Embaloh, yang berhulu di



bagian utara, Sungai Mandai, selain itu terdapat 8 anak sungai lainnya yang penting di mana peranannya sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari kabupaten ke kota dan kecamatan. Dataran-dataran di sekitar perbatasan DAS ini dianggap sebagai suatu zona sumber batubara dan minyak bumi. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajan (kuali) yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur



gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu keadaan topografinya bervariasi dari sistem dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Bentuk permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2% - 15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15% - 40%.

2. Iklim

a. Curah Hujan

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsure iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama.

Jumlah curah hujan adalah ukuran jumlah curahan air yang turun/keluar dari awan yang mencapai bumi dinyatakan dengan mm (milimeter), jumlah curah hujan 1 mm adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar tidak meresap, tidak menguap, tidak mengalir artinya pada setiap 1 m² lapisan tanah dengan jumlah curah hujan 1 mm mempunyai volume 1 liter.

Jumlah curah hujan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi dalam satu tahun berkisar antara 3300 mm sampai 5000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 per tahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.



b. Musim

Di Kapuas Hulu hanya dikenal dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

c. Suhu dan Kelembaban

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim isothermal hujan tropic dengan musim kemarau yang panas. Maksimum curah hujan ganda dan dengan suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22°C. Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu suhu minimum rata-rata per tahun adalah 21,5°C hingga 23,2°C dan suhu maksimum rata-rata per tahun adalah 32,3°C sampai 34,7°C. Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

d. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang ± 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Selain sungai tersebut, terdapat delapan anak sungai yang sangat



penting peranannya dalam memenuhi kebutuhan transportasi barang dan penumpang dari Ibu Kota Kabupaten ke kota-kota kecamatan di daerah pedalaman dan sebaliknya.

Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban (basin) dan Danau Oxbow di daerah-daerah meander sungai. Danau - danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di beberapa wilayah Kecamatan seperti Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau. Keberadaan danau tersebut sangat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.

D. Gambaran Umum Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Keadaan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak **238.797** jiwa, yang terdiri dari **122.937** jiwa penduduk laki-laki (51,48%) dan **115.860** jiwa penduduk perempuan (48,52%).

Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total Jumlah
1	Silat Hilir	9.741	8.948	18.689
2	Silat Hulu	5.849	5.409	11.258
3	Hulu Gurung	6.749	6.427	13.176
4	Bunut Hulu	7.069	6.565	13.634
5	Mentebah	5.202	4.712	9.914



No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total Jumlah
6	Bika	2.323	2.192	1.515
7	Kalis	6.890	6.335	13.225
8	Putusibau Selatan	10.884	10.272	21.156
9	Embaloh Hilir	2911	2.784	5.665
10	Bunut Hilir	4.071	4050	8.121
11	Boyan Tanjung	6.249	5.719	11.968
12	Pengkadan	4.685	4.481	9.166
13	Jongkong	5.338	5.186	10.514
14	Selimbau	6.528	6.238	12.766
15	Suhaid	4.474	4.269	8.743
16	Seberuang	5.353	5.025	10.378
17	Semitau	4.433	4.160	8.593
18	Empanang	1.744	1.644	3.388
19	Puring Kencana	1.200	1.080	2.280
20	Badau	3.126	2.989	6.115
21	Batang Lupar	2.689	2.639	5.328
22	Embaloh Hulu	2.513	2.408	4.921
23	Putusibau Utara	12.926	12.358	25.284
	Jumlah	122.937	115.860	238.797

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan data agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2017.

Dengan luas wilayah yang mencapai 31.162,77 km², Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 7,66 jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Secara umum, penyebaran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tidak merata dan membentuk pola linear sesuai jalur Sungai Kapuas dan jalur jalan.



Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas dan jalur jalan darat. Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 106,11 persen. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Adapun laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,81 persen.

Apabila dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari tingkat pendidikan masyarakat, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah tamat Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebesar 28,23 % atau sejumlah 67.402 jiwa, lebih lanjut disampaikan jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Tidak/Belum Sekolah	55.002	23.,03
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	39.687	16,62
3.	Tamat SD/Sederajat	67.402	28,23
4.	SLTP/Sederajat	32.569	13,64
5.	SLTA/Sederajat	33.718	14,12
6.	Diploma I/II	2.079	0,87
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2.501	1,05
8.	Diploma IV/Strata 1	5.643	2,36
9.	Strata 2	192	0,08
10.	Strata 3	4	0,00
	Jumlah	238.797	100,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan data agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2017.



Jika dilihat dari komposisi usia, pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun yaitu sebesar 169.449 jiwa atau 70,96 persen, kemudian diikuti dengan penduduk usia belum produktif sebesar 60.230 jiwa atau 25,22 persen, sedangkan penduduk usia tidak produktif sebesar 9.118 jiwa atau 3,82 persen. Lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan komposisi usia sebagai berikut:

Tabel 1.4

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0 - 4 Tahun	14.076	5,89
2.	5 - 9 Tahun	21.919	9,18
3.	10 - 14 Tahun	24.235	10,15
4.	15 - 19 Tahun	22.371	9,37
5.	20 - 24 Tahun	20.301	8,50
6.	25 - 29 Tahun	20.693	8,67
7.	30 – 34 Tahun	21.804	9,13
8.	35 – 39 Tahun	21.405	8,96
9.	40 – 44 Tahun	18.319	7,67
10.	45 – 49 Tahun	16.236	6,80
11.	50 – 54 Tahun	12.151	5,09
12.	55 – 59 Tahun	9.769	4,09
13.	60 – 64 Tahun	6.400	2,68
14.	65 – 69 Tahun	4.255	1,78
15.	70 – 74 Tahun	2.994	1,25
16.	> 75 Tahun	1.869	0,78
	Jumlah	238.797	100,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan data agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2017.



E. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan Kabupaten Kapuas Hulu berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perindustrian. Produk unggulan pada sektor pertanian pada tahun 2017 adalah padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi padi selama tahun 2017 adalah 21.464 ton baik itu padi sawah maupun padi ladang dari jumlah lahan seluas 24.203 hektar, produksi jagung mencapai 45.748 ton dari luas lahan 1.438 hektar, produksi ubi kayu sebesar 2.611 ton dari luas lahan 385 hektar dan produksi ubi jalar sebesar 319 ton dari luas lahan 100 hektar. Berikut adalah data hasil produksi unggulan pada sektor pertanian.

Tabel 1.5
Produk Unggulan Sektor Pertanian

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan (ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	11.434	9.063
2	Padi Bukan Sawah/Ladang	12.769	12.401
3	Ubi Kayu	385	2.611
4	Jagung	1.438	45.748
5	Ubi Jalar	100	319

Sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Pada sektor perkebunan potensi unggulan pada tahun 2017 terdapat pada komoditi sawit dan karet. Produksi Sawit adalah sebesar 60.560 ton dari luas lahan 73.464 hektar sedangkan produksi karet sebesar 16.905. ton dari luas lahan 49.225 hektar. Adapun produk unggulan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari sektor perindustrian Tahun 2017 di dominasi oleh produk olahan Perikanan (kerupuk kering), Tepung Mokaf (Tapioka), Madu, Tenun Ikat, Anyaman dan Limbah Kayu Ulin.



Produk Olahan Ikan pada tahun 2017 jumlah produksi mencapai 117.903 Kg, produksi Tepung Mokaf sebesar 1.200 Ton dan produksi madu mencapai 120 Ton. Untuk hasil Tenun Ikat pada Tahun 2017 mencapai 18.000 lembar, Anyaman 39.000 buah dan Limbah Kayu Ulin 2.880 buah. Pada sektor Perikanan hasil produksi Ikan yang menjadi Komoditi unggulan Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 31.439,01 ton untuk Produksi Ikan Perairan Umum dan 17.780,64 Ton untuk Produksi Ikan Budidaya.

2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.

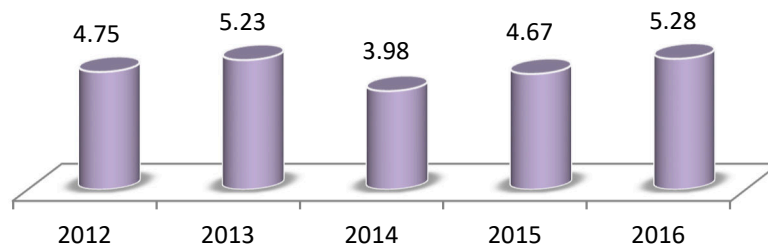
Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kapuas Hulu tahun 2016 sebesar 5,28%, naik kurang lebih 0,61% dibanding tahun 2015 yang mencapai 4,67%.. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,86 persen, di ikuti sektor Komunikasi dan Informasi sebesar 9,23 persen dan tempat ketiga diduduki oleh sektor Konstruksi tumbuh sebesar 7,73 persen. Hampir seluruh lapangan usaha di Kapuas Hulu mengalami pertumbuhan positif 1 - 6 persen.

Adapun lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,52 persen, Pertambangan dan Penggalan sebesar 6,24 persen, Jasa Keuangan sebesar 5,46 persen, Transportasi dan pergudangan sebesar 5,27 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,01 persen, Daur Ulang sebesar 4,73 persen, Penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 4,48 persen, Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,21 persen, Industri Pengolahan sebesar 4,20 persen, Jasa Lainnya 3,92 persen, Jasa Perusahaan sebesar 2,90 persen, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,55 persen, Real Estate sebesar 2,35 persen, Jasa pendidikan sebesar 1,64 persen.

Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan masing-masing tahun 2012 sebesar 4,75%, tahun 2013 sebesar 5,23%, tahun 2014 sebesar 3,98%, tahun 2015 sebesar 4,67% dan tahun 2016 sebesar 5,28%, Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 yang mencapai sebesar 5,22%.

Grafik 1.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2012 - 2016



Sumber Data : PDRB Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016

Tingkat kemakmuran masyarakat dapat diukur dengan menggunakan salah satu parameter yaitu PDRB per Kapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan Pendapatan Regional perkapita adalah PDRB Per Kapita dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung dibagikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan PDRB per kapita Kapuas Hulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita Kapuas Hulu periode 2012-2016 menunjukkan trend yang terus naik. Pada tahun 2012 PDRB per kapita sebesar Rp 22,40 juta, tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp 24,60 juta dan pada tahun 2014 naik menjadi Rp 26,50 juta dan pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 28,70 juta dan pada tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp. 31,30 juta. Rata-rata PDRB per Kapita selama 5 tahun mulai tahun 2012-2016 adalah sebesar Rp 26,70 juta.



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi.

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan periode 2016–2021 yang didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan



memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

3. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui.
4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga benar-benar dapat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumberdaya secara optimal;
6. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang maupun lintas kegiatan;
7. Meletakkan landasan kokoh dan kuat untuk mencapai kejayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa depan yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin.

RPJMD akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. Sebagai dokumen Perencanaan lima tahunan, RPJMD dan Renstra SKPD merupakan turunan atau penjabaran lebih lanjut dari RPJM Daerah.

Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:



1. Pernyataan Visi

Untuk menentukan tujuan, sasaran serta program pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun, maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, yaitu **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 fase (bagian), yaitu sejahtera, berdaya saing, dan harmonis yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kapuas Hulu yang **Sejahtera**, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
- b. Kapuas Hulu yang **Berdaya Saing**, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Kapuas Hulu yang **Harmonis**, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.



Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kesejahteraan dan daya saing Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari visi yang ditetapkan yaitu Kapuas Hulu menjadi beranda NKRI yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis.

Dengan tercapainya visi tersebut, diharapkan 5 tahun ke depan Kabupaten Kapuas Hulu mampu bertransformasi menjadi Beranda terdepan NKRI yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis. Kapuas Hulu Beranda NKRI yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis, merupakan cita-cita atau ultimate goals yang menggambarkan kondisi dimana Kapuas sebagai kabupaten terdepan NKRI yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi sebagai beranda terdepan NKRI.

2. Pernyataan Misi

Berdasarkan visi pembangunan di atas, ditetapkan 3 (lima) rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, yaitu:

Misi Pertama : *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih.*

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.



Misi Kedua : *Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan.*

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Misi Ketiga : *Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.*

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggirannya sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.



B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan menyelaraskan antara apa yang akan dicapai dengan berbagai identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dengan mengagendakan berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung dan menciptakan perbaikan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah peningkatan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Melalui pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil-hasil pembangunan secara berkala terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 maka strategi dan arah kebijakan dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD. Perbaikan atau penyempurnaan strategi dan kebijakan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang belum terantisipasi serta perubahan-perubahan asumsi makro pembangunan dan pendanaan.

1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD untuk menjabarkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) berbagai kebijakan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang



menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan jangka Menengah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;

Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

- a. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
- b. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
- d. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maka strategi atau prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu telah diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari



kebijakan pembangunan nasional (Nawacita) harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah (Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu) agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Strategi 1: Reformasi Birokrasi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan good governance. Upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan yang sesuai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal

Reformasi birokrasi, pada prinsipnya meliputi lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan. Hingga saat



ini, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar terbentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

Strategi 2: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi masyarakat sektor-sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam kendali pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis masyarakat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan



pengembangan ekonomi lokal daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal daerah maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertanggung perekonomian daerah

Pada hakekatnya pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menumbuhkan/meningkatkan kegiatan perekonomian pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. Melalui peran pemerintah daerah, diharapkan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian rakyat kecil dapat terangkat dan otomatis meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan pada sektor ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu saja, tetapi juga pada wilayah pelosok sampai ke perdesaan hingga ke perbatasan sehingga pemerataan pembangunan antar wilayah dapat terwujud. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu dapat dengan mantap mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu secara adil dan merata.

Strategi 3: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM Masyarakat Kapuas Hulu

Hakekat pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang harapan lama sekolah dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus



digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat sehingga kualitas SDM secara otomatis akan membaik. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah akan mendorong peningkatan IPM Kabupaten Kapuas Hulu.

Kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya serta akan menentukan pembangunan dibidang kesehatan secara mendasar.

Pembangunan manusia selain dari aspek pendidikan dan kesehatan, juga memperhatikan aspek ekonomi khususnya pendapatan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan riil per kapita masyarakat. Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerja yang dilakukan selama satu periode.

Masalah pendapatan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dilihat dari jumlah dan distribusi pendapatan yang diterima. Pendapatan per kapita diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.



Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita disuatu daerah mencerminkan rendahnya pertumbuhan GNP (Gross national Product). Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, menggalakkan program kerja berencana dan transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Strategi 4: Pemerataan Pembangunan Keseluruh Wilayah yang Berorientasi Lingkungan

Pemerataan pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah mengingat infrastruktur merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Upaya pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat ekonomi serta pendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan. Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah perdesaan dan perbatasan. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur mempunyai tujuan berupa pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya. Seperti kita ketahui, infrastruktur dasar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga sudah seyogianya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab membangun infrastruktur yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut.



Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas dan terjaganya komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia.

2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dalam mencapai sasaran RPJMD serta jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.



a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2016)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2016 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2016 merupakan periode transisi perpindahan jabatan dari Bupati periode sebelumnya dengan bupati yang baru terpilih hasil pemilukada serentak bulan desember 2015. Walaupun Bupati terpilih merupakan incumbent tetapi tahun 2016 merupakan tahap konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada tahun 2016 adalah **“KONSOLIDASI DAN HARMONISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**.

Konsolidasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan menitikberatkan pada konsolidasi berkelanjutan dan pembenahan internal pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik melalui beberapa upaya seperti peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan terpadu, perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, serta perbaikan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Di harapkan setelah manajemen organisasi internal Kabupaten Kapuas Hulu berjalan optimal dan profesional di harapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2017)

Arah kebijakan pada tahun 2017, pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2016. Jika pada tahun 2016 pembangunan yang masih di titikberatkan pada pembenahan internal pemerintahan maka pada tahun 2017 pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah **“KAPUAS HULU MELAYANI”**.



Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan. Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur Kabupaten Kapuas Hulu, berbagai upaya dilakukan antara lain dengan peningkatan pembagunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.

Selain infrastruktur, pelayanan publik yang prima merupakan salah satu prioritas pembangunan di tahun 2017. Pelayanan publik yang di selenggarakan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mencakup pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang di berikan kepada mereka. Upaya yang di lakukan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima yang di dukung dengan penggunaan teknologi informasi, pemberian pelayanan publik yang terjangkau sampai ke pelosok. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya pembenahan pengelolaan keuangan daerah yang lebih di titikberatkan pada lebih besarnya belanja langsung dan pengelolaan keuangan daerah akuntabel sehingga APBD Kabupaten Kapuas Hulu bisa tepat sasaran.

Pemberian pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu fokus pembangunan pada periode ini. Beberapa perbaikan kualitas pendidikan dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di harapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi prioritas pada tahun ini. Peningkatan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau menjadi prioritas pembangunan bidang kesehatan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, arah kebijakan pada tahun 2017 ini juga



masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun 2016 yang belum tercapai untuk dilanjutkan pada tahun 2017.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2018)

Arah kebijakan pada tahun 2018, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitik beratkan pada ekonomi masyarakat dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Di harapkan dengan peningkatan produktivitas ini masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat mandiri dan bersaing dengan daerah-daerah sekitarnya bahkan dengan negara tetangga malaysia. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2018 adalah **"KAPUAS HULU PRODUKTIF"**.

Masyarakat yang produktif akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Produktivitas ekonomi daerah ini bertujuan untuk menuju keseimbangan yang merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini akan menyebabkan perekonomian masyarakat (pendapatan per kapita) meningkat dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menuju Kapuas Hulu produktif secara keseluruhan dan berkelanjutan, diperlukan beberapa upaya kebijakan seperti pengembangan industri ekonomi pertanian, pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah, pemberdayaan masyarakat desa, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. Dengan upaya-upaya tersebut di harapkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu bisa produktif sehingga pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dapat meningkat secara nyata. Selain itu, arah kebijakan pada tahun 2018 ini juga



melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih belum tercapai.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2019)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitikberatkan pada investasi yang maju dan peningkatan kesempatan kerja kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 adalah **“KAPUAS HULU BERDAYA SAING”**

Peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu di dorong. Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini di samping konsumsi. Dengan pertumbuhan investasi yang tinggi akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan kualitas pelayanan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu di harapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan dalam mengurangi penangguran yang dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja.

Menjadi daerah yang berdaya saing Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki fundamntasi kokoh yang didukung melalui ekonomi kerakyatan merupakan langkah awal bagaimana agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, memiliki fokus garapan yang jelas dan memiliki pengaruh yang signifikan. Pengokohan fundamental ekonomi kerakyatan ditempuh melalui upaya-upaya menciptakan sentra-sentra ekonomi rakyat dan identifikasi komoditas unggulan daerah didalamnya. Pengembangan sentra-sentra ekonomi kerakyatan di harapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesempatan berusaha bagi UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri rumahan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Pengembangan UMKM maupun IKM juga memperhatikan



keterlibatan pemuda dengan memperbanyak jumlah wirausahawan pemuda pemula di Kabupaten Kapuas Hulu, serta juga tidak kalah penting adalah peningkatan pertumbuhan dan semangat kewirausahaan bagi pemuda di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun ini sektor pariwisata perlu di genjot dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan dan pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran. peningkatan pariwisata tersebut secara tidak langsung akan menggerakkan UMKM terutama yang fokus pada pembuatan souvenir atau produk khas Kabupaten Kapuas Hulu. Menjadi Kapuas Hulu berdaya saing selain itu juga perlu memperhtikan keindahan Kota dengan melakukan penataan kawasan kumuh di Perkotaan, sehingga juga menarik wisatawan untuk dapat tinggal lebih lama di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya yang belum tercapai.

e. Arah Kebijakan Tahun kelima (2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitikberatkan pada pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi daerah kerakyatan. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 adalah **“KAPUAS HULU MANDIRI”**

Peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perlu di dorong. Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini di samping konsumsi. Dengan pertumbuhan investasi yang tinggi akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan kualitas pelayanan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu di harapkan dapat menciptakan



lapangan kerja yang cukup signifikan dalam mengurangi pengangguran yang dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja.

Menjadi daerah yang berdaya saing Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki fundamntasi kokoh yang didukung melalui ekonomi kerakyatan merupakan langkah awal bagaimana agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, memiliki fokus garapan yang jelas dan memiliki pengaruh yang signifikan. Pengokohan fundamental ekonomi kerakyatan ditempuh melalui upaya-upaya menciptakan sentra-sentra ekonomi rakyat dan identifikasi komoditas unggulan daerah didalamnya. Pengembangan sentra-sentra ekonomi kerakyatan di harapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesempatan berusaha bagi UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri rumahan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Pengembangan UMKM maupun IKM juga memperhatikan keterlibatan pemuda dengan memperbanyak jumlah wirausahawan pemuda pemula di Kabupaten Kapuas Hulu, serta juga tidak kalah penting adalah peningkatan pertumbuhan dan semangat kewirausahaan bagi pemuda di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun ini pembangunan sektor pariwisata sudah menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan kawasan serta pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata. Pembangunan pariwisata di harapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten kapuas Hulu, semakin tingginya orang-orang yang datang ke Kapuas Hulu secara langsung dapat memberikan kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya yang belum tercapai.

f. Arah Kebijakan Tahun Keenam (2021)

Arah kebijakan pada tahun 2021 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati periode 2016-2021, pada tahun 2021 ini di harapkan semua prioritas Bupati dapat di selesaikan pada tahun ini. Pada



tahun 2021 ini pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna “Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera Berdaya Saing dan Harmonis”. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada akhir periode ini adalah **“KAPUAS HULU DAERAH KONSERVASI DAN BERANDA NEGARA YANG MAJU”**

Pembangunan daerah konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kapuas Hulu memiliki Taman Nasional Betung Kerihun yang letaknya berbatasan dengan Serawak (Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary) merupakan kawasan konservasi lintas batas (transboundary reserve) pertama di Asia. Hal ini merupakan potensi sekaligus peluang dalam bentuk kerjasama pengembangan wilayah berbasis konservasi alam di wilayah perbatasan, misalnya pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, baik pada tingkat spesies maupun ekosistem, serta memiliki nilai yang sangat tinggi bagi kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ekosistem hutan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan mewakili berbagai tipe ekosistem hutan Kalimantan yang memiliki keanekaragaman cukup tinggi. Upaya pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap menjadi daerah konservasi memerlukan kebijakan seperti perbaikan tata kelola perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi, dan peningkatan kualitas udara, perairan dan lingkungan hidup perkotaan. keterjagaan lingkungan hidup salah satunya dapat meningkatkan sektor pariwisata, karena Kabupaten Kapuas Hulu salah satu potensi pariwisatanya berbasis alam dengan banyaknya keanekaragaman hayati yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara



Beranda negara yang maju sebagai wujud spirit untuk berjuang agar Kapuas Hulu menjadi daerah yang aman, nyaman, produktif dan berdaya saing yang tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi. Pada akhir periode ini dicapai kondisi ekonomi masyarakat Kapuas Hulu memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik melalui peningkatan investasi dan kesempatan kerja. Selain itu, kemandirian dan daya saing ekonomi di Kabupaten kapuas Hulu mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh semakin banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat yang merata yang tidak terpusat hanya di Putussibau saja.

Pada akhir periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten Kapuas Hulu meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; penataan kawasan perkotaan yang indah dengan berkurangnya kawasan kumuh; pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berikut ini di sajikan keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021.



3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memperhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di setiap sektor. Sebuah miss leading dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidak mampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (priority region) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-kluster-an wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. Kawasan strategis Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

- a. Kawasan strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Nasional terdapat di daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

- a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;



- b. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan;
- c. Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- d. Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan daya dukung lingkungan.

Kawasan Strategis Provinsi terdapat di daerah Kabupaten kapuas Hulu terdiri dari:

- a. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan; dan
- b. Kawasan Agropolitan Bunut Hulu dan Kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

- a. Kawasan Agropolitan Silat Hilir dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Ekowisata Taman nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang kepentingan lingkungan dan ekonomi; dan
- c. Kawasan Koridor Taman nasional Danau Sentarum dengan Taman nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan.

C. Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran



(indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian perlu adanya penajaman terhadap arah kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan Arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 2016-2021.

Merujuk pernyataan di atas, arah kebijakan dan program prioritas merupakan ujung dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016-2021

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
			Program penguatan organisasi dan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat		Perbaikan kualitas layanan publik	Program penguatan organisasi dan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		Perbaikan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Badan Keuangan Daerah
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu		Pembangunan dan pengembangan kawasan periwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pembangunan kelembagaan kepariwisataan	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Menurunnya pengangguran masyarakat		Pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
		Pemberdayaan masyarakat desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Ibu, Balita dan Keluarga	Dinas Kesehatan



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Penyakit Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Program Standarisasi / Mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
			Program Obat, perbekalan kesehatan dan pengawasan makanan	Dinas Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Meningkatnya daya beli masyarakat		Peningkatan pendapatan masyarakat	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
			Program Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas lingkungan air dan penangan sampah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program pembangunan infrastruktur perdesaaan dan perkotaan	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
		Peningkatan penataan penanganan kawasan kumuh dan rumah layak huni	Program Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
		Peningkatan Kualitas lingkungan air dan penanganan sampah	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pendidikan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan
menurut program dan kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.850.000	5.860.000	32,82
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.800.000	23.359.805	46,90
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000	3.326.100	83,15
4.	Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	96.840.000	72.120.000	74,47
5.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	77.281.500	59.281.500	76,70
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	189.822.000	189.822.000	100,00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.541.000	99.041.000	96,58
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	24.180.000	9.180.000	37,96
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.760.000	320.760.000	99,68
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	22.110.000	88,44
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	678.000.000	506.700.000	74,73



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
12.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	776.000.000	722.165.671	93,06
13.	Rapat-rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja dalam daerah	300.000.000	298.108.000	99,36
14.	Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD	124.195.000	70.195.000	56,52
15.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	41.327.000	41.327.000	100
16.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	204.600.000	199.650.000	97,58
17.	Penyediaan Dana Operasional Pendidikan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan-kecamatan	1.560.779.000	1.428.317.725	91,51
18.	Penyediaan Jasa Publikasi	28.000.000	15.500.000	55,35
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1.	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	551.747.000	543.296.000	98,46
2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	113.800.000	81.902.000	71,94
3.	Pembangunan Mess Dinas Pendidikan	169.700.000	169.596.000	99,93
4.	Pemeliharaan Digital Society	72.845.000	60.280.945	82,75



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
C.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
1.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	24.000.000	24.000.000	100
D.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	197.495.000	93.433.634	47,30
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95.379.000	93.989.000	98,54
3.	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS	115.216.000	114.872.000	99,70
4.	Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	148.750.000	148.229.000	99,64
5.	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah	152.181.000	125.999.300	82,79
E.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	16.552.800	16.552.800	100
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	35.172.500	35.172.500	100
3.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	12.207.500	0	0
4.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	95.651.000	93.819.500	98
5.	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi	200.000.000	198.000.000	99



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	22.499.500	22.499.500	100
7.	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan gedung sekolah	182.026.000	157.116.420	86,31
8.	Pengadaan dan Implementasi Komputerisasi SIM Perjalanan Dinas	100.000.000	98.450.000	98,45
9.	Pendataan Aset Barang Milik Negara	66.994.000	64.841.000	96,78
10.	Penyusunan Profil Pendidikan	24.357.000	24.357.000	100
F.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			
1.	Pembinaan Dewan Pendidikan	127.349.000	111.712.700	87,72
2.	Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan pada UPT DPOR Kecamatan	56.122.000	50.080.000	89,23
3.	Pemetaan Permasalahan Pendidikan	1.000.000.000	1.000.000.000	100
4.	Pembinaan Sekolah penerima BOS (safe guarding) tingkat SD dan SMP	172.478.800	133.778.507	77,56
G.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN			
1.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	592.000.000	591.665.200	99,94



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.389.000.000	1.345.321.000	96,85
	Penambahan Ruang Guru Sekolah	160.000.000	159.888.000	99,93
3.	Pembangunan Taman, Lapangan upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir Sekolah	3.065.000.000	3.058.160.300	99,77
4.	Pembangunan Peustakaan Sekolah	150.000.000	149.871.000	99,91
5.	Pengadaan Meubelair SMP	185.481.000	185.362.000	99,93
6.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah	720.000.000	719.671.600	99,95
7.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah	1.785.125.000	1.784.243.000	99,95
8.	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	4.615.251.675	4.609.726.675	99,88
9.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan Instalasi Listrik dan perlengkapannya	35.000.000	34.999.000	99,99
10.	Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP	165.993.500	164.930.700	99,35
11.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana Melalui Dapordikdas	116.405.000	0	0



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
12.	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	7.301.531.000	7.267.642.000	99,53
13.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	80.641.100	80.641.100	100
14.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar	374.085.500	346.542.862	92,63
15.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	780.733.000	532.704.600	68,23
16.	Pengelolaan siswa penerima BSM dan Program Indonesia Pintar	50.637.000	41.291.900	81,54
17.	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	99.350.000	92.964.200	93,57
18.	Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016 / 2017	350.803.000	349.303.000	99,57
19.	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017	1.542.308.100	1.506.130.785	97,65



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
20.	Penyediaan Dana Beasiswa Siswa Miskin	282.710.400	257.798.062	91,18
21.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	21.842.000.000	21.804.329.960	99,82
22.	Fasilitas Penyelenggaraan Ulangan Umum Bersama (UUB) SD/MI Tahun Pelajaran 2016/2017	67.222.100	67.222.100	100
23.	Pembangunan Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru	110.579.765	110.499.000	99,92
24.	Pengadaan Buku-buku Pengayaan untuk Peustakaan	621.000.000	616.972.200	99,35
25.	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSNI) di Kab. Kapuas Hulu	320.152.000	320.152.000	100
26.	Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN) dan FLSN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	217.357.000	205.211.700	94,41
27.	Pengadaan buku petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar	130.800.000	130.800.000	100
28.	Pembongkaran bangunan gedung sekolah	8.275.000	8.275.000	100



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
29.	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	29.996.800.000	0	0
H.	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	186.689.500	185.293.500	99,25
2.	Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berestasi	127.092.500	117.123.500	92,15
3.	Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah	88.370.000	64.833.500	73,36
4.	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS	9.824.103.000	4.806.167.600	48,92
5.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	118.316.000	79.935.000	67,56
6.	Pembinaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	48.320.000	29.320.000	60,67
7.	Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	139.622.000	132.383.500	94,81
8.	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru SMP(OSN G SMP)	78.575.000	74.765.800	95,15
9.	Pelantikan Kepala Sekolah	101.511.000	0	0



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
10.	Penyelenggaraan Rapat Tim Promosi/Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	25.386.500	24.449.000	96,30
11.	Bimbingan Teknis Aplikasi Komputer untuk Program Perkantoran	91.775.000	81.251.000	88,53
12.	Guru Pembelajar Jenjang Dikdas	262.832.000	195.625.000	74,42
13.	Sosialisasi Team Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah	57.756.000	35.786.000	61,96
14.	Sosialisasi Narkoba	23.956.000	23.956.000	100
I.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			
1.	Penambahan ruang kelas sekolah	150.000.000	143.245.850	95,40
2.	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas paker	80.000.000	79.972.400	95,49
3.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Taman Kanak-kanak	150.000.000	150.000.000	100
4.	Pengadaan Meubelair sekolah	108.475.000	108.416.000	99,94
5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	150.000.000	149.931.650	99,85
6.	Rehabilitasi Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru	50.000.000	49.968.500	99,93



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
7.	Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Taman Kanak-kanak	85.205.000	66.720.600	78,30
8.	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Taman Kanak-kanak	417.956.000	410.136.000	98,12
9.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Taman Kanak-kanak	98.679.500	98.679.500	100
J.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL			
1.	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal dan	72.530.500	71.587.300	98,69
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)	350.638.000	349.545.990	99,68
3.	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional	78.500.000	75.130.500	95,70
4.	Perencanaan dan Penyusunan Data Pendidikan Non Formal	22.500.000	18.242.000	81,07
5.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	60.442.500	50.442.500	83,45
6.	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	96.505.200	96.505.200	100



No.	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
7.	Pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal dan Informal	133.125.000	131.714.200	98,94
8.	Apresiasi PTK PAUDNI	42.304.100	42.304.100	100
9.	Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)	117.663.100	108.544.000	92,24
10.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal	343.200.000	343.200.000	100
11.	Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	56.375.000	55.840.000	99,05
12.	Gebyar PAUDNI dalam Rangka Hari Anak Nasional	50.000.000	50.000.000	100
13.	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga PAUDNI	73.000.000	70.790.600	96,97
14.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	20.705.000	20.588.000	99,43
15.	Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD	113.932.000	97.413.000	85,50



1.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian SPM Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Indikator SPM Urusan Pendidikan

No.	Indikator SPM	Capaian (%)
1.	Cakupan Anak Usia Dini	63,74
2.	Angka Melek Huruf	95,82
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B	76,86 55,52
4.	Angka Putus Sekolah (APS) a. SD/MI b. SMP/MTs	0,04 0,18
5.	Angka Kelulusan (AL) a. SD/MI b. SMP/MTs	100 99,95
6.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,47
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,25

1.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh 2800 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru, pengawas dan penilik dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan Pendidikan

NO	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	1	3	-	-	-	-	-	1	3
3	IV	2	6	1	1	-	-	-	7	3
	SUB JUMLAH	4	9	1	1	-	-	-	8	7
4	FUNGSIONAL	1	1506	38	1197	43	6	296	1269	1214
	TOTAL	5	1515	39	1198	43	6	296	1277	1221

Adapun dari 27 pejabat struktural eselon II, III dan IV yangtelah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 1 orang pejabat struktural eselon II, 4 orang pejabat struktural eselon III dan 19 orang pejabat eselon IV.

1.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 77,78%.



1.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

1.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan dikarenakan memasuki masa purna bhakti (pensiun);
- b. Penyebaran guru yang belum merata karena sulitnya transportasi dan komunikasi di daerah, serta rendahnya tingkat disiplin tenaga pendidik dan pengelola pendidikan.

Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan serta melakukan pemetaan ulang penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan mengusul penambahan tenaga pendidik dan kependidikan agar terpenuhi sesuai kebutuhan.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi kepada atasan sesuai dengan program kegiatan yang ada, bekerja maksimal menggunakan tenaga yang ada walaupun dengan keterbatasan dana, keterbatasan skill sumberdaya dan tenaga administrasi serta alat-alat yang terbatas pula.



1.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kesehatan

2.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Kesehatan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan
menurut program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.553.000	33.569.500	97,15



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1.042.200.000	927.759.533	89,01
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	40.000.000	39.941.000	99,85
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	541.560.000	507.407.000	93,69
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	1.105.735.520	1.102.933.632	99,74
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	112.250.000	112.206.110	99,96
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	493.281.000	493.273.265	99,99
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	472.183.980	471.305.479	99,81
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	634.002.000	620.497.307	97,86
10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	2.216.107.000	2.203.618.292	99,43
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	156.560.000	155.010.000	99,00
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.600.000	44.379.000	99,50
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	635.800.000	632.327.600	99,45
14	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.199.597.000	1.015.811.996	84,67
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam Daerah	612.504.500	462.662.369	75,53
16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	48.000.000	48.000.000	100,00
17	Pelayanan Ketatausahaan Personel di Lingkungan SKPD	30.129.000	29.379.000	97,51
18	Penyusunan RKA, DPA& DPA Perubahan	5.112.000	5.104.000	99,84



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	2.710.044.000	2.409.793.500	88,92
20	Penyediaan Jasa Publikasi	45.000.000	44.800.000	99,55
B.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	1.575.000	1.550.500	98,44
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.780.000	2.780.000	100,00
4	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	31.200.000	31.200.000	100,00
C.	Obat Dan Perbekalan Kesehatan			
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.258.886.000	4.240.382.376	99,96
2	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	168.805.500	165.738.000	98,18
3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	64.000.000	63.699.400	99,53
4	Pertemuan Konfirmasi Data Persediaan Obat Per 31 Desember 2016 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	48.481.500	48.481.500	100,00
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dalam Rangka Pengelolaan Obat Puskesmas	209.541.000	209.442.500	99,95
6	Monitoring, Evaluasi industri Rumah Tangga Pangan	13.502.000	13.428.000	99,45
7	Penyuluhan Keamanan Pangan Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat Dibidang Obat Dan Makanan	35.780.000	35.776.000	99,98



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
8	Pengelolaan Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat	17.450.000	16.969.000	97,24
9	Pemeriksaan makanan kadaluwarsa dan rusak pada toko mini market dalam rangka pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	16.239.000	15.833.000	97,49
10	Pemeriksaan Sampel Makanan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	15.800.000	12.611.000	79,81
D.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	922.579.000	901.606.208	97,72
2	Pertemuan Pemantapan Pembuatan SKP Tenaga Fungsional Puskesmas	93.255.000	76.591.000	82,13
3	Pedayagunaan Tenaga Kesehatan	276.793.500	276.616.188	99,93
4	Sosialisasi dan Koordinasi Tenaga Penugasan Khusus	146.500.000	145.254.951	99,15
E.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
1	Pembangunan Rumah Dinas	760.000.000	755.676.000	99,43
2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2.072.069.000	2.001.058.400	96,57
3	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	8.000.000	8.000.000	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	290.000.000	289.727.000	99,90
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	600.350.000	600.195.771	99,97
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	97.200.000	73.349.500	75,46
7	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	640.500.000	637.632.000	99,55
8	Penyediaan Jasa Sewa Gudang	40.000.000	40.000.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
F.	Pengadaan , Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jaringannya			
1	Pembangunan Puskesmas Pembantu	599.250.000	598.615.000	99,89
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Puskesmas	45.244.019.985	38.550.994.505	85,20
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas, Pustu dan Polindes	13.452.346.015	13.421.308.777	99,76
4	Pembangunan Poskesdes	276.700.000	276.161.915	99,80
5	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Puskesmas Empanang	276.161.915	157.091.000	62,83
6	Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes	1.050.265.000	1.047.839.000	99,76
G.	Pengadaan,Peningkatan Sarana, Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru /Rumah Sakit Mata			
1	Penyediaan Pembangunan Gedung Operasi dan CSSD	3.129.630.000	3.109.991.750	99,37
2	Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit Bergerak di Badau	1.080.858.400	1.020.269.850	94,39
3	Pembangunan RS Pratama	5.124.467.558	5.098.243.000	99,48
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Gawat Darurat	200.000.000	199.787.000	99,89
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jalan dan Saluran Air Rumah Sakit	220.000.000	219.675.000	99,85
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan PagarRumah Sakit	200.000.000	199.669.000	99,83
7	Rehabilitasi Ruangan Oksigen dan IPRS RSUD dr. A. Diponegoro	220.000.000	219.558.000	99,79
H.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
1	Workshop Penggalangan Komitmen Dan Persiapan Akreditasi Puskesmas	103.640.000	103.188.500	99,56
2	Penilaian Akreditasi Puskesmas Oleh Tim Akreditasi Pusat	505.500.000	88.222.000	17,45



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3	Kalibrasi Alat Kesehatan	53.740.000	48.353.600	89,97
4	Pendampingan Dan Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2017	1.498.411.000	1.121.021.971	74,81
5	Workshop Pelaksanaan Audit Internal Dan Tinjauan Manajemen	166.580.000	164.982.600	99,04
6	Workshop Keselamatan Pasien	148.877.000	146.237.600	98,22
7	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Pendukung Kegiatan Akreditasi Puskesmas	60.000.000	59.935.000	99,89
8	Workshop Akreditasi RS Dr. A. Diponegoro	93.208.000	93.160.000	99,94
9	Pembinaan RS Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Dr.A. Diponegoro Putussibau	171.225.000	130.869.600	76,43
10	Survei Akreditasi RS Dr. A. Diponegoro	185.567.000	-	0
11	Pertemuan Evaluasi Persiapan Survei Akreditasi Puskesmas Tahun 2107	150.665.000	145.580.000	96,62
12	Pembelajaran Akreditasi Puskesmas Dan Puskesmas BLUD Di Surabaya	385.950.000	381.233.983	98,77
I.	Program Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Masyarakat Miskin			
1	Pelayanan Operasi Katarak	92.770.500	92.710.500	99,93
2	Pelayanan Sunatan Massal	169.192.000	165.293.286	97,69
3	Pelayanan Rujukan Dan Pemulangan Pasien Tidak Mampu	185.059.000	183.909.000	99,37
4	Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	246.425.000	241.592.500	98,03
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	50.000.000	49.276.000	98,85
6	Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	9.587.515.000	9.532.128.541	99,42



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
7	Monitoring, Evaluasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Khusus	46.000.000	45.475.000	98,85
8	Pelayanan Kesehatan Hari - Hari Besar Dan Nasional	45.000.000	43.555.000	96,78
9	Pengadaan Makanan Dan Minuman Pasien RSUD. Dr.A.Diponegoro Putussibau	580.000.000	579.471.824	99,90
10	Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil ,Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK)	706.750.000	705.518.500	99,82
11	Penerbitan Izin Dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	1.950.000	1.950.000	100,00
12	Pembinaan Dan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	75.328.000	75.023.600	99,59
13	Pengelolaan Register Kunjungan Puskesmas	107.100.000	106.270.000	99,22
14	Monitoring, Evaluasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	105.540.000	101.959.724	96,20
15	Pelayanan Kesehatan Olah Raga	71.150.000	71.150.000	100
16	Pertemuan Sosialisasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	440.660.000	432.017.150	98,03
17	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	41.272.100	41.272.100	100,00
18	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda	9.656.607.498	7.573.696.407	78,43
19	Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan Program Jaminan Kesehatan Nasional	200.000.000	199.487.687	99,74



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
20	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat	2.810.781.545	2.773.658.400	98,67
21	Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas	16.413.665.000	16.075.506.947	97,93
J.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
1	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	138.602.000	138.031.500	99,58
2	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	221.220.000	218.777.500	98,89
3	Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Perbaikan Gizi di Puskesmas	100.140.000	99.960.600	99,82
4	Pelatihan Petugas Gizi Puskesmas	72.781.000	71.512.400	98,25
5	Pelatihan Tenaga Konselor Menyusui Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	247.578.000	243.950.000	98,53
6	Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	291.200.000	265.729.100	91,25
7	Orientasi Manajemen Pemberian Mutu Tablet Tambah darah (TTD)	153.044.000	152.774.000	99,82
K.	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Jambore Kader Posyandu	70.544.000	61.522.500	87,21
2	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Dalam Program P2W-KSS, PKK KB-Kes, Lomba Desa dan UKS	152.100.000	152.032.000	99,95
3	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Tingkat Kabupaten	178.080.000	176.121.500	98,90
4	Pembinaan dan Pengembangan Saka Bakti Husada	39.910.000	39.883.500	99,93
5	Pembuatan Space Pemasangan Baleho di Puskesmas	50.000.000	49.995.000	99,99
6	Pembuatan Bahan Cetak Promosi Kesehatan	225.000.000	225.000.000	100,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
7	Penyusunan Profil Kesehatan Kapuas Hulu	40.100.000	40.000.000	99,75
8	Penyuluhan Langsung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	180.793.000	180.714.500	99,95
9	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan	173.506.224	173.458.500	99,97
10	Pelatihan SIKDA Generik Versi 1.3	110.919.000	108.609.000	97,91
L.	Kesehatan Ibu dan Anak			
1	Pertemuan Audit Maternal Perinatal	114.540.000	113.542.500	99,12
2	Jaminan Persalinan	2.749.914.000	2.540.487.470	92,38
3	Monitoring, Evaluasi Dan Bimbingan Teknis	160.828.000	160.580.000	99,84
4	Implementasi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Keluarga	274.450.000	268.545.000	97,84
5	Pertemuan Integrasi Pengelola Program	183.374.000	174.390.000	95,10
6	Pertemuan Orientasi Surveilans Kematian Maternal Dan Perinatal	199.434.000	196.122.000	98,33
M.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
1	Peningkatan Imunisasi	39.000.000	38.682.500	99,18
2	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	44.710.000	43.546.500	97,39
3	Fogging Fokus Demam berdarah dengue	134.342.000	83.593.000	62,22
4	Penyemprotan dengan Insektisida atau Indoor Residual Spraying (IRS)	88.740.000	84.336.000	95,03
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	114.800.000	114.723.000	99,93
6	Penanggulangan Penyakit Filariasis	196.600.000	183.550.000	93,36
7	Monitoring dan Evaluasi TB Paru	72.395.000	60.893.000	84,11



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
8	Kontak Survei Kusta dan Penanggulangan Wabah	53.450.000	53.231.000	99,59
9	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	279.190.830	277.975.802	99,56
10	Monitoring dan Evaluasi Penyakit Tidak Menular	82.494.000	82.325.500	99,79
11	Pelatihan Petugas Pengelola Program Penyakit Tidak Menular	219.680.000	212.777.600	96,85
12	Pelatihan PD3I	113.340.000	81.650.000	72,03
13	Pengawasan Kualitas Air Minum	206.972.500	206.923.000	99,97
14	Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan ke Puskesmas	99.780.000	99.670.000	99,90
15	Pemberantasan Sarang Nyamuk	103.500.000	103.466.000	99,97
16	Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat Pedesaan	100.000.000	99.600.000	99,60
17	Lomba dan Deklarasi Desa Open Defecation Free (ODF)	119.920.000	119.179.000	99,35
18	Verifikasi Desa Open Defecation Free (ODF)	290.304.000	289.649.500	99,77

2.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada Urusan Kesehatan terdapat 2 indikator SPM yang nilainya lebih dari dan sama dengan 100%, hal ini disebabkan pada indikator ke 4 seluruh pasien gizi buruk yang dirujuk ke Pusat Rehabilitasi Gizi Buruk mendapatkan perawatan, untuk indikator ke 6 seluruh penderita DBD yang ditemukan mendapatkan penanganan sebagaimana SOP yang berlaku, sedangkan pada indikator ke 5 penemuan penderita TBC melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian SPM Urusan Kesehatan pada tiap indikator adalah sebagai berikut:



Tabel 3.5

Indikator SPM Urusan Kesehatan

No.	Indikator SPM	Capaian (%)
1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	87,80
2.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Ternakes yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	79,92
3.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	52,13
4.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100,00
5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	135,66
6.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100
7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	9,68
8.	Cakupan Kunjungan Bayi	83,29

2.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 946 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk tenaga kesehatan baik di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Pratama dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.6.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan Kesehatan

NO	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	3	5	-	-	-	-	-	3	5
3	IV	6	14	6	13	-	-	-	35	4
	SUB JUMLAH	10	19	6	13	-	-	-	38	10
4	FUNGSIONAL	50	96	491	250	11	7	275	608	8
	TOTAL	60	115	497	263	11	7	275	646	18

Adapun dari 48 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 40 orang yang terdiri 1 orang pejabat struktural eselon II, 5 orang pejabat struktural eselon III dan 34 orang pejabat eselon IV.

2.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan



dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 70%.

2.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

2.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya sumber daya manusia kesehatan

b. Belum meratanya penempatan tenaga kerja kesehatan

Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Melakukan bimtek dan pelatihan

b. Melakukan rekrutmen tenaga kesehatan untuk mengisi sarana kesehatan yang masih kosong

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Airdan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten



Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

3.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.650.000	27.398.500	95,45
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	606.470.000	533.264.839	87,92
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.500.000	85.491.500	97,70
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	42.450.000	17.850.000	94,17



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	339.060.000	318.060.000	93,80
6.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	484.677.300	477.637.400	98,54
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	409.544.350	405.807.950	99,08
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.404.800	287.700.500	95,77
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	179.625.000	179.451.000	99,88
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	791.567.450	768.907.000	97,13
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.720.000	53.100.000	73,01
12.	Penyediaan Makan dan Minuman	785.015.000	711.955.500	90,69
13.	Rapat-rapat Koordinasi keluar Daerah	2.817.083.000	2.637.845.800	93,63
14.	Rapat Koordinasi dan Kunjungan kedalam Daerah	5.894.635.500	5.594.645.900	94,91
15.	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	54.164.350	43.890.000	81,03
16.	Penyediaan RKA dan DPA	70.174.000	69.995.600	99,74
17.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	163.200.000	163.200.000	100
18.	Penyediaan Jasa Publikasi	51.000.000	48.550.000	95,19
19.	Pelayanan Ketatausahaan Personil di Lingkungan SKPD	279.493.000	279.393.000	99,96
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1.	Penyediaan Sarana Gedung Pendukung Kantor	0	0	0
2.	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	1.173.956.000	1.082.807.800	92,23
3.	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	93.120.000	78.824.000	84,64
4.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	208.385.000	208.282.000	99,92



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
C.	Peningkatan Disiplin Aparatur			
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	77.000.000	76.130.000	98,87
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	43.010.100	43.000.000	99,97
D.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	1.264.450.000	770.220.000	60,91
E.	Peningkatan Pengembangan Sumber Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD	41.347.000	40.975.800	99,10
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	73.958.500	72.923.300	98,60
3.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	2.500.000	2.446.300	97,85
4.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	32.917.500	32.769.600	99,55
5.	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi	232.548.000	231.528.000	99,56
6.	Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	40.954.500	40.758.400	99,52
7.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.000.000	4.890.700	97,81
8.	Penyusunan Laporan Tahunan	49.560.000	49.360.700	99,59
9.	Penyusunan Renstra SKPD	27.843.000	27.760.000	99,70
10.	Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD	136.836.000	135.487.000	99,01
11.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	66.286.000	65.049.000	99,13
12.	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pembangunan	137.675.000	137.332.000	99,75
13.	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	136.836.000	135.487.000	99,01



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
14.	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan	119.675.500	107.686.000	89,98
15.	Penyusunan Laporan Realisasi Baik Fisik dan Keuangan SKPD	38.498.000	38.461.000	99,90
16.	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan SKPD	40.803.000	40.685.000	99,71
17.	Penyusunan Indikator Utama	40.803.000	40.171.700	98,45
F.	Penyusunan Jalan dan Jembatan			
1.	Pembangunan Jalan Kabupaten	79.835.181.134	79.805.866.876	99,96
2.	Peningkatan Jembatan	32.113.331.000	31.833.548.000	99,12
3.	Pembangunan Infrastruktur Jalan (Dana DAK Reguler, afirmasi, Infrastruktur Publik Daerah)	164.809.324.000	164.782.845.797	99,98
G.	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	4.769.370.400	4.769.339.600	99,99
H.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			
1.	Pengadaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorim Kebinamargaan	113.143.000	11.295.900	99,83
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan	60.000.000	59.300.000	98,83
3.	Pelaksanaan Pengujian Mutu kontruksi di lapangan dan pada Laboratorium Dinas Bina Marga dan Pengairan	109.000.000	102.655.000	94,17
4.	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan jasa Kontruksi	48.923.000	35.500.900	72,56
5.	Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	109.350.000	95.100.000	94,76
I.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya			
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.202.134.800	6.195.771.800	99,89



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Redesign Perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	984.710.000	984.710.000	100
J.	Pembangunan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah			
1.	Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi	20.790.842.500	18.732.134.398	90,09
2.	Perencanaan Teknis dan Survey Penyehatan Lingkungan	138.603.000	124.094.000	89,53
3.	Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS	152.477.500	129.595.000	84,99
4.	Penunjang Operasional dan Pembinaan Pemanfaatan Bangunan Air Bersih dan Sanitasi	280.134.500	187.697.000	67,00
5.	Penunjang Kegiatan DAK Air Bersih	186.700.000	120.977.000	64,79
6.	Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi	684.299.000	653.883.600	95,55
K.	Peningkatan Sarana dan Prasarana			
1.	Pengadaan Alat-alat Berat	368.400.000	329.928.470	89,55
K.	Perencanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang			
1.	Inventarisasi Bangunan ber IMB di Kecamatan	225.610.500	152.735.000	67,69
2.	Rencanan Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	550.000.000	0	0
L.	Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum			
1.	Peningkatan dan Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	7.380.600.000	6.988.044.862	94,68
M.	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan			
1.	Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung	52.021.772.500	52.293.362.644	98,62
2.	Perencanaan Teknis dan Survey Subsidi Dana Provinsi, DAK, KPDT dan Transmigrasi	285.082.500	268.904.500	94,32



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan APBD			
N.	Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota			
1.	Pemeliharaan Taman Kota dan Tugu/Gerbang	931.800.000	919.024.000	98,32
O.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakarya			
1.	Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya	2.745.983.000	2.361.517.000	85,99

3.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator SPM	Capaian (%)
1.	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	54,31
2.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60
3.	Rumah tangga per sanitasi	0,31
4.	Luas kawasan kumuh	0,10
5.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	0,01

3.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jabatan Struktural dan Fungsional

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh 98 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.9

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	2	-	-	-	-	-	-	-	2
2	III	5	3	-	-	-	-	-	2	6
3	IV	4	7	7	5	-	-	-	23	-
	SUB JUMLAH	11	10	7	5	-	-	-	25	8
4	FUNGSIONAL	2	12	14	30	7	-	30	35	-
	TOTAL	13	22	21	35	7	-	30	60	8

Adapun dari 33 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 24 orang terdiri dari 2 orang pejabat struktural eselon II, 6 orang pejabat struktural eselon III dan 16 orang pejabat eselon IV.

3.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun



2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.

3.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib kesehatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Airdan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

3.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi pekerjaan yang jauh sehingga sulit untuk pengangkutan material yang berasal dari luar lokasi (contohnya barang-barang pabrikan) serta peralatan pendukung pekerjaan.
- b. Tenaga pelaksana yang kurang profesional dibidangnya sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dilaksanakan karena tidak ada atau kurangnya tenaga teknis dari pihak pelaksana.
- c. Pihak pelaksana yang kurang melakukan koordinasi dengan pihak direksi teknis (tenaga teknik konsultan dan



tenaga teknis dinas) dalam memulai pekerjaan sehingga menghambat proses penyelesaian pekerjaan.

- d. Kurangnya peralatan yang mendukung untuk memeriksa mutu pekerjaan di lapangan.
- e. Kurangnya kendaraan dinas untuk mendukung pengawasan pekerjaan.
- f. Kurangnya tenaga teknis untuk melakukan pengawasan dengan jumlah paket pekerjaan yang sangat banyak.
- g. Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pihak pelaksana sehingga dilakukan pemutusan kontrak kerja yang disebabkan kelalaian pihak pelaksana, yang kurang mendukung (curah hujan yang cukup tinggi) sehingga menghambat.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Perlu penambahan kendaraan dan peralatan pendukung untuk pengawasan serta perlu penambahan pengawas agar jumlah tenaga teknis dan jumlah paket pekerjaan yang diawasi menjadi berimbang.
- b. Proses pengawasan dibantu oleh pihak ketiga setelah dilakukan seleksi umum ataupun seleksi langsung.
- c. Pelaksana yang kurang professional dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan dilakukan kunjungan lebih intens ke lokasi proyek untuk menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.



- d. Pihak pelaksana agak membuat *request* pekerjaan kepada direksi teknis sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu.

4.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.10.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman menurut Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Program Pengembangan Perumahan			
1.	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Kawasan Permukiman	117.011.000,00	112.045.834,00	95,76
B.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			
1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	82.989.000,00	82.771.400,00	99,74
b	Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), PISEW dan Kawasan Strategis Potensial	250.759.000,00	221.962.595,00	88,52
C.	Penyelenggaraan PSU Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Survey dan Pemetaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	223.651.000,00	161.226.300,00	72,09

4.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian SPM Urusan perumahan rakyat dan kawasan
permukiman adalah sebagai berikut:



Tabel 3.11

Indikator SPM

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator SPM	Capaian (%)
1.	Rumah tangga pengguna air bersih	31,41
2.	Lingkungan permukiman kumuh	30
3.	Rumah layak huni	70

4.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jabatan Struktural dan Fungsional

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.12

Data Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	1	2	-	-	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	3	-	2	-	-	1	4	-
	TOTAL	1	5	-	2	-	-	1	6	1



Adapun dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 2 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon III dan 1 orang pejabat eselon IV.

4.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.

4.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

4.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permasalahan yang dihadapi



Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah belum tersedianya produk hukum daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan penataan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk dapat menyusun produk hukum daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kapuas Hulu.

4.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

5.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan



Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.475.000	5.475.000	100,00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.460.000	33.237.330	93,73
c.	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	18.725.000	17.160.450	91,64
d.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	81.880.000	80.520.000	98,34
e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.000.000	21.000.000	100
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.728.000	76.728.000	100
g.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.508.000	22.508.000	100
h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.100.000	10.100.000	100,00
i.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	12.000.000	11.760.000	98,00
j.	Penyediaan Makanan dan Minuman	150.150.000	150.150.000	100,00
k.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	436.349.000	436.348.719	100,00
l.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	503.490.000	503.412.000	99,98
m.	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	200.228.000	200.093.509	99,93
n.	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya	2.649.800.000	2.600.170.000	98,13



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
o.	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000	5.403.000	72,04
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	315.750.000	305.652.250	96,80
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
a.	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.040.000	36.040.000	100,00
b.	Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di Tempat Hiburan	28.444.000	28.444.000	100,00
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
a.	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	166.900.000	166.900.000	100,00
b.	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda	93.504.000	21.000.000	22,46
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			
a.	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	19.500.000	19.450.000	99,74
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			
a.	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	27.900.000	26.500.000	94,98
b.	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran	38.030.000	38.030.000	100
c.	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	170.230.000	168.918.000	99,23
d.	Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana	200.000.000	0	0
e.	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	172.350.000	172.341.000	99,99
7	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			
a.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	147.000.000	144.750.000	98,47



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	81.100.000	81.100.000	100,00
8	Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana			
a.	Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	175.805.000	0	0
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	301.404.000	301.195.502	99,93

5.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Indikator SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator SPM	Capaian (%)
1.	Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk	0,05

5.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan ruang dan Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 120 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.15

Data Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	2	1	-	-	-	-	-	-	3
3	IV	2	6	-	23	-	-	-	31	-
	SUB JUMLAH	5	7	-	23	-	-	-	31	4
4	FUNGSIONAL	1	6	1	73	4	-	4	81	-
	TOTAL	6	13	1	96	4	-	4	112	4

Adapun dari 35 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 31 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon III dan 29 orang pejabat eselon IV.

5.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.



5.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

5.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja dan keuangan, antara lain :

1. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sehingga terhambat pelaksanaan Penegakan Perda disebabkan terbatasnya pendidikan aparatur Polisi Pamong Praja yang hanya tamatan SMA.
2. Terbatasnya jumlah personil lapangan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pelaksanaan urusan-urusan kurang optimal;
3. Terbatasnya anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menghambat proses koordinasi yang berkenaan dengan pelanggaran trantibum serta pelaporan kejadiannya.
4. Belum terbentuknya UPT Polisi Pamong Praja di kecamatan-kecamatan.
5. Terbatasnya jumlah anggaran operasional sehingga tidak mampu menjangkau semua wilayah yang menjadi kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;



6. Kurangnya koordinasi dari dinas/instansi terkait yang melaksanakan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sehingga permasalahan dalam pelaksanaan maupun pelanggaran tidak terdata secara menyeluruh;
7. Peraturan Daerah yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, Ekonomi dan budaya masyarakat;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional sehingga pelaksanaan pengawasan ditempat-tempat yang rawan gangguan trantibmas tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan konsolidasi dengan PPNS yang ada di Dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Optimalisasi sumber daya personil yang ada khususnya pengawasan pada daerah-daerah rawan trantibmas;
3. Untuk menanggulangi kurangnya personil Sat Pol PP dikecamatan adalah bekerjasama dengan masing-masing Polsek dan Danramil untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah kecamatan;
4. Mendukung agar segera di bentuk UPT di kecamatan-kecamatan dalam upaya garis komando antara Polisi Pamong Praja Kabupaten dengan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Berkenaan dengan keterbatasan anggaran operasional dalam menjangkau daerah-daerah yang jauh dari ibukota kebaupaten maupun ibukota kecamatan maka Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selalu berusaha mengedepankan



fungsi koordinasi dengan instansi terkait, Polisi dan TNI dalam mencegah dan mengendalikan segala bentuk ancaman dan gangguan di daerah;

6. Membangun sinergisitas antara dinas/instansi terkait dengan sistem jemput bola untuk menangkal ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi; dan
7. Secara bertahap memperlengkap sarana dan prasarana operasional baik dari dana APBD maupun mengusulkan ke Pemerintah Pusat sehingga bisa ditanggulangi dari dana APBN.

5.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Sosial

6.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.



6.2. Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Sosial sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.532.000	2.532.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.308.000	18.202.316.	45,16
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000	3.768.800	37,69
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	78.180.000	73.455.000	93,96
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	56.400.000	56.400.000	100,00
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.852.000	-	0
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.330.000	21.330.000	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.705.000	8.705.000	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.814.000	179.413.000	58,29
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	71.551.500	70.330.000	98,29
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	525.697.000	525.696.880	100,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	146.851.000	146.851.000	100



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
13	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	29.970.000	29.970.000	100
14	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	25.203.000	23.698.000	94,03
15	Penyusunan RKA - DPA	3.983.500	3.983.500	100
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	94.615.000	85.615.000	90,49
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pembangunan Gedung Kantor	447.800.000	426.089.000	95,15
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	144.156.000	142.592.000	98,92
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	240.200.000	145.352.700	60,51
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.849.000	2.849.000	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.734.000	2.734.000	100
3	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	1.065.000	1.065.000	100
4	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1.862.500	1.862.500	100
5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1.680.000	1.680.000	100
E.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS			
1	Pelatihan Keterampilan dan Berusaha bagi eks penyandang penyakit social	48.174.000	48.174.000	100
2	Verifikasi dan Validasi data fakir miskin / orang terlantar	18.915.000	18.915.000	100



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
3	Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat Terpencil	855.000.000	-	0
F.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1	Mobilisasi dan Pendistribusian Bantuan Sosial	54.209.300	53.235.853.	98,20
2	Pembinaan PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Sosial lainnya	254.071.800	193.921.800	76,33
3	Koordinasi, Konsultasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	160.565.200	160.565.176.	100
4	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah	102.113.300	97.463.300	95,45
5	Pelayanan pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	13.610.000	11.483.600	84,38
6	Pelayanan Penyandang cacat dan Penyakit Kejiwaan	1.726.819.300	1.710.893.200	99,08
7	Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	2.551.576.000	2.509.667.900	98,36
8	Pembinaan Kelompok Usaha bersama dan program keluarga Harapan	165.827.800	160.857.217.	97,00
9	Pelayanan Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Sosial	39.433.400	8.105.000	20,55

6.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian SPM Urusan Sosial adalah sebagai berikut :



Tabel 3.15
Indikator SPM Urusan Sosial

No.	Indikator SPM	Capaian
1.	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll	1 buah
2.	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,29%
3.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	3,94

6.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Sosial dilaksanakan oleh 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Data Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Sosial

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	1	1	-	-	-	-	-	1	1
3	IV	1	3	-	1	-	-	-	5	-
	SUB JUMLAH	3	4	-	1	-	-	-	6	2
4	FUNGSIONAL	-	6	1	3	-	-	1	9	-
	TOTAL	3	10	1	4	-	-	1	15	2



Adapun dari 8 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 1 orang pejabat struktural eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV.

6.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 69,23%.

6.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa perbaikan.

6.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :



- 1) Berkembangnya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang masih sentralistik mendorong meningkatnya PMKS di pusat Kota.
- 2) Meningkatkan jumlah PMKS di Kota memicu timbulnya kriminalitas.
- 3) Adanya keterbatasan dana dalam proses pembinaan PMKS.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana untuk proses penyaluran bantuan sosial pada daerah yang terkena musibah bencana alam.
- 5) Masih kurangnya partisipasi lembaga-lembaga swasta dalam proses penggalangan dana dan bantuan sosial untuk korban bencana alam.
- 6) Masih belum optimalnya kegiatan pembinaan bagi keluarga miskin dan PMKS karena daerahnya sulit dijangkau.
- 7) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial dalam lingkungannya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan urusan sosial adalah:

- 1) Pembangunan di Kabupaten Kapuas hulu diupayakan merata di seluruh kecamatan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi PMKS di kota.
- 2) Meningkatkan penanganan PMKS yang dapat dilakukan melalui perluasan lapangan pekerjaan.
- 3) Berupaya mengajukan dana agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- 4) Berupaya mengajukan dana untuk mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut.
- 5) Berusaha melakukan pendekatan partisipatif dengan pihak lembaga swasta untuk menjadi donator.



6) Berupaya untuk mencari jalur-jalur alternatif untuk membuka keterisolasian daerah tersebut.

6.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Tenaga Kerja

7.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

7.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Tenaga Kerja sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.850.000	11.850.000	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.450.000	10.051.300	61,10
3	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	42.000.000	31.578.217	75,18
4	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	80.880.000	80.497.500	99,52
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan kantor	24.000.000	24.000.000	100,00
6	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	39.400.000	39.400.000	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis kantor	61.377.700	61.377.700	100,00
8	Penyediaan Barang Cetakan Dan penggandaan	71.257.500	71.257.400	99,99
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	48.981.000	48.807.400	99,64
10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	65.000.000	60.493.700	93,06
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000	1.200.000	100,00
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.200.000	25.180.000	99,92
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	208.450.000	208.440.000	99,99
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	752.217.800	752.214.740	99,99
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke dalam daerah	330.633.000	330.469.000	99,95
16	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	7.250.000	7.250.000	100,00
17	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	8.700.000	8.700.000	100,00
18	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	10.810.000	10.809.800	99,99
19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	231.900.000	231.900.000	100,00
20	Penyediaan Jasa Publikasi	41.600.000	38.250.000	91,94
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	36.395.000	36.395.000	100,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala	165.006.000	165.005.000	99,99



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	kendaraan dinas/operasional			
23	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	100,00
B.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	83.100.000	79.008.600	95,07
C.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.955.000	9.054.900	90,95
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	9.700.000	9.700.000	100,00
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.200.000	11.199.400	99,99
4.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	9.405.000	9.405.000	100,00
D.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)			
1.	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Produktif	193.110.800	192.905.300	99,89
2.	Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya)	145.747.500	145.609.700	99,90
E.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
1.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	135.100.000	134.768.000	99,90
2.	Pembinaan dan Perlindungan serta Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	80.185.000	80.157.000	99,96
3.	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kab. Kapuas Hulu	211.861.100	211.860.354	99,99
4.	Penyusunan Draf Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).	205.229.900	204.974.900	99,87



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5.	Rapat-Rapat Koordinasi Pegawai dan perantara Tenaga Kerja Tingkat Provinsi dan Pusat	466.786.000	466.678.100	99,97

7.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan SPM urusan Tenaga Kerja di daerah.

7.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.18.

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan pada Urusan Tenaga Kerja

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	-	2	-	-	-	-	-	2	-
3	IV	1	1	-	3	-	-	-	5	-
	SUB JUMLAH	2	3	-	3	-	-	-	7	1
4	FUNGSIONAL	-	1	-	4	-	-	2	3	-
	TOTAL	2	4	-	7	-	-	2	10	1

Adapun dari 8 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah



sebanyak 7 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon II, 2 orang pejabat struktural eselon III dan 4 orang pejabat struktural eselon IV.

7.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 85,71%.

7.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai.

7.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi tenaga kerja daerah belum memadai;
- b. Adanya pekerja tidak tetap/musiman dan berpindah-pindah;
- c. Tenaga pengawas belum legitimasi;



- d. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial jumlahnya banyak sementara dana yang dialokasikan untuk bantuan dan pembinaan PMKS dalam kegiatan pelatihan keterampilan masih belum memadai;

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelatihan kompetensi tenaga kerja daerah agar mampu bersaing secara nasional;;
- b. Melakukan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan daerah di perusahaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang Tenaga pengawas tenaga kerja;
- d. Berupaya mengajukan penambahan dana dan kuota PMKS yang akan dibina untuk tahun berikutnya.

7.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan wajib tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta



Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

8.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Program Pembinaan Anak Terlantar			
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar	48,114,400	48,114,400	100
B.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan			
1	Sosialisasi Materi Keadilan dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan	185,424,700	180,826,600	97.52
C.	Program Peningkatan Dan Pemberdayaan Organisasi Dan Kesejahteraan Perempuan			
1	Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Remaja Putus Sekolah	102,716,000	97,400,900	94.83
D.	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan			
1	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	116,732,000	114,699,200	98.26
2	Peringatan Hari Kartini	50,730,800	50,460,500	99.47
3	Advokasi dan Sosialisasi P2TP2A	22,317,000	22,317,000	100
4	Sosialisasi UU PDKRT, UU PA, Dan UU Trafficking	28,352,500	28,352,500	100



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5	Pelatihan bagi Ibu Rumah Tangga untuk peningkatan Pengembangan kepribadian perempuan	36,551,000	32,404,000	88.65
6	Peringatan Hari Anak Nasional	13,566,000	13,566,000	100
E.	Program Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja			
1	Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	89,736,500	89,736,500	100

8.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

8.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.20.

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	-	1	1	-	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	-	2	1	-	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	3	-	1	-	-	-	4	-
	TOTAL	-	5	1	1	-	-	-	6	1



Adapun dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 2 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon IV.

8.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 69,23%.

8.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.



8.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya pemahaman yang lebih jelas maka perlu adanya advokasi dengan Instansi terkait;
- b. Sulitnya mendapatkan data pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dan data anak di desa maupun di Kecamatan;
- c. Keterbatasan staf dan kompetensi yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Tatalaksana dan sarana prasarana kerja pada dinas yang belum memadai.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya sosialisasi atau advokasi dengan Instansi yang terkait;;
- b. Diharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat memfasilitasi tenaga pendataan di lapangan;
- c. Mengajukan penambahan staf dan meningkatkan kompetensi yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Membenahi secara bertahap Tatalaksana dan sarana prasarana kerja pada dinas yang belum memadai.

8.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kapuas Hulu.



9. Pangan

9.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

9.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pangan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pangan
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.450.000	20.450.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	84.900.000	78.088.593	91,97
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	5.250.000	1.326.700	25,27
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	133.980.000	133.980.000	100,00
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	44.250.000	44.250.000	100,00
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.000.000	21.000.000	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.305.000	59.305.000	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.626.000	27.626.000	100,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	17.600.000	17.600.000	100,00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.310.000	265.001.000	98,03
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.150.000	3.000.000	95,23
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.600.000	18.450.000	85,41
13	Penyediaan Makan dan Minum	433.200.000	433.200.000	100,00
14	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	310.500.000	310.499.670	100,00
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	388.266.800	388.265.650	100,00
16	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.549.000	119.749.000	97,71
17	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingk. SKPD	283.075.000	221.325.000	78,18
18	Penyusunan RKA dan DPA	23.964.000	23.964.000	100,00
19	Penyedia Jasa Pendukung Kantor	472.940.000	472.940.000	100,00
20	Penunjang Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian	124.643.000	124.395.000	100,00
21	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	109.424.000	109.424.000	100,00
22	Penyediaan Jasa Publikasi	18.000.000	16.500.000	91,66
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	450.000.000	449.496.300	100,00
2	Pemeliharaan Rutin/Gedung kantor	595.000.000	594.015.000	100,00
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	105.000.000	104.993.677	100,00
4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	150.000.000	149.750.000	100,00
C.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.158.000	4.158.000	100,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	50.015.000	50.015.000	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25.782.500	25.782.500	100,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (SKPD)	21.384.000	21.384.000	100,00
5	Penyusunan RENSTRA SKPD	35.044.000	35.000.400	100,00
6	Penyusunan Data Base Pertanian	23.263.500	23.095.500	99,27
7	Penyusunan Profil Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan	3.867.500	3.867.500	100,00
8	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	29.455.000	29.346.000	100,00
9	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi DAK	89.615.000	89.139.244	99,46
10	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan kinerja SKPD	2.779.000	2.779.000	100,00
11	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	32.464.500	31.937.500	98
12	Penyusunan Laporan Tahunan	4.644.500	4.644.500	100,00
13	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	1.069.500	1.069.500	100,00
D.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			
1	Koordinasi Ketahanan Pangan	268.549.000	263.624.800	98,16
2	Fasilitas Hari Pangan Sedunia	220.953.000	213.633.100	96,68
3	Pembinaan Cadangan Pangan Daerah	42.886.000	42.564.000	99,24
4	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	81.978.000	77.512.000	94,55
5	Pembinaan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	49.417.000	47.471.000	96,06
6	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	61.369.000	61.357.500	99,98
E.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			
1	Pembinaan pengawalan dan pendampingan kegiatan upaya khusus Pengembangan usaha agribisnis jagung dan kedelai	51.293.000	48.146.500	93,86
2	Pendampingan kegiatan prasarana (PSP-APBN) Kementrian pertanian	290.071.000	290.071.000	100,00
3	Penggunaan dan pendampingan kegiatan usaha khusus kementerian pertanian dalam rangka pengembangan usaha	287.603.500	287.603.500	100,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
F.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PETERNAKAN/ PERKEBUNAN)			
1	Pembinaan PKK dan Wanita Tani (KWT) Serta Partisipasi Kegiatan P2WKSS, Lomba Desa TK Kabupaten dan Kampung KB	80.201.500	80.201.500	100,00
2	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	1.420.458.000	1.408.241.046	99,13
3	Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan	78.744.000	78.744.000	100,00
4	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian / Perkebunan	17.875.041.500	17.347.799.553	97,05
5	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	61.151.000	61.151.000	100,00
H.	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN			
1	Perbanyak Pengadaan Bibit Durian Empakan	27.368.000	27.368.000	100,00
I.	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN			
1	Pertemuan Tehnis Mantri Tani kecamatan	25.506.000	25.506.000	100,00
J.	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			
1	Bimbingan Tehnis SOP Teknologi Haston	49.953.000	49.953.000	100,00
K.	PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN			
1	Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim Pada Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	57.710.000	57.710.000	100,00

9.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM Urusan Pangan sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

9.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.



Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.22.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Pangan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	-	1	-	1	-	-	-	2	-
3	IV	2	2	-	1	-	-	-	5	-
	SUB JUMLAH	3	3	-	2	-	-	-	7	1
4	FUNGSIONAL	1	16	1	7	-	-	6	19	-
	TOTAL	4	19	1	9	-	-	6	26	1

Dari 8 pejabat struktural eselon II, III dan IV, yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 4 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural eselon II dan 3 orang pejabat struktural eselon IV.

9.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun



2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.

9.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

9.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan dalam menyelenggarakan urusan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor cuaca dan Geografis yang diantaranya adalah terjadinya banjir yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus ditunda bahkan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dilaksanakan
 - b. Faktor kejadian yang luar biasa, seperti diantaranya penanganan Penyakit rabies dimana Kabupaten Kapuas Hulu termasuk yang mengalami kejadian ini paling banyak. Sementara penyediaan untuk vaksinnnya masih sangat terbatas
- Adapun Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah sebagai berikut :
- a. Dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja dengan cara melakukan pengalihan lokasi kegiatan yang masih memungkinkan dan mempercepat



pelaksanaan kegiatan di daerah lain, namun untuk beberapa lokasi yang sampai dengan akhir tahun anggaran masih terkendala cuaca dan iklim maka dengan terpaksa kegiatan harus ditunda sampai dengan tahun depan.

- b. Telah dilaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengambil langkah strategis guna menyelesaikan kejadian yang luar biasa ini dan mengupayakan penyediaan kebutuhan Vaksin untuk menanggulangi wabah penyakit rabies yang sedang marak terjadi.

9.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu.

10. Pertanian

10.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Bagian Pertanian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

10.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pangan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.23.

**Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pogram Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
1	Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	872.897.000,	618.680.359	70,88
2	Monitoring Dan Evaluasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	93.758.500	93.758.000	100
3	Pengurusan Sertifikat Tanah Keperluan Kabupaten Kapuas Hulu	363.858.000	347.093291	95,39
4	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	721.275.000	707.406.550	98,08
B.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1.775.190.000	1.774.800.600	99,98

10.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanahan sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

10.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.23.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Pertanahan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	1	-	-	1	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	2	-	-	1	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	2	-	2	-	-	1	3	-
	TOTAL	2	2	-	3	-	-	1	5	1

Dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV, yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 2 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural eselon III dan 1 orang pejabat struktural eselon IV

10.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.



10.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pertanahan pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan dan peningkatan.

10.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Bagian Pertanahan dalam menyelenggarakan urusan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak penguasaan dan kepemilikan tanah, baik oleh masyarakat maupun Pemerintah daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah
- b. Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terdata dengan baik
- c. Masih banyak tanah aset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang keberadaannya belum jelas, baik aspek letak dan penguasaan
- d. Maraknya klaim aset tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh masyarakat

Upaya yang dilakukan Bagian Pertanahan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk mendata dan mengamankan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, hingga ke tingkat kecamatan
- b. Bersinergi dengan BPN Kapuas Hulu, dalam penerbitan sertifikat hak pakai tanah aset Pemerintah Kabupaten



Kapuas Hulu, pengadaan tanah dan penyelesaian masalah pertanahan lainnya.

10.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan tidak terdapat hal-hal yang dianggap perlu dilaporkan

11. Lingkungan Hidup

11.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

11.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Lingkungan Hidup sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.24.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	3.080.500	97,79
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.520.000	69.093.530	92,72
C	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.100.000	10.243.600	92,28
D	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	77.580.000	77.580.000	100,00
E	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	19.667.000	19.667.000	100,00
F	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16.000.000	16.000.000	100,00
G	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	50.000.000	100,00
H	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.460.000	40.395.000	99,84
I	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	3.368.000	3.368.000	100,00
J	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.280.000	94,00
K	Penyediaan Makanan dan Minuman	157.680.000	150.714.000	95,58
L	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	383.558.000	382.832.750	99,81
M	Rapat-Rapat Koordinasi dan kunjungan dalam Daerah	320.860.000	320.860.000	100
N	Penyusunan RKA & DPA SKPD	3.430.000	3.430.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
O	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	132.500.000	132.500.000	100
P	Penyediaan Jasa Publikasi	10.000.000	10.000.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
A	Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	90.000.000	89.490.000	99,43
B	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	160.300.000	159.564.000	99,54
C	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.200.000	1.200.000	100,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
A	Pendidikan dan Pelatihan Formal	270.000.000	218.834.341	81,05
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
A	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ihtisar realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	1.240.000	1.240.000	100
B	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.560.000	2.560.000	100
C	Penyusunan RENSTRA SKPD	2.560.000	2.560.000	100
D	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1.785.000	1.785.000	100
E	Penyusunan Laporan Tahunan	1.834.000	1.834.000	100
F	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas	58.449.000	58.393.000	99,00
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
A	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	874.170.000	874.031.350	99,98
B	Monitoring Evaluasi & Pelaporan Pengelolaan Persampahan	168.356.000	163.484.100	97,11
6	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup			
A	Pengawasan Pelaksanaan	208.794.000	208.230.900	99,73



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			
B	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH	313.408.000	312.585.249	99,74
C	Koordinasi Penyusunan AMDAL	162.063.000	160.278.230	98,90
D	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH	86.912.200	86.912.200	100
E	Pemantauan Kualitas Air	174.305.000	170.645.900	97,90
F	Pemantauan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha	175.573.000	172.720.931	93,38
I	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	225.083.000	224.482.000	99,73
7	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam			
A	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	266.860.000	261.215.399	97,88
B	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	68.079.800	66.519.000	97,71
C	Keikutsertaan Masyarakat dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup	135.531.000	135.126.100	99,70
D	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Generasi Muda Satuan Karya Kalpataru	62.216.000	61.632.600	99,06
8	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam			
A	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	67.270.000	67.127.000	99,79

11.4. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian SPM Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai Berikut :



Tabel 3.25.

Indikator SPM Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator SPM	Capaian (%)
1.	Penanganan Sampah	76,17
2.	Kebersihan	0,4
3.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	0,017
4.	Penegakan Hukum Lingkungan	66,67

11.5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 31 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.26.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Lingkungan
Hidup

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	-	3	-	-	-	-	-	1	2
3	IV	3	3	-	2	-	-	-	8	-
	SUB JUMLAH	4	6	-	2	-	-	-	9	3
4	FUNGSIONAL	1	8	-	8	2	-	5	14	-
	TOTAL	5	14	-	10	2	-	5	23	3



Adapun dari 12 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 9 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV.

11.6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.

11.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perhatian terutama sarana pengangkutan sampah dan laboratorium.



11.8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Urusan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu :

- a. Belum tersedianya Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Kualitas Lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan tidak terkelola sepenuhnya
- c. Masih terbatasnya beberapa payung hukum yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Standart Baku Mutu Kualitas Air, Udara dan Tanah Kabupaten.
- d. Belum terwujudnya Laboratorium Lingkungan sebagai salah satu Laboratorium terakreditasi mengingat sarana dan prasarana pendukungnya masih kurang berikut SDMnya.
- e. Jumlah Sumber Daya Manusia dari segi kualitas masih sangat kurang.
- f. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA masih belum memadai dan yang ada sudah berumur tua (sering mengalami kerusakan).
- g. Sesuai dengan TUPOKSI yang ada salah satunya adalah pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL maupun SPLH, maka kendala utama



dalam hal pengawasan adalah keterbatasan anggaran mengingat luasnya wilayah dan SDM yang masih terbatas.

Solusi Dalam Pelaksanaan Tugas Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu :

- e. Menambah jumlah pegawai yang ada yang mampu bekerja sesuai dengan TUPOKSI.
- f. Melaksanakan Koordinasi dengan OPD terkait dengan penggagasan, mewujudkan Produk Hukum yang berkaitan dengan Tupoksi.
- g. Membuat Program dan Kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI secara bertahap agar tujuan program 5 tahunan bisa terwujud.
- h. Mengikutsertakan staf yang ada untuk melaksanakan Diklat Teknis/Bimtek pengelolaan Laboratorium, Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Persampahan dan lain-lain yang berkaitan dengan tupoksi.
- i. Secara *continue* melengkapi kekurangan sarana dan prasarana angkutan sampah dan laboratorium dengan tujuan akreditasi LAB.
- j. Terus berusaha melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan produk hukum yang berkaitan dengan TUPOKSI.
- k. Mengusulkan/mengajukan proposal ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan dana DAK. Untuk kegiatan penambahan sarana angkutan



persampahan dan penambahan alat-alat laboratorium serta kegiatan-kegiatan di Bidang Perumahan yang bersumber dari dana DAK.

- l. Terus mengajukan/ kegiatan pengawasan/ monitoring/ evaluasi setiap tahun anggaran baru, dengan tujuan agar kontinental terwujud.
- m. Mengikutsertakan staf dalam bimtek pengawasan lingkungan dan diklat penyusunan /penilai AMDAL beserta diklat pengelolaan lingkungan, Diklat pengelolaan sampah dan diklat-diklat Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- n. Mengajukan uji profisiensi tenaga Laboratorium dan Sarana Laboratorium.

11.9. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.



12.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan
Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	10.800.000	10.800.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.400.000	64.649.044	80,41
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	9.000.000	5.485.000	60,94
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	112.906.000	97.446.000	86,31
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.996.100	24.996.100	100
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.500.000	7.500.000	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.102.000	36.102.000	100
8	Penyediaan Barang dan Penggandaan	57.872.000	57.872.000	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000	5.700.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000	77.300.000	99,10
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.080.000	98,33
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	74.700.000	74.585.000	99,98
13	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	901.448.000	901.214.946	99,97
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	134.370.000	134.221.000	99,89
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	9.150.000	9.150.000	100
16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	3.046.000	3.046.000	100
17	Penyusunan RKA dan RPA	8.074.000	8.047.000	100
18	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	138.600.000	135.600.000	97,84
19	Penyediaan Jasa Publikasi	15.000.000	15.000.000	100
B.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	19.500.000	18.470.000	94,72
2	Penyediaan Sarana Pendukung Kantor	69.000.000	69.000.000	100
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	112.500.000	88.987.000	79,10
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.580.000	82.564.064	83,75
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.514.900	2.514.900	100
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran	2.766.000	2.766.000	100
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.257.000	3.257.000	100
4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	1.872.000	1.872.000	100
5	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1.715.000	1.715.000	100
6	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	85.616.000	82.610.000	95,32
7	Penyusunan RKT dan PKT	1.688.000	1.688.000	100
E. Program Jaminan Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil				
1	Penyediaan Jasa Pelayanan KTP-Elektronik	10.800.000	10.800.000	100
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2	Pelayanan KTP-Elektronik Bagi Masyarakat Daerah Terpencil dan Sulit Transportasinya	80.400.000	64.649.044	80,41
3	Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan (Penduduk rentan, Lintas Batas dan Warga Negara Asing)	436.528.000	432.323.379	99,04
F. Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1	Peningkatan Pelayanan Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	586.191.800	561.732.500	95,83
2	Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Akta	301.534.000	278.336.300	92,31
G. Program Penataan Administrasi Kependudukan				



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	424.367.200	400.710.797	94,43
2	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	400.730.000	399.661.521	94,43
3	Review, Monitoring dan Updating Pengelolaan/Perangkat SIAK	582.864.600	212.949.000	36,53

12.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam penyusunan SPM urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah.

12.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.28.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	1	2	1	-	-	-		1	3
3	IV	-	2	-	5	-	-		7	-
	SUB JUMLAH	2	4	1	5	-	-		8	4
4	FUNGSIONAL	-	5	1	10	2	1	8	9	-
	TOTAL	2	9	2	15	2	1	8	17	4

Adapun dari 12 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 8 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon III dan 6 orang pejabat eselon IV.

12.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan



dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

12.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu belum memadai terkait dengan gedung yang kurang representatif untuk aktivitas pelayanan, sedangkan untuk peralatan kerja dan sarana kerja cukup memadai.

12.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mengelola data-data kependudukan dan pencatatan sipil. Antara lain belum tersedianya ruangan pelayanan yang representatif, ruang pengarsipan yang belum memadai dan tidak adanya sarana berupa mobil pelayanan keliling dan jemput bola
- b. Belum memadainya peralatan kantor sebagai faktor pendukung kelancaran kinerja aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
- c. Kurangnya tenaga / staf (Jumlah Pegawai tidak seimbang dengan volume pekerjaan)



- d. Kurangnya koordinasi dan konsultasi pelayanan jemput bola antar bidang di intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
- e. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait terutama dalam hal kepentingan administrasi kependudukan sebagai kelengkapan persyaratan administrative
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan kematian sehingga menyebabkan kurang validnya data kependudukan
- h. Terdapat beberapa data yang tidak sama dalam dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk
- i. Ketergantungan blangko KTP Elektronik dari pusat
- j. Masih adanya gangguan komunikasi data SIAK dan jaringan data ke server KTP Elektronik di pusat.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Masyarakat
- b. Meningkatkan pengetahuan serta pengertian masyarakat terhadap arti pentingnya data kependudukan
- c. Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan terwujudnya peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan, cakupan penertiban KTP-el, cakupan penertiban KK dan cakupan penertiban akte kelahiran.
- d. Perlu adanya penambahan staf/tenaga/pegawai untuk menyeimbangkan beban kerja dengan jumlah pegawai



- e. Mendorong kesadaran masyarakat akan penting pelaporan kematian dan penurusan akte kematian
- f. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan melakukan peningkatan penataan system dan peningkatan akses keterjangkauan
- g. Melibatkan aparat desa dalam penertiban administrasi kependudukan dan penertiban dokumen kependudukan

12.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kapuas Hulu.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pemerintahan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

13.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Sosial sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.29.

**Alokasi dan Realisasi Anggaran urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa menurut Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	960.000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi.Sumber daya Air dan Listrik	87.600.000	87.600.000	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	84.180.000	84.180.000	100
4	Penyediaan Jasa Pengamanan dan kebersihan Kantor	76.382.000	76.382.000	100
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000	10.000.000	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.583.000	19.583.000	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.772.000	22.772.000	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3.600.000	3.600.000	100
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	50.500.000	50.500.000	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	5.640.000	5.640.000	100
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	108.960.000	108.960.000	100
12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	1.034.702.000	1.034.702.000	100
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunj.kerja Dalam Daerah	868.680.000	868.680.000	100
14	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	14.300.000	14.300.000	100
15	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingk. SKPD	6.735.000	6.735.000	100
16	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	23.000.000	23.000.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
17	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	9.362.000	9.362.000	100
18	Penyediaan Jasa pendukung Kantor	200.340.000	200.340.000	100
19	Penyediaan Jasa Publik	5.000.000	5.000.000	100
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur			
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan /Op	72.100.000	72.100.000	100
C.	Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari	18.550.000	18.550.000	100
D.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	7.500.000	7.500.000	100
2	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	10.477.500	10.477.500	100
3	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12.552.000	12.552.000	100
4	Penyusunan Lap Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	9.193.000	9.193.000	100
E.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
1	Fasilitasi Peny. Dan Pendayaagunaan Prodeskel	224.666.000	224.666.000.00	100
F.	Pengembangan Perekonomian Perdesaan			
1	Pembinaan Posyantekdes dan Paameran TTG	485.669.000	485.669.000	100
2	Fasilitasi Pembentukan BUMDes	71.255.000	71.255.000	100
3	Perencanaan Pengembangan Desa mandiri	250.000.000	250.000.000	100
4	Perencanaan Pengembangan Desa mandiri Bumdes Bersama	50.789.000	50.789.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
G.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			
1	Pelaksanaan Bulan Bhaktoi Gotong Royong	156.523.000	156.523.000	100
2	Penyelenggaraan Lomba Desa	267.266.000	267.266.000	100
3	Fasilitasi Lembaga Adat Kabupaten Kapuas Hulu	567.196.000	567.196.000	100
4	Rapat Koordinasi Tugas Pembinaan Pemerintahan Desa	43.550.000	43.550.000	100
5	Monev.Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa	556.203.000	556.203.000	100
6	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD KODIM 1206/PSB	2.000.000.000	2.000.000.000	100
7	Fasilitasi Pelaksanaan Keg.Bhakti Sosial Batalion Yonif Raider Khusus 644 Ws	200.000.000	200.000.000	100
H.	Peningkatan Kapasitas Aparatur PEMDES			
1	Sosialisasi PP Tentang Desa	251.306.000	251.306.000	100
2	Pelatihan Singkat Pemakaian Alat GPS utk pengukuran Batas Desa	126.322.000	126.322.000	100
3	Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa.Dusun dan RT	126.322.000	126.322.000	100
4	pelatihan Komputer dan Internet	83.290.000	83.290.000	100
I.	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			
1	Pembinaan Kelompok P2W-KSS	277.515.000	277.515.000	100
J.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
1	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa	89.934.000	89.934.000	100
K.	Pendampingan Prog. Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)			
1	Pendampingan Adm. Prog.PNPM MPD Generasi	364.343.500	364.343.500	100
L.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumbr Daya Alam			



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Fasilitasi Pengendalian dan Pencegahan Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam	134.362.000	134.362.000	100
M.	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
1	Penyediaan Listrik Perdesaan	767.375.000	767.375.000	100

13.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

13.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.30.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	-	4	-	-	-	-	-	1	3
3	IV	2	2	-	5	-	-	-	9	-
	SUB JUMLAH	3	6	-	5	-	-	-	10	4
4	FUNGSIONAL	-	4	1	17	-	-	11	11	-
	TOTAL	3	10	1	22	-	-	11	21	4

Adapun dari 14 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 11 orang yaitu 3 orang pejabat struktural eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV.

13.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program



dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

13.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu belum memadai terkait dengan gedung yang kurang representatif sedangkan untuk peralatan kerja dan sarana kerja cukup memadai.

13.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

- a. masih banyak desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang sulit dijangkau oleh transportasi
- b. banyak desa desa yang belum memiliki penerangan dari PLN karena menggunakan listrik negara lain khususnya diperbatasan.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rekrutmen tenaga tambahan yang dapat membantu dalam menjangkau wilayah terpencil
- b. penambahan sarana transportasi
- c. Melakukan kerjasama yang intens dengan Negara Malaysia mengenai import listrik ke perdesaan di perbatasan antar negara yang belum dapat dijangkau oleh PLN.



13.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Belum seluruh batas wilayah administrasi desa ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa..

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

14.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

14.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.31.

Alokasi dan Realisasi Anggaran urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Program
dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Program Keluarga Berencana			
1	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	674.800.000	562.189.400	83,31
B.	Program Pelayanan Kontrasepsi			
1	Pengadaan Alat Kontrasepsi	271.200.000	270.834.300	99,87
C.	Program Pendataan dan Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk			
1	Sosialisasi Dampak pro- gram keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk	54.047.000	53.283.000	98,59
2	Persiapan pembentukan sekolah siaga kependudukan	49.794.000	47.981.400	96,36
3	Monitoring dan Evaluasi program KKBPK	47.536.000	46.958.000	98,78
D.	Program Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga			
1	TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	51.573.000	50.475.000	97,87
2	Kesatuan Gerak Bhayangkara - KB Kesehatan	48.888.000	43.019.600	88
3	Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan	97.335.000	97.335.000	100
4	Pembinaan Operasional pusat Informasi dan Kon- sultasi Reproduksi Remaja	105.757.000	105.569.000	99,82
5	Pameran Produksi UPPKS dan Harganas	45.135.000	45.000.000	99,70
6.	Kampung KB	284.768.000	284.768.000	100
7.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (Pembentukan Kelompok BKB, BKR dan BKL)	17.167.000	17.167.000	100



14.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam penyusunan SPM di daerah.

14.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.32.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan pada urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	-	1	-	2	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	1	-	3	-	-	-	4	-
	TOTAL	-	2	-	5	-	-	-	6	1

Adapun dari 3 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 3 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV.



14.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 69,23%

14.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

14.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Minim dan kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan (PLKB/PKB) karena pensiun dan mutasi serta promosi.
- 2) Kurangnya dana yang tersedia sehingga kegiatan dan pelaporannya tidak/kurang lancar.



- 3) Luasnya daerah binaan PLKB/PKB, namun kurang didukung dengan prasarananya.
- 4) Kesadaran harmonisme keluarga masih perlu dipromosikan secara intensif.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Penambahan pegawai khususnya untuk fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Lapangan (PLKB/PKB).
- 2). Penambahan dana kegiatan dan sarana prasarana petugas lapangan.
- 3). Dilakukannya koordinasi yang intensif dan terus menerus antar instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah / Pusat dan Lembaga-lembaga lokal terkait lainnya.

- 14.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- Pemberian Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pegawai pusat yang bertugas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 35 orang.

15. Perhubungan

- 15.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
- Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan



Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

15.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Perhubungan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33.

Alokasi dan Realisasi Urusan Perhubungan Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	11.237.000	97,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	30.000.000	26.845.345	89,48
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.500.000	5.888.500	61,98
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.080.000	70.000.000	99,89
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	12.765.200	12.765.200	100
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.500.000	33.500.000	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.672.000	43.672.000	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.930.000	20.900.000	99,86
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.080.000	14.080.000	100
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.845.000	85.845.000	100
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	462.211.400	462.179.189	99,99
14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	225.200.000	225.200.000	100
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.175.000	24.175.000	100
16	Penyusunan RKA dan DPA	6.356.000	6.356.000	100
17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	384.000.000	366.000.000	95,31
18	Penyediaan Jasa Publikasi	16.050.000	16.050.000	100
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	24.500.000	24.475.000	99,90
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	205.235.000	205.235.000	100
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Terminal, Pos IPJ dan Dermaga	700.000	700.000	100
C.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	195.500.000	195.500.000	100
D.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.274.000	2.274.000	100
2	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	53.814.000	53.814.000	100
E. Peningkatan Pelayanan Angkutan				
1	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	220.516.000	220.516.000	100
T ₂	Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan ASDP	99.499.000	99.492.911	99,99
3	Kelayakan Sarana Prasarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	90.027.000	90.026.000	100
4	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP	21.000.000	20.996.000	99,98
5	Pelayanan KIR Keliling	72.604.000	72.320.750	99,61
F. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
1	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	4.252.856.400	1.026.115.212	24,13
2	Pengadaan Mobil Angkutan Perdesaan (ANGKUDES)	1.319.100.000	1.315.550.000	99,73
G. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
1	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	100.000.000	99.946.000	99,95
2	Penyediaan Lampu Jalan Kota	584.800.000	583.611.000	99,80
H. Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				
1	Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	28.760.000	28.677.000	99,71

15.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perhubungan sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.



15.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.34.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan Perhubungan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	III	1	2	-	-	-	-	-	2	1
3	IV	-	2	-	4	-	-	-	6	-
	SUB JUMLAH	1	5	-	4	-	-	-	8	2
4	FUNGSIONAL	-	3	1	16	-	-	7	12	1
	TOTAL	1	8	1	20	-	-	7	20	3

Adapun dari 10 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 6 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV.

15.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41



Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.

15.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi pengadaannya dan memerlukan perbaikan.

15.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan Urusan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- a. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang uji tera kendaraan bermotor.
- b. Masih terbatasnya sarana prasarana perhubungan yang terkait dengan shelter, halte dan rambu-rambu khususnya pada danau-danau sebagai penunjang wisata.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengikutsertakan Pegawai dalam pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan berupaya untuk mendapatkan kuota



siswa dari Kabupaten Kapuas Hulu pada Sekolah Tinggi Perhubungan.

16. Komunikasi dan Informatika

16.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

16.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Komunikasi dan Informatika sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35.

Alokasi dan Realisasi Anggaran urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000	3.900.000	70,27
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.100.000	135.587.952	77,88



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
C	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	3.000.000	-	0
D	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46.440.000	46.110.000	99,29
E	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	41.679.000	41.679.000	100
F	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103.156.200	103.156.200	100
G	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	43.500.000	43.500.000	100
H	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.700.000	62.513.000	99,70
I	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.800.000	4.800.000	100
J	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.640.000	11.620.000	99,83
K	Penyediaan Makan dan Minuman	106.200.000	105.680.000	99,51
L	Rapat-rapat Koordinasi keluar Daerah	543.203.000	542.851.647	99,94
M	Rapat Koordinasi dan Kunjungan kedalam Daerah	340.980.000	340.790.000	99,94
N	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000	15.600.000	100
O	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	15.000.000	15.000.000	100
P	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	286.200.000	281.400.000	98,32
Q	Penyediaan Jasa Publikasi	10.000.000	10.000.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
A	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	69.800.000	61.500.000	88,11



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
B	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	36.145.000	36.100.000	99,88
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
A	Pendidikan dan Pelatihan Formal	151.500.000	150.998.400	99,67
4	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi			
A	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	132.538.700	132.342.900	99,85
B	Desiminasi Media Tradisional (Metra) Melalui Pertunjukan Rakyat	48.434.300	47.115.600	97,28
5	Program Penembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
A	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu	160.325.000	159.415.195	99,43
B	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui LPPL Rasika-FM	119.829.000	113.694.300	94,88
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi			
A	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas Hulu	565.094.400	563.841.085	99,78
B	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SiRUP dan SPSE di Kecamatan dan SKPD	26.494.200	26.195.200	98,87
C	Pemutakhiran Data RUP dan Penggunaan Aplikasi E-Procurement pada LPSE Kapuas Hulu	19.941.800	19.941.800	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
A	Pengelolaan Dan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas Hulu	136.807.000	133.833.000	97,83
B	Publikasi Dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu	160.325.000	159.415.000	99,43
C	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui LPPLI Rasika – Fm	119.829.000	113.694.000	94,88
8	Program Pengkajian Dan Penelitianbidang Komunikasi Dan Informasi			
A	Pendampingan Dan Fasilitasi Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (Bts)	152.600.000	136.441.000	89,41
B	Pendampingan Dan Fasilitasi Pembangunan Akses Jaringan Internet	140.000.000	126.979.300	90,70
C	Fasilitasi Pembangunan Desa Broadband Terpadu	60.000.000	51.873.900	86,46
9	Program Optimalisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi			
A	Pengelolaan Dan Operasional Media Informasi Melalui Media Center	44.998.000	42.936.000	95,42
B	Penyebarluasan Informasi Dan Penyuluhan Melalui Mcap (Mobile Community Access Point)	46.810.000	26.031.000	55,61
C	Perencanaan Dan Pengembangan Pembangunan E - Government Kab. Kapuas Hulu	150.700.000	148.420.600	98,49



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
D	Sosialisasi Internet Sehat Untuk Anak Sekolah Di Kabupaten Kapuas Hulu	50.000.000	50.000.000	100
10	Program Desa Teknologi Informasi Dan Komunikasi			
A	Pembinaan Program Desa Teknologi Komunikasi Dan Informasi	93.245.000	84.936.000	91,09
11	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika			
A	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informatika	44.000.000	44.000.000	100

16.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM urusan Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

16.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.36.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan pada urusan komunikasi dan
informatika

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	2	-	-	-	-	-	-	1	1
3	IV	1	2	-	2	-	-	-	5	-
	SUB JUMLAH	4	2	-	2	-	-	-	6	2
4	FUNGSIONAL	-	1	2	2	-	-	1	4	-
	TOTAL	4	3	2	4	-	-	1	10	2

Adapun dari 8 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 5 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon III dan 4 orang pejabat eselon IV.

16.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program



dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 80%.

16.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu belum memadai terkait dengan gedung dan fasilitas radio siaran pemerintah yang kurang representatif sedangkan untuk peralatan kerja dan sarana kerja cukup memadai.

16.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Dalam Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu :

- a. Kurangnya SDM yang berlatar IT
- b. Kurangnya Sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- c. Kurangnya anggaran untuk Pengelolaan dan Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- d. Terbatasnya pemahaman dalam hal regulasi, teknis pengadaan/aplikasi dan teknologi informasi baik SDM pengelola LPSE maupun pengguna LPSE.
- e. Rendahnya kualitas akses internet oleh Internet Service Provider (ISP)
- f. Belum tersedianya infrastruktur konektivitas antar OPD di Kabupaten Kapuas Hulu.



- g. Belum Optimalnya kerjasama/ koordinasi antar OPD terkait pengelolaan.

Solusi Dalam Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu :

- e. Menambah ASN yang berlatar belakang IT
- f. Menambah ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- g. Menambah anggaran untuk Pengelolaan dan Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- h. Adanya bimbingan teknis, pelatihan maupun sosialisasi.
- i. Perlunya perencanaan pembangunan infrastruktur konektivitas antar OPD di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- j. Perlunya Penganggaran dalam pengadaan infrastruktur konektivitas dengan tiga dasar dalam pembangunan, yaitu:
 - I. Manusia (SDM)
 - II. Uang (Anggaran)
 - III. Perangkat

- 16.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan inovasi untuk menyiarkan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui siaran televisi berlangganan bekerjasama dengan pihak ketiga.



17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

17.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

17.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37.

Alokasi dan Realisasi Anggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	6.498.000	99,96
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.682.500	55.914.802	92,14
C	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.480.000	93.480.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
D	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	97.441.000	94.441.000	96,92
E	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.227.150	76.227.150	100
F	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.793.750	24.793.750	100
G	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	100
H	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	9.000.000	100
I	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.200.000	100
J	Penyediaan Makanan dan Minuman	202.710.000	195.135.000	96,26
K	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	993.734.900	993.734.688	99,99
L	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	242.865.000	242.865.000	100
M	Penyusunan RKA dan DPA	4.110.000	4.110.000	100
N	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	216.600.000	216.600.000	100
O	:Penyediaan Jasa Publikasi	9.600.000	9.500.000	99
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
A	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	85.940.000	85.940.000	100
B	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Operasional	21.208.600	21.208.600	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
A	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.242.600	100.242.600	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
A	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.450.000	1.450.000	100
B	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	6.360.000	6.360.000	100
C	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.010.000	8.010.000	100
D	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	2.489.200	2.489.200	100
E	Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD	1.700.000	1.700.000	100
F	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	14.939.000	14.939.000	100
G	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	1.430.000	1.430.000	100
H	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	4.188.000	4.188.000	100
I	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	3.034.000	3.034.000	100
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
A	Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, KSP USP, Kopdit /CU, dan KJKS/UJKS	184.089.000	183.931.400	99,91
B	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS	86.144.000	86.931.400	99,81
C	Sistem Informasi Layanan Untuk Koperasi (SILUK)	51.573.000	50.923.000	98,73
D	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	147.466.500	147.464.300	99,99



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
E	Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Primer	50.550.000	50.529.200	99,95
F	Penyelenggaraan Pameran dan Koperasi Nasional (HARKOPNAS)	93.343.500	93.343.500	100
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			
A	Sosialisasi Kebijakan Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)	59.856.000	59.440.000	99,30
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetensi UKM			
A	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	48.650.000	48.638.750	99,97
B	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit	91.328.000	91.323.000	99,99
C	Monitoring dan Evaluasi PUMK dan Penerbitan IUMKM	50.000.000	49.936.500	99,87

17.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

17.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh 26 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.38.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang
dan Jabatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2	III	2	-	1	-	-	-	-	2	1
3	IV	-	5	-	3	-	-	-	6	2
	SUB JUMLAH	3	5	1	3	-	-	-	9	3
4	FUNGSIONAL	-	4	1	9	-	-	1	13	-
	TOTAL	3	9	2	12	-		1	22	3

Adapun dari 12 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 9 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon II, 2 orang pejabat struktural eselon III dan 6 orang pejabat eselon IV.

17.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun



2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 50%.

17.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

17.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalah Dalam Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu :

- a. Masih banyak pengurus Koperasi yang belum menyadari akan arti pentingnya manajemen koperasi dan keuangan koperasi.
- b. Pengajuan Koperasi masih sebatas Koperasi Simpan Pinjam, bukan Koperasi yang berorientasi pada usaha pengembangan perekonomian/kesejahteraan anggota.
- c. Koperasi Sawit (Kopsa) yang bermasalah antar anggota disebabkan oleh pengurus koperasi yang tidak/kurang transparan dalam mengelola keuangan koperasi.
- d. Koperasi yang dibubarkan pada umumnya koperasi yang tidak aktif dan tidak pernah melaksanakan RAT.
- e. Koperasi yang bermasalah tahun 2000 – 2008 yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, maka segera diadakan pemutihan atas petunjuk dan perintah Kementerian Koperasi dan UKM RI.



- f. Koperasi Ilegal masih ada yang beroperasi.
- g. Pendataan UKM belum dapat dilaksanakan secara total di 23 Kecamatan karena keterbatasan dana yang dianggarkan untuk perjalanan dinas ke kecamatan.
- h. UKM yang aktif masih sebatas pedagang kaki lima, pedagang eceran dan pedagang kelontong.
- i. UKM belum dapat bantuan stimulan dari Kementerian Koperasi dan UKM karena persyaratan yang sulit.
- j. UKM wilayah perbatasan negara belum mampu menembus pasar luar negeri/Malaysia.
- k. UKM masih bertahan pada pinjaman kredit dari Koperasi Ilegal.
- l. UKM belum berani melakukan pinjaman KUR.

Upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pelatihan Pengurus Koperasi, Pengawas dan Manajer yang berkaitan dengan Pengelolaan Koperasi agar lebih pro aktif, transparansi manajemen keuangan koperasi dan tugas dan fungsi pengawas apabila pengurus koperasi bermasalah.
- b. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan melalui akurasi data keuangan koperasi dalam melaksanakan RAT.
- c. Mengefektifkan pelayanan Koperasi melalui notifikasi Website Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.



- d. Mendorong peningkatan Koperasi berprestasi dari tahun ke tahun.
- e. Sosialisasi KUR dan bantuan UKM di setiap Kecamatan.
- f. Melunakkan persyaratan bantuan stimulan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
- g. Meminimalisasi aktifitas Koperasi Ilegal.
- h. Melakukan pendataan UKM secara berkesinambungan sejak Tahun 2017 dan seterusnya.

18. Penanaman Modal

18.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

18.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Penanaman Modal sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.39.

Alokasi dan Realisasi Anggaran urusan penanaman modal
menurut program dan kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000	900.000	100
2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	23.460.000	22.125.920	94,31
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000	2.400.000	96,00
4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	67.980.000	67.980.000	100
5	Penyediaan jasa Pengamanan Kebersihan Kantor	10.276.000	10.273.500	99,98
6	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.500.000	10.500.000	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.381.500	35.381.500	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.387.000	9.359.000	99,70
9	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000	20.845.000	92,64
11	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	17.300.000	17.220.000	99,54
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.600.000	48.688.100	98,16
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	407.826.000	400.718.400	98,26



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	83.550.000	81.659.500	97,74
15	Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	4.157.500	4.157.500	100
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	53.578.500	53.578.500	100
B.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.000.000	62.985.687	99,98
C.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	277.663.000	276.692.989	99,65
. D	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	1.660.500	1.660.500	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.115.500	3.115.500	100
3	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	1.123.000	1.123.000	100
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di SKPD	1.705.500	1.705.500	100
5	Penyusunan Laporan Tahunan	1.208.000	1.208.000	100
E.	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi			
1	Pameran Investasi Daerah	273.906.000	271.466.720	99,11
2	Pemantauan, Pembina dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	166.932.000	166.929.460	100
F.	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi			
1	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan	37.035.000	36.017.200	97,25



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Penanaman Modal (LKPM)			
2	Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN Berskala Besar	30.610.000	30.073.309	98,25
3	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	30.835.000	29.835.000	96,76
G.	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi			
1	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. KH	158.892.000	155.896.300	98,11
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. KH	109.820.000	109.736.100	99,92
H.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan			
1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	146.575.500	146.569.500	100
2	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. KH	80.400.500	79.960.800	99,45
3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. KH	140.650.000	140.370.000	99,80
4	Penataan Perizinan	58.927.500	56.912.544	96,58
	Total Jumlah	695.265.500	689.445.244	99,16

18.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM urusan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam penyusunan SPM di daerah.

18.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259



orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.40.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang, dan Jabatan pada Urusan Penanaman Modal

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	2	-	-	1	-	-	-	1	2
3	IV	2	2	-	2	-	-	-	4	2
	SUB JUMLAH	5	2	-	3	-	-	-	5	5
4	FUNGSIONAL	-	7	2	5	-	-	6	8	-
	TOTAL	5	9	2	8	-	-	6	13	5

Adapun dari 10 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 7 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV.

18.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program



dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

18.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

18.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja dan keuangan, antara lain :

1. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Keterbatasan jumlah personil dan sumber daya manusia yang dimiliki;
3. Masih belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun Kota/Kabupaten;
4. Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor;
5. Masih belum efektifnya kegiatan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan investasi di daerah;
6. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten Kapuas Hulu;



Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menempati gedung kantor baru (eks. Kantor KPH/Kehutanan) untuk menjamin kinerja yang lebih efektif dan pelayanan yang prima.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pelayanan prima.
3. Menambah jumlah personil baik melalui mutasi pegawai maupun formasi pegawai dan meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan maupun fasilitator inventasi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi.
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun dilingkungan eksternal.
5. Meningkatkan daya tarik investasi Kabupaten Kapuas Hulu melalui promosi dan publikasi;
6. Menanggarkan di tahun 2018 untuk penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kapuas Hulu.

18.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu.



19. Kepemudaan dan Olahraga

19.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

19.2. Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Kepemudaan dan Olahraga sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga menurut program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.350.000	10.350.000	100
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.800.000	42.895.072	81,24
C	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operainal	3.800.000	2.942.700	77,44
D	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	77.880.000	77.880.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
E	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	21.750.000	21.750.000	100
F	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000	12.000.000	100
G	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.371.500	50.371.500	100
H	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.500.000	26.500.000	100
I	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
J	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.650.000	6.650.000	100
K	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.640.000	2.640.000	100
L	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.200.000	13.200.000	100
M	Penyediaan Makanan dan Minuman	90.460.000	90.460.000	100
N	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	428.810.000	427.789.783	99,76
O	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	200.480.000	200.463.500	99,99
P	Penyediaan Administrasi Barang dan Jasa	33.000.000	32.564.000	98,68
Q	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	3.000.000	3.000.000	100
R	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	14.975.000	14.975.000	100
S	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	102.000.000	99.000.000	97,06
T	:Penyediaan Jasa Publikasi	8.000.000	8.000.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
A	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.000.000	75.350.000	94,19
B	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.500.000	3.500.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
A	Belanja Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	29.750.000	29.740.000	99,97
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
A	Pendidikan dan Pelatihan Formal	129.550.000	115.112.600	88,86
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan			
A	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3.100.000	3.100.000	100
B	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran SKPD	3.100.000	3.100.000	100
C	Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	3.100.000	3.100.000	100
D	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	2.900.000	2.900.000	100
E	Penyusunan RENSTRA SKPD	3.600.000	3.600.00	100
F	Penyusunan SOP	3.100.000	3.100.000	100
G	Penyusunan RENJA SKPD	4.425.000	4.425.000	100
H	Penyusunan Laporan Tahunan	3.100.000	3.100.000	100
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
A	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Perintis Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	713.449.000	709.563.000	99,46
B	Seleksi Calon Anggota Paskibraka	107.944.000	107.371.600	99,47
C	Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Pelatihan Pemuda	60.600.000	60.428.900	99,72
D	Kreativitas Seni Pemuda	110.800.000	110.800.000	100
E	Kemah Bhakti Pemuda	151.004.000	149.335.900	98,90
F	Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda	64.076.000	64.076.000	100
7	Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			
A	Fasilitasi Kegiatan Anak	100.000.000	96.297.000	96,30



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PAC (Putussibau art Community)			
B	Bantuan Kepada Organisasi Pemuda	125.000.000	124.452.500	99,56
8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			
A	Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS)	109.990.000	109.990.000	100
B	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat	86.026.000	86.016.000	99,99
C	Fasilitasi Pertandingan Olahraga (Futsal)	50.000.000	50.000.000	100
D	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Kapuas Hulu	1.242.102.000	1.230.866.000	99,10
E	Fasilitasi Pertandingan Olahraga Masyarakat	280.131.000	272.900.000	97,42
F	Fasilitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat	25.000.000	-	-
9	Program Peningkatan Prestasi Olahraga			
A	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Kapuas hulu	1.242.102.000	1.230.866.000	99,10
10	Program Pembudidayaan Olahraga			
A	Fasilitasi Pertandingan Olahraga Masyarakat	280.131.000	272.900.000	97,42
B	Fasilitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat	25.000.000	-	-
11	Program Sarana dan Prasarana Olahraga			
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Prasarana Olahraga	84.325.000	84.325.000	100
B	Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	50.142.000	47.038.000	93,81
C	Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga	50.000.000	49.900.000	99,80



19.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

19.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.42.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	III	-	3	-	-	-	-	-	1	2
3	IV	2	2	-	3	-	-	-	7	-
	SUB JUMLAH	2	6	-	3	-	-	-	8	3
4	FUNGSIONAL	-	3	3	7	-	-	6	7	-
	TOTAL	2	9	3	10	-		6	15	3

Adapun dari 11 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 7 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon II, 1 orang pejabat struktural eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV.



19.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

19.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

19.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu :

- a. Penyampaian Laporan Keuangan dan Aset terlambat karena adanya penataan dan perhitungan ulang aset di penghujung tahun.



- b. Para penggerak organisasi kepemudaan belum sepenuhnya memahami Undang-Undang tentang Kepemudaan sehingga menyulitkan dalam upaya memfasilitasi kegiatan kepemudaan di masyarakat.
- c. Dalam pelaksanaan PORKAB, partisipasi kepesertaan pada setiap cabang Olahraga sangat rendah yang disebabkan kurangnya persiapan dari Kecamatan.

Solusi dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu :

- a. Melaksanakan pendataan dan penataan ulang aset yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan para penggerak organisasi kepemudaan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan pemuda dalam pembangunan.
- c. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada pihak Kecamatan selaku koordinator tingkat kecamatan dalam pelaksanaan PORKAB.

19.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu.

20. Statistik

20.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu



berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

20.2. Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Statistik sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43.

Alokasi dan Realisasi Anggaran urusan Statistik berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa			
1.	Penyusunan Updating Data Pokok	215.134.000	209.041.000	97,17

20.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

20.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Statistik dilaksanakan oleh 5 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN,



adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.44.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Golongan Ruang dan Jabatan pada urusan Statistik

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	1	-	-	-	-	-	-	1	-
3	IV	-	1	-	1	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	1	1	-	1	-	-	-	3	-
4	FUNGSIONAL	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	TOTAL	1	3	-	1	-	-	-	5	-

Adapun dari 3 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 1 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon IV.

20.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun



2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 80%.

20.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

20.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pengumpulan form Isian Data Pokok ada beberapa OPD / Instansi lambat dalam menindak lanjuti surat isian Form Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.
- b. Ada Sekitar 2% Instansi yang tidak menyampaikan form isian Data Pokok dengan alasan merasa keberatan. dalam penyampaian data serta terjadinya miskomunikasi intern pada Instansi-Instansi yang bersangkutan
- c. Dengan poin 1 dan 2 diatas mempengaruhi penginputan dalam penyusunan data pokok serta dalam percetakan dan pendistribusian jadi terhambat.



Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan urusan statistik adalah Sosialisasi tentang pentingnya isian Data Pokok Sebagai Data Indikator Pembangunan dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

20.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan pada penyelenggaraan urusan Statistik.

21. Persandian

21.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Subbagian Personil dan Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

21.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Persandian sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.45.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian
Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Peyediaan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah	234.600.000	234.600.000	100,00

21.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Persandian dilaksanakan oleh 1 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.46.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang
dan Jabatan Pada Urusan Persandian

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNGSIONAL	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Pelaksana urusan persandian adalah 1 orang staf pada Bagian Umum, namun yang bersangkutan belum mengikuti Diklat Pembentukan Sandiman.



21.4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 80%.

21.5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib Persandian belum memadai.

21.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah sebagai berikut:

- a. Belum ada tenaga fungsional Sandiman, pelaksanaan tugas persandian dilaksanakan oleh 1 (satu) orang di Kabupaten dan pada masing-masing Kecamatan ditunjuk 1 (satu) orang penerima berita.
- b. Pemberitaan yang dikirim maupun yang diterima berupa surat elektronik melalui faximile dan email tidak lagi berupa sanitipati.



- c. Pengamanan data/dokumen Pemerintah Daerah belum spesifik.
- d. Peralatan sandi yang tersedia masih terbatas pada laptop kristosoft PC dan alat penunjang persandian kunci sistem sandi.

21.7. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu.

22. Kebudayaan

22.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

1.9. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Kebudayaan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.47.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan
berdasarkan Program dan Kegiatan.

No.	Program/Kegiatan	Alokasi (.)	Realisasi (.)	%
A.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah air	103.092.000	103.092.000	100
2.	Pengembangan SDM Juru Pelihara BCB	30.300.000	30.300.000	100
3.	Penelitian Peninggalan Sejarah Kerajaan Bunut	100.000.000	100.000.000	100
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat	1.465.000.000	1.448.624.000	98,88
B.	Program Keragaman Budaya			
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	336.000.000	324.959.000	96,71
	Keikutsertaan Gelar Budaya dalam rangka Promosi Budaya	173.700.000	173.700.000	100
	Pelatihan Tari dan Musik	77.825.000	76.155.000	97,85
	Pagelaran Pentas Pesona Budaya Daerah Kapuas Hulu	72.168.000	72.168.000	100

22.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam penyusunan SPM urusan kebudayaan di daerah.



- 22.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
- Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.48.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Kebudayaan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	-	1	1	-	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	-	2	1	-	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	-	1	3	-	-	2	2	-
	TOTAL	-	2	2	3	-	-	2	4	1

Adapun dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 1 orang pejabat struktural eselon III.

- 22.4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana



tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 77,78%

22.5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu masih belum mencukupi terkait dengan alat-alat seni dan budaya.

22.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk diketahui bahwa semula Bidang Kebudayaan dibawah Dinas Pariwisata selanjutnya dengan Nomenklatur tahun 2016 berpindah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kendala adalah *barang inventaris* baik barang hibah dari Pemerintah Pusat maupun barang aset daerah pengadaan APBD yang diperuntukan sebagai alat kegiatan Bidang Kebudayaan belum dimutasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- b. Bahwa untuk melestarikan Cagar Budaya dan Kesenian Adat dan Tradisi Negara bertanggung jawab dalam



Pengaturan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan dalam rangka memajukan Kebudayaan Daerah menjadi Kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, kendalanya adalah *kekurangan Dana Operasional* untuk mendukung kegiatan tersebut;

- c. Kendala kekurangan tenaga yang berkualifikasi pendidikan yang memahami tentang cagar budaya baik berupa tenaga Benda Cagar maupun Budaya tak benda serta tenaga yang memahami Seni dan Kesenian;
- d. Kendala masih sangat membutuhkan Alat dan Bahan untuk menunjang operasional kegiatan pengembangan cagar budaya, maupun memajukan kebudayaan kesenian.

Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kapasitas pengelola budaya dan mengusul penambahan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya daerah sesuai kebutuhan.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi kepada atasan sesuai dengan program kegiatan yang ada, bekerja maksimal menggunakan tenaga yang ada walaupun dengan keterbatasan dana, keterbatasan skill sumberdaya dan tenaga administrasi serta alat-alat yang terbatas pula. Keterbatasan alat untuk mengembangkan cagar budaya hanya dapat menggunakan tenaga pikiran dan kemampuan yang ada sedangkan Alat kesenian diupayakan dapat menggunakan alat kesenian yang ada di Sanggar Kesenian, program kegiatan dapat



diselesaikan dengan mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22.7. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu.

23. Perpustakaan

23.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

23.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Perpustakaan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.49.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan
menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.050.000	1.350.000	65,85
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	28.996.647	65,31
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.080.000	60.780.000	99,51
4.	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	54.339.000	54.335.600	99,99
5.	Penyediaan alat tulis kantor	40.396.300	40.374.000	99,94
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.588.500	27.484.000	99,62
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	4.008.000	4.007.500	99,99
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88.960.000	88.050.000	98,98
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000	2.520.000	35,00
10.	Penyediaan makanan dan minuman	109.500.000	109.470.000	99,97
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	624.563.200	624.413.967	99,98
12.	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	180.000.000	179.923.500	99,96
13.	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	4.700.000	4.700.000	100
14.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	7.910.000	7.835.000	99,05
15.	Penyediaan jasa pendukung kantor	93.000.000	93.000.000	100
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	293.650.000	293.650.000	100
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.500.000	6.475.000	99,62



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.087.000	49.795.500	99,42
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
1.	Pendidikan dan pelatihan Formal	213.000.000	207.823.500	97,57
D.	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2.450.000	2.425.000	98,98
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran OPD	4.930.000	4.903.000	99,45
3.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	4.930.000	4.905.000	99,49
4.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran OPD	2.650.000	2.640.000	99,62
5.	Penyusunan rencana strategis OPD	3.067.000	3.067.000	100
6.	Penyusunan uraian jabatan PNS di OPD	7.150.000	7.100.000	99,30
7.	Pendataan dan Pengelolaan Aset OPD	4.480.000	4.439.000	99,08
8.	Penyusunan rencana kerja OPD	5.040.000	5.010.000	99,40
9.	Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan	7.510.000	7.468.500	99,45
10.	Penyusunan Laporan Tahunan	3.974.000	3.925.000	98,77
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
1.	Supervisi dan monitoring pada perpustakaan sekolah, desa kecamatan	150.171.000	149.557.000	99,59
2.	Pendistribusian/penyaluran buku-buku perpustakaan dan rak untuk desa/kelurahan	57.360.000	57.360.000	100
3.	Pengolahan buku-buku perpustakaan	22.453.500	22.453.500	100
F.	PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN			



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Pembinaan perpustakaan desa/kelurahan	141.148.000	141.148.000	100
G.	PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA (KCKR)			
1.	Penjilidan surat kabar/majalah terbitan daerah	8.797.500	3.897.500	44.30
2.	Monitoring, evaluasi pelaporan dan koordinasi bidang kearsipan	40.730.000	40.730.000	100

23.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perpustakaan sebagai pedoman dalam penyusunan SPM urusan Perpustakaan di daerah.

23.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh 14 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.50.

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	-	2	-	-	-	-	-	1	1
3	IV	2	-	-	2	-	-	-	4	-
	SUB JUMLAH	3	2	-	2	-	-	-	5	2
4	FUNGSIONAL	-	2	-	5	-	-	3	4	-
	TOTAL	3	4	-	7	-	-	3	9	2



Adapun dari 7 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 6 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon III dan 4 orang pejabat struktural eselon IV.

23.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

23.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu masih belum mencukupi.



23.7. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu factor penyebab rendahnya IPM Kabupaten Kapuas Hulu disbanding Kabupaten lain;
- b. Kualitas SDM yang masih rendah dan kesadaran untuk membangun perpustakaan yang lebih baik masih sangat minim;
- c. Seiring dengan bertambahnya koleksi bahan pustaka, gedung/ruang perpustakaan yang ada saat ini dirasa sudah tidak memadai baik dari segi luas bangunannya maupun tata ruangnya;
- d. Minimnya sarana pelayanan serta kurangnya keragaman dan bentuk jenis layanan perpustakaan, turut menyurutkan animo masyarakat untuk berlama-lama di perpustakaan, seperti belum adanya ruang audio visual, ruang pengolahan buku, ruang gudang dan tempat bermain bagi anak-anak;
- e. Luas lahan yang sempit dan kecilnya anggaran yang tersedia merupakan kendala dalam penyusunan rencana penataan dan pengembangan gedung/ruangan yang lebih representatif;
- f. Jumlah koleksi yang belum memadai untuk menjangkau semua pemustaka;
- g. Era globalisasi dan digitalisasi saat ini dapat menimbulkan dampak positif dan negative secara langsung maupun tidak langsung terhadap jumlah pengunjung perpustakaan;



- h. Banyaknya desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang sulit dijangkau oleh alat transportasi darat dan terbatasnya anggaran membawa pengaruh terhadap pendistribusian buku untuk perpustakaan desa;
- i. Para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan sering memarginalkan eksistensi, tugas dan fungsi perpustakaan;
- j. Belum tersedianya ruang koleksi deposit daerah, sebagai sarana/tempat penyimpanan dan pelestarian koleksi langka daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan rekreasi dan penelitian;
- k. Apresiasi terhadap buku dan kebiasaan membaca masyarakat masih tergolong rendah;
- l. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terampil di bidang pengelolaan perpustakaan masih kurang;
- m. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan;
- n. Belum meratanya keberadaan perpustakaan di tiap-tiap daerah, terutama untuk desa dan daerah terpencil, sehingga akses informasi dan pengetahuan, melalui bahan bacaan, jangkauannya masih terbatas;
- o. Struktur organisasi belum ideal, karena tidak terdapat tenaga teknis (Eselon IV) yang khusus menangani perpustakaan.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :



- a. Meningkatkan budaya baca masyarakat, di antaranya melalui perluasan jenis dan layanan perpustakaan, memperbanyak jumlah desa dan kelurahan yang akan memperoleh bantuan (dalam bentuk buku dan pelatihan pengelola perpustakaan);
- b. Memperluas kegiatan penyuluhan, publikasi, kampanye dan pemasyarakatan perpustakaan;
- c. Memberikan pemahaman kepada lembaga induk akan pentingnya sebuah perpustakaan;
- d. Peningkatan SDM pengelola perpustakaan;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.

23.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Kapuas Hulu.

24. Kearsipan

24.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

24.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan



Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Kearsipan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan
menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN			
1.	Monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kearsipan SKPD	129.634.000	128.126.000	98,84
B.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan SKPD Kab. Kapuas Hulu	36.590.000	36.590.000	100

24.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kearsipan sebagai pedoman dalam penyusunan SPM urusan Kearsipan di daerah.

24.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel. 3.52.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Kearsipan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	SUB JUMLAH	1	2	-	-	-	-	-	1	2
4	FUNGSIONAL	-	-	1	2	-	-	3	-	-
	TOTAL	1	2	1	2	-	-	3	1	2

Adapun dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 2 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon III dan 1 orang pejabat struktural eselon IV.

24.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.



24.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu masih belum mencukupi.

24.7. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Kearsipan, sebagai berikut :

- a. Proses pengelolaan dan pelayanan yang masih manual;
- b. Kurang tersedianya SDM di bidang teknologi informasi;
- c. Masih banyaknya arsip yang belum terolah, meliputi arsip instansi, pemilu, pilpres dan pilkada;
- d. Terbatasnya sarana, mulai dari peralatan/perengkapan hingga keruang penyimpanan/belum tersedianya depo penyimpan arsip;
- e. Belum dilakukan Penarikan Arsip dari dinas/instansi, sehingga masih diperlukan penataan ulang;
- f. Dalam penyusunan naskah sumber arsip, kesulitan dalam mencari narasumber;
- g. Kearsipan masih kurang mendapatkan perhatian dari aparat pemerintah daerah.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan urusan Kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh bidang kearsipan harus dilakukan secara terus menerus, terarah dan terencana;



- b. Dukungan kebijakan dan penganggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pengelolaan kearsipan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Tenaga pengelola kearsipan dan Arsiparis yang telah mengikuti kegiatan peningkatan SDM, bimtek dan sejenisnya, untuk diberdayakan dan bertugas menangani kearsipan di setiap OPD;
- d. Perlunya peningkatan SDM Kearsipan;
- e. Perlunya publikasi mengenai kinerja penyelenggaraan Arsip di setiap OPD Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. Perlunya pemisahan ruang kerja dan depo Arsip;
- g. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan;
- h. Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

24.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Ringkasan Urusan Pilihan

1. Perikanan

1.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Perikanan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perikanan
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.000	5.418.900	93,43
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.008.000	91.058.115	96,86
C	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	5.000.000	4.690.900	93,82
d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116.880.000	113.175.000	96,83
E	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	102.913.600	102.913.600	100
F	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22.300.000	22.296.050	99,98
G	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.191.500	55.187.500	99,99
H	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.200.000	24.197.800	99,99
I	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.705.000	5.705.000	100
J	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.290.000	74.240.000	99,93
K	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2.520.000	2.520.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
L	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.800.000	19.770.000	99,85
M	Penyediaan Makanan dan Minuman	125.100.000	125.047.800	99,96
N	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	976.683.000	976.061.325	99,94
O	Rapat Koordinasi dan Kunjungan dalam Daerah	199.237.000	199.144.500	99,95
P	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	174.793.500	173.024.700	98,99
Q	Penyusunan RKA dan DPA	9.905.000	9.855.000	99,50
S	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	320.025.000	319.960.000	99,98
T	Penyediaan Jasa Publikasi	15.000.000	15.000.000	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
A	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	402.900.000	402.489.500	99,90
B	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	204.200.000	204.200.000	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
A	Pendidikan dan pelatihan formal	93.228.000	84.365.302	90,49
4	Program Peningkatan Pengembangan Sumber Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi Kinerja SKPD	6.685.000	6.665.000	99,70
B	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	4.370.000	4.370.000	100
C	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.995.000	5.995.000	100
D	Penyusunan Jurnal dan Buku besar Dinas Perikanan	6.315.000	6.315.000	100
E	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	19.240.000	19.240.000	100
F	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	79.599.000	79.478.000	99,85
G	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	345.038.000	343.213.340	99,47



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Kegiatan Perikanan			
H	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	6.620.000	6.600.000	99,70
I	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	2.275.000	2.250.000	98,90
5	Pengembangan Budidaya Perikanan			
A	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1.510.028.000	1.508.254.800	99,88
B	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	2.598.188.000	1.543.771.978	97,91
C	Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat	28.831.000	28.792.500	99,87
D	Pembinaan CPIB dan CBIB	16.707.000	16.636.500	99,58
E	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	21.564.000	21.543.500	99,90
F	Pembinaan Mutu Pakan dan Obat Ikan	14.061.000	13.938.500	99,13
G	Pengelolaan Unit Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan Hias Endemik	67.999.000	67.797.000	99,70
6	Pengembangan Perikanan Tangkap			
A	Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan	1.228.040.000	1.225.282.000	99,78
B	Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil	853.675.650	852.861.500	99,90
C	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kualitas Perairan Umum	108.348.000	107.031.500	98,78
D	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	322.425.000	322.386.000	99,99
E	Pendataan Nelayan Kecil	123.177.500	117.982.500	95,78
7	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			
A	Pengembangan Kawasan Budidaya	1.228.040.000	1.225.282.000	99,78
8	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan			
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya	30.391.000	30.370.500	99,93
B	Pengelolaan Data dan	40.781.000	40.479.800	99,26



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Informasi Perikanan tangkap			
9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan			
A	Pembinaan Kelompok P2WKSS	21.142.000	21.006.000	99,36
B	Forikan	96.169.250	96.144.750	99,97
C	Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	99.280.000	99.278.000	100
D	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Perikanan	59.112.000	59.032.200	99,87

1.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebagai dasar penetapan SPM urusan perikanan di daerah.

1.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Perikanan dilaksanakan oleh 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.54.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Perikanan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	2	1	-	-	-	-	-	1	2
3	IV	6	1	-	3	-	-	-	10	-
	SUB JUMLAH	9	2	0	3	0	0	0	11	3
4	FUNGSIONAL	1	7	2	7	2	2	4	14	-
	TOTAL	10	9	2	10	2	2	4	24	3



Adapun dari 14 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 13 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon III dan 11 orang pejabat struktural eselon IV.

1.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.

1.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pilihan perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

1.7. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan



yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja dan keuangan, antara lain :

1. Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat meliputi :
 - a. Keterbatasan Kemampuan Intelektual Aparatur
 - b. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan serta Kelompok Pengolah Hasil Perikanan.
2. Terbatasnya dukungan Sarana dan Prasarana perikanan.
3. Menurunnya Potensi Produksi, baik jumlah maupun jenis ikan khas endemik, diantaranya ikan belida, jelawat, semah, baung, patin sungai, dan udang galah air tawar
4. Belum optimalnya intensifikasi lahan dan penerapan teknologi pengembangan budidaya
5. Masih rendahnya kesadaran pelaku perikanan.
 - a. Masih maraknya penggunaan waring dengan mata jaring $\frac{3}{4}$ inch yg digunakan sebagai alat tangkap untuk umpan/pakan ikan toman.
 - b. Masih maraknya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penanganan dan pengolahan ikan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan Perencanaan kegiatan yang lebih terarah serta tepat guna dalam menyusun Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian anggaran yang berbasis kinerja dengan tolak ukur Renstra dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.



2. Membangun, merehabilitasi serta mengoptimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pemasaran hasil usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Perlu dilakukan rehabilitasi pemulihan Sumber Daya Ikan (SDI), yang berguna mengetahui secara pasti (secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan) lokasi-lokasi SDI yang mengalami degradasi atau hilangnya habitat atau jenis-jenis tertentu)
4. Membangun, merehabilitasi serta mengoptimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pemasaran hasil usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengembangan basis data.

- 1.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pariwisata

2.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan



Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pariwisata sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
A	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	50.000.000	50.000.000	100
B	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	392.300.000	391.871.367	99,89
C	Fasilitasi Pelaksanaan Festival Seni Kreatif Masyarakat Danau Sentarum	354.910.000	353.827.196	99,69
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
A	Pengembangan Proyek Pariwisata Unggulan	382.747.000	380.697.300	99,46
B	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1.500.000.000	1.495.184.000	99,68
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
A	Pemutakhiran Informasi dan Data Base Pariwisata	96.900.000	79.534.631	82,08
B	Sosialisasi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	54.920.000	52.862.800	96,25



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
C	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	78.389.500	78.336.500	99,93

2.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM Urusan Pariwisata sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

2.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.56.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Pariwisata

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	--	-	-
2	III	-	1	-	-	-	-	-	1	-
3	IV	-	1	-	1	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	-	2	-	1	-	-	-	3	-
4	FUNGSIONAL	-	2	1	2	-	-	2	3	-
	TOTAL	-	4	1	3	-	-	2	6	-

Adapun dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan



adalah sebanyak 2 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon IV.

2.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

2.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

2.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pariwisata berdasarkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu adalah Para Pelaku usaha jasa pariwisata kurang dan tidak tertib dalam menyampaikan laporan baik tentang administrasi, sarana/prasarana maupun laporan jumlah pengunjung.



Solusi dalam penyelenggaraan Urusan Pariwisata berdasarkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu adalah Memberdayakan tenaga yang ada “menjemput bola” dalam upaya mengumpulkan data tentang Kapariwisata.

2.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Festival Danau Sentarum yang menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 2017 telah ditetapkan menjadi agenda Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

3.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

3.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pertanian sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.57.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PETERNAKAN/ PERKEBUNAN)			
1	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian / Perkebunan	5.138.816.000	4.737.646.800	92,19
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	15.806.554.500	15.631.412.000	98,89
3	Pemantapan Data Statistik Perkebunan	134.325.000	124.999.500	93,05
4	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran lahan Perkebunan	85.218.500	76.415.200	89,66
B	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN			
1	Penilaian Usaha Perkebunan 2017	164.816.500	159.041.200	96,49
2	Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar dan Atas Hasil Produksi Pertanian	287.521.000	275.692.000	95,88
C	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN			
1	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	100.883.500	95.150.400	94,31
D	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK			
1	Pendataan Masalah Peternakan	25.350.000	24.530.000	96,76
2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	57.808.000	52.451.300	90,73
3	Pembinaan, Pemantauan, dan Pengawasan Pemotongan Ternak	41.810.000	41.596.600	99,48
4	Pengadaan Obat-Obatan,	56.335.000	56.225.800	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Vaksinasi dan Pelengkapan Peternakan			
E	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN			
1	Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk Peternakan Ilegal	50.786.000	50.786.000	100
2	Pelayanan Kesehatan Hewan	18.183.000	15.283.000	84,05
3	Pusat Kesehatan Hewan(PUSKESWAN)	5.347.000	3.597.000	67,27
4	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	192.381.000	189.923.900	98,72
F	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN			
1	Pengembangan Agribisnis Peternakan	1.964.426.000	1.912.050.700	97,33
2	Pendataan Perkembangan dan Populasi Ternak	32.460.000	28.806.000	88,77
G	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			
1	Pelaksanaan Penerapan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi dan Kawin Alam	102.024.200	85.744.941	84,04
2	Sosialisasi Penerapan Teknologi Pengawetan Pakan Ternak Ruminansia	37.639.800	34.770.200	92,37
H	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
1	Penyusunan Data Potensi Wilayah(Monografi)dan Program penyuluh	69.497.000	67.187.500	96,67
I	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	23.905.000	23.605.000	98,74
2	Pelatihan Penggunaan GPS dan Aplikasi GIS Bagi Petugas Penyuluh Pertanian	33.890.000	25.790.000	76,09
3	Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu	44.122.000	41.925.000	95,02



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Tumbuhan (POPT) Bagi Petugas dan Petani			
4	Pelatihan Penggunaan dan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian(ALSINTAN) Bagi Petani Pelaku Agribisnis	40.174.000	37.513.000	93,37
5	Pelatihan pengembangan usaha agribisnis jagung	25.887.000	21.521.000	83,13
6	Penyusunan dan apenyempurnaan buku indikasi geografis beras raja uncak kapuas hulu	40.314.000	39.485.099	97,94
7	Penelitian pemendekan umur dan peningkatan produksi padi lokal raja uncak	113.964.000	92.839.800	81,46
8	Perencanaan Pembangunan saung tani	90.000.000	89.826.000	99,80
9	Penyusunan peta kesuburan tanah	360.000.000	357.775.000	99,38
J	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN PRODUKSI PERTANIAN/ PEERKEBUNAN			
1	Partisipasi Keikutsertaan dalam kegiatan Pekan Nasional di Aceh dan Kegiatan Krida Pertanian serta Hari Pangan Sedunia	256.164.000	235.963.593	92,11
K	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN			
1	Demontrasi Plot Lahan Kabupaten	37.175.000	37.175.000	100
L	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN			
1	Penilaian Angka Kredit Poin Penyuluh Pertanian	58.962.000	46.365.000	78,63
2	Penilaian Kinerja Penyuluh dan Petani	54.315.000	54.010.816	99,60
3	Pembinaan dan pengawalan kegiatan penyelenggaraan	68.360.000	68.305.500	99,92



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	penyuluhan pertanian			
4	Pertemuan penyuluh pertanian dalam rangka sosialisai program dan evaluasi kegiatan dinas TA.2017	98.794.000	98.789.000	99,99
5	Pengadaan Buku Pintar dan Agenda Penyuluh Pertanian	200.000.000	199.760.000	99,88
6	Pembangunan Demplot/Perkebunan Aquaponk di BBP Tepuai	15.000.000	14.883.000	99,22
7	Gelar Teknologi Penyuluh Tingkat Kabupaten	36.211.000	36.211.000	100
8	Pengadaan Tanah Untuk Kantor dan Lahan Percontohan BPP Sauwe Kecamatan Putussibau Selatan	45.000.000	-	-
9	Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian	14.000.000	5.000.000	35,71

3.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian sebagai Pedoman Penyusunan SPM di Daerah.

3.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 127 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.58.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang
dan Jabatan Pada Urusan Pertanian

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	1	3	-	-	-	-	-	1	3
3	IV	2	2	-	1	-	-	-	3	2
	SUB JUMLAH	3	5	-	1	-	-	-	4	5
4	FUNGSIONAL	2	58	21	-	37	1	33	79	5
	TOTAL	5	63	21	1	37	1	33	83	10

Adapun dari 9 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 8 orang yaitu 3 orang pejabat struktural eselon III dan 5 orang pejabat struktural eselon IV.

3.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%.



3.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.

3.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan pertanian antara lain :

- 1) Tingkat pengetahuan dan teknologi pertanian oleh petani masih kurang serta cenderung mengembangkan pengelolaan pertanian secara tradisional.
- 2) Minimnya luas areal tanam (lahan pertanian) serta minat petani-muda yang cenderung beralih ke sektor lainnya.
- 3) Luasnya wilayah binaan pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu dengan personil yang terbatas.
- 4) Faktor anggaran yang diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan masih kurang memadai.

Solusi yang ditempuh untuk meminimalkan permasalahan yang dihadapi dan agar tetap dapat menjalankan tugas pokok adalah:

- 1) Memperluas jangkauan binaan kepada petani diseluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Memberdayakan secara optimal penyuluh-penyuluh pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3) Memperluas areal pertanian dengan pencetakan sawah yang memperhatikan konservasi hutan.



3.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Perdagangan

4.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

4.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Pertanian sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.59.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
A	Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah	136.216.000	136.164.500	99,96



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
B	Promosi Produk Expo Daerah	206.063.800	205.460.071	99,71
C	Pendataan Pasar di Kecamatan (UPTD) dan Penarikan	150.878.000	150.878.000	100
D	Penertiban dan Penataan Pasar Tradisional	75.700.000	75.700.000	100
E	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	3.307.517.000	2.995.230.300	90,56
F	Pengawasan Tera Ulang	21.416.000	21.396.500	99,91
G	Pendataan Tera Ulang	45.416.000	45.416.000	100
H	Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya	64.931.000	64.921.000	99,91

4.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan SPM Urusan Perdagangan sebagai pedoman penyusunan SPM di daerah.

4.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.60.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan
Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	1	1	-	-	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	2	1	-	-	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	-	2	1	-	-	3	-	-
	TOTAL	2	1	2	1	-	-	3	2	1



Adapun dari 3 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 1 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon IV.

4.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 50%.

4.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan wajib perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perbaikan.



4.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu :

- a. Terjadi pemangkasan dana DAK oleh Kementerian Perdagangan RI, karena keterlambatan lelang dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang alat ukur, alat timbang dan SDM, Sarana dan Prasarana kegiatan dan UPT Metrologi yang belum dibangun, karena urusan Metrologi Legal baru dilimpahkan urusannya ke Kabupaten Tahun 2017 sejak OPD baru terbentuk berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- c. Pemanfaatan pasar belum maksimal karena masih rendahnya minat para pedagang menempati bangunan yang sudah dibangun.
- d. Masih rendahnya daya beli masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Jadwal lelang diupayakan di bulan Maret Tahun 2018 dan seterusnya.
- b. Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kubu Raya/Pemerintah Kota Singkawang untuk melaksanakan tera dan tera ulang di Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Mengoptimalkan kerjasama dengan para pedagang segera menempati pasar yang sudah dibangun.
- d. Mengupayakan pemberdayaan potensi lokal seputar bangunan pasar sehingga menjadi tempat berkumpulnya transaksi perdagangan, melalui penguatan transformasi.



4.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Perindustrian

5.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

5.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Perindustrian sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian
menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
1.	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Ikan	99.400.000	99.400.000	100,00
2.	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan	75.578.500	75.578.500	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Pengolahan Tepung Mokap			
3.	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Pandai Besi	25.550.000	24.700.000	96,67
4.	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Kerajinan Manik-Manik	30.550.000	29.678.000	97,14
B.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
1.	Pelatihan Desainer Produk Tenun	39.287.200	39.287.200	100,00
2.	Pembinaan dan Bantuan Kepada Kelompok P2WKS	62.946.000	62.921.600	99,96
3.	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri	21.335.000	21.011.500	98,48
4.	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pada Pelaku IKM	170.463.900	170.463.900	100,00
5.	Partisipasi Pameran Inacraf	85.263.100	85.263.100	100,00
6.	Partisipasi Dalam Rangka Kegiatan Lomba Desa	46.117.000	46.117.000	100,00
7.	Partisipasi Dalam Rangka Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Di Kab. Kapuas Hulu	48.948.000	48.948.000	100,00
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	59.057.700	58.899.910	99,73
9.	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan	17.000.000	12.413.000	73,01
10.	Rehab Pusat Pengolahan Madu	1.040.870.000	1.037.068.990	99,63
C.	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Produksi			



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	93.672.800	93.569.500	99,88

5.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perindustrian sebagai pedoman dalam penyusunan SPM urusan Perindustrian di daerah.

5.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.62.

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan pada Urusan Perindustrian

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	IV	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	-	2	-	-	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	1	-	4	-	-	3	2	-
	TOTAL	-	3	1	4	-	-	3	4	1



Adapun dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 2 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon III dan 1 orang pejabat struktural eselon IV.

5.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 85,71%

5.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai.

5.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi urusan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sumber bahan baku yang akan diolah teknologi industri.



- b. Peralatan teknologi yang digunakan masih secara manual.
- c. Bahan baku yang digunakan didatangkan dari luar/daerah lain.
- d. Rendahnya tingkat keterampilan baik IKM maupun aparatur pembina.
- e. Rendahnya keinginan pelaku IKM menggunakan kemasan yang memiliki standar.
- f. Masih tingginya harga jual produksi.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara OPD terutama yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku.
- b. Penyediaan teknologi tepat guna bagi pelaku IKM.
- c. Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku IKM dan Aparatur pembina industri.

5.8. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Transmigrasi

6.1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan



Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

6.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Transmigrasi sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Transmigrasi Menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi			
1.	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Permukiman Transmigrasi	165.868.000	165.286.000	99,64
2.	Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan di Wilayah Transmigrasi	5.000.000.000	4.368.089.000	87,36
3.	Perencanaan Pembangunan di Wilayah Permukiman Transmigrasi	108.700.000	108.027.000	99,38
4.	Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Konsultasi/ Koordinasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi	270.440.000	270.440.000	100
B.	Program Transmigrasi Lokal			
1.	Pembinaan Penyuluhan	257.126.900	225.137.312	87,55



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Terpadu Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina			
2.	Pelatihan Transmigrasi Lokal / Kegiatan Gema Inposma Kab. Kapuas Hulu	118.996.000	112.584.000	94,61
C.	Program Perencanaan Tata Ruang Kawasan Calon Transmigrasi/ RT-UPT			
1.	Sosialisasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) Wilayah Perbatasan	78.818.000	78.818.000	100

6.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Transmigrasi sebagai pedoman dalam penyusunan SPM urusan Transmigrasi di daerah.

6.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.64.

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan pada urusan Transmigrasi

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	-	2	-	-	-	-	-	2	-
4	FUNGSIONAL	-	2	-	3	-	-	3	2	-
	TOTAL	-	4	-	3	-	-	3	4	-

Adapun dari 2 pejabat struktural IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 2 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon IV.

6.5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 85,71%.



6.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai.

6.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi urusan transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Warga binaan kurang terampil dan modal kurang produksi pertanian rendah.
- b. Infrastruktur jalan rusak.
- c. Lahan di aopasi penduduk setempat.
- d. Lahan berada di kawasan HPL.
- e. Lahan belum ada sertifikat

Adapun upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Perlu pelatihan produktif pertanian, koperasi, industri dan pemasaran
- b. Rahap jalan, jembatan dan barang-barang dicari penggantian lahan atau kompensasi.
- c. Pengusulan tata ruang menjadi APL.
- d. Penyelesaian sertifikat.



B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

1.1. Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.65.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Unsur Penunjang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.025.469.000	2.017.678.765	99,62
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	5.700.000	100,00
B	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.600.000	127.116.543	95,86
C	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6.400.000	5.233.300	81,77
D	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.480.000	102.480.000	100,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
E	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	77.078.000	77.078.000	100,00
F	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22.400.000	22.400.000	100,00
G	Penyediaan Alat tulis Kantor	52.175.000	52.175.000	100,00
H	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	60.000.000	100,00
I	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.740.000	12.740.000	100,00
J	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.343.000	239.730.000	99,74
K	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	12.000.000	100,00
L	Penyediaan Makanan Dan Minuman	124.600.000	124.600.000	100,00
M	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	810.928.000	810.740.922	99,98
N	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	180.600.000	180.600.000	100,00
O	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	33.486.000	33.486.000	100,00
P	Penyusunan RKA dan DPA	8.929.000	8.929.000	100,00
Q	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	103.500.000	103.200.000	99,71
R	Pemeliharaan dan Updating Web Site	22.510.000	22.470.000	99,82
S	Penyediaan Jasa Publikasi	17.000.000	17.000.000	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.800.000	342.595.000	99,94
A	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	36.000.000	36.000.000	100,00
B	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	200.000.000	199.796.000	99,90
C	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	106.800.000	106.799.000	100,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	191.215.000	191.211.353	100,00
A	Pendidikan dan Pelatihan Formal	191.215.000	191.211.353	99,998



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	157.300.000	156.750.000	99,65
A	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.050.000	4.050.000	100,00
B	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	3.950.000	3.950.000	100,00
C	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.980.000	3.980.000	100,00
D	Penyusunan RENSTRA SKPD	5.180.000	5.180.000	100,00
E	Pendataan dan Pengelolaan Asset SKPD	3.730.000	3.730.000	100,00
F	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi	128.150.000	127.600.000	99,57
G	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.280.000	4.280.000	100,00
H	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	3.980.000	3.980.000	100,00
5	Program Pengembangan Data/Informasi	732.376.500	721.378.401	98,50
A	Penguatan Fungsi Kelitbangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	139.490.000	137.163.300	98,33
B	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kab. Kapuas Hulu	127.721.000	126.344.301	98,92
C	Penunjang Sistem Informasi Pembangunan Daerah	139.994.000	132.739.800	94,82
D	Pengembangan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu	25.171.500	25.131.000	99,84
E	Studi Kelayakan Kesesuaian Lahan Perkebunan Jagung Kabupaten Kapuas Hulu	300.000.000	300.000.000	100,00
6	Program Perencanaan Pembangunan daerah Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	441.499.000	437.031.200	98,99



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Penunjang Kelompok Kerja (POKJA) Heart Of Borneo (HOB)	158.454.000	156.946.500	99,05
B	Percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kab. Kapuas Hulu	163.019.000	161.987.900	99,37
D	Penunjang Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) di Kabupaten Kapuas Hulu	120.026.000	118.096.800	98,39
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	229.968.000	229.884.012	99,96
A	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	229.968.000	229.884.012	99,96
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	248.055.000	218.540.100	88,10
A	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)	170.069.000	161.668.100	95,06
B	Workshop Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	77.986.000	56.872.000	72,93
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.172.245.000	2.136.945.453	98,37
A	Musrenbang Penyusunan RKPD Kab. Kapuas Hulu	434.282.000	426.896.621	98,30
B	Peyusunan Rancangan Awal dan Penetapan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu	238.507.000	229.076.200	96,05
C	Revisi JMD Kab. Kapuas Hulu	266.213.000	264.985.512	99,54
D	Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2016	204.313.000	201.900.900	98,82
E	Peyusunan KUA - PPAS Tahun 2018 dan KUAP - PPASP Tahun 2017	50.301.000	46.796.000	93,03
F	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2017	140.427.000	138.636.700	98,73



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
G	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	198.221.000	195.124.538	98,44
H	Evaluasi dan Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kapuas Hulu	97.891.000	96.325.224	98,40
I	Pengendalian dan Evaluasi Penyerapan APBD	100.146.000	98.789.200	98,65
J	Sinkronisasi Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas Daerah dan Nasional	299.144.000	295.614.558	98,82
K	Penyusunan Perubahan RKPD Kab. Kapuas Hulu 2017	142.800.000	142.800.000	100,00
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	711.764.500	705.646.350	99,14
A	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	125.168.000	124.767.850	99,68
B	Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perekonomian	209.682.000	208.627.400	99,50
C	Penunjang Pembinaan P2WKSS dan Lomba Desa	41.137.000	41.015.000	99,70
D	Pelaksanaan Operasional Pokja Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K)	205.050.500	201.628.900	98,33
E	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata pada Bidang Perekonomian	65.448.500	64.930.300	99,21
F	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Pada Bidang Perekonomian	65.278.500	64.676.900	99,08
10	Program Perencanaan Sosial Budaya	902.123.000	894.618.356	99,17
A	Koordinasi Berkala Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya	280.379.000	279.528.806	99,70
B	Penunjang Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Program-Program Bidang Sosial Budaya	53.215.000	52.438.150	98,54



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III	228.772.000	226.069.700	98,82
B	Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan	241.807.000	238.705.500	0,00
C	Penunjang Kegiatan Kampung Keluarga Berencana	97.950.000	97.876.200	0,00
11	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	755.403.000	753.774.864	99,78
A	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana	233.875.000	233.545.760	99,86
B	Survey Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	82.215.000	82.066.000	99,82
C	Review Penetapan Status Jalan di Kab. Kapuas Hulu	146.361.000	145.875.100	99,67
D	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	207.483.000	206.876.004	99,71
E	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Kab. Kapuas Hulu	85.469.000	85.412.000	99,93
12	Program Perencanaan Tata Ruang	731.791.000	727.940.322	99,47
A	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pengembangan Wilayah	189.068.000	187.500.198	99,17
B	Penunjang Kegiatan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu	161.524.000	161.104.335	99,74
C	Fasilitasi Penyusunan Dokumen KSK Agropolitan	137.660.000	136.794.289	99,37
D	Evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034	139.552.000	139.296.273	99,82



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
E	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TNBK-TNDS	103.987.000	103.245.227	99,29

1.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh 32 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.66.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	3	2	-	-	-	-	-	2	3
3	IV	4	7	-	-	-	-	-	11	-
	SUB JUMLAH	8	9	-	-	-	-	-	13	4
4	FUNGSIONAL	-	4	4	7	-	-	6	9	-
	TOTAL	8	13	4	7	-	-	6	22	4

Adapun dari 17 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 6 orang yaitu 2 orang pejabat struktural eselon III dan 4 orang pejabat struktural eselon IV.



1.4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

1.5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan pada Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain.
- b. Belum optimalnya Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,



sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi didalam proses penganggaran.

- c. Sistem evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan belum sepenuhnya diintegrasikan dalam proses perencanaan dan menjadi input bagi perencanaan selanjutnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu, karena proses dan mekanisme perencanaan yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
- e. Masih kurangnya SDM, yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
- f. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan OPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- g. Kebijakan pemerintah daerah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional perencana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- h. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga sumber data masih beragam.
- i. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh Perangkat Daerah teknis terkait untuk pelaksanaan pembangunan.
- j. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.



1.7. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Keuangan

2.1. Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan penunjang bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan penunjang bidang keuangan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.67.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keuangan menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	14.265.000	13.004.000	91,16
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	149.400.000	130.930.549	87,63



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	8.250.000	4.546.800	55,11
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	202.380.000	181.680.000	89,77
5.	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	59.332.200	55.732.200	93,93
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	96.000.000	95.916.500	99,91
7.	Penyediaan alat tulis kantor	76.103.000	76.103.000	100
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	76.593.600	76.589.400	99,99
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.145.000	8.145.000	100
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	323.523.500	316.085.000	97,70
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.340.000	20.130.000	98,96
12.	Penyediaan makanan dan minuman	470.540.000	469.604.000	99,80
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.732.663.500	1.699.483.200	98,08
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	505.830.000	456.011.500	90,15
15.	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	13.800.000	13.800.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
16.	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan SKPD	229.294.500	228.049.500	99,45
17.	Penyediaan jasa sewa mobilitas	15.000.000	15.000.000	100
18.	Penyusunan RKA dan DPA	30.242.000	28.942.000	95,70
19.	Penyediaan jasa publikasi	45.000.000	44.300.000	98,44
20.	Penyediaan jaminan kesehatan daerah kabupaten kapuas hulu	2.000.000.000	2.000.000.000	100
B.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
1.	Pengadaan Kendaraan dinas operasional	120.000.000	115.175.000	95,97
2.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	383.000.000	343.214.000	99,61
3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	48.000.000	47.635.000	99,23
4.	Pembinaan evaluasi dan pelaporan administrasi pengelolaan keuangan daerah	570.037.000	553.281.200	97,06
5.	Penyelenggaraan administrasi penggajian PNS Kab. Kapuas Hulu	481.629.000	473.167.800	98,24
6.	Pembinaan evaluasi dan pelaporan kas daerah kabupaten kapuas hulu.	226.060.000	225.193.200	99,61
C.	Program peningkatan disiplin aparatur			
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	749.052.000	682.392.400	91,10
D.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1.	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.010.500	6.010.500	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	6.121.000	6.121.000	100
3.	Pendataan dan pengelolaan aset SKPD badan keuangan daerah	7.153.500	7.153.500	100
4.	Penyusunan RKT PKT SKPD	3.700.500	3.700.500	100
5.	Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan SKPD	19.590.000	15.590.000	100
6.	Penyusunan RENJA SKPD	2.035.500	2.035.500	100
7.	Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah SKPD	5.644.000	5.644.000	100
8.	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di lingkungan SKPD	3.650.000	3.650.000	100
9.	Penyusunan Indikator kinerja utama	3.750.000	3.750.000	100
10.	Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD	11.165.000	11.165.000	100
11.	Penyusunan RAPERDA tentang APBD TA. 2018	232.565.300	187.274.800	80,52
12.	Penyusunan raperda ttg penjabaran APBD TA 2018	226.368.100	215.197.450	95,06
13.	Penyusunan raperda ttg perubahan APBD TA 2017	331.005.000	281.162.100	84,94
14.	Penyusunan Raperkada ttg Penjabaran perubahan APBD TA. 2017	258.534.200	251.480.500	97,27



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
15.	Penyempurnaan perkara ttg penjabaran APBD TA. 2017	52.593.100	52.590.100	100
16.	Penyelesaian akhir APBD Kab. Kapuas Hulu TA. 2017	252.255.800	251.369.800	99,64
17.	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.124.900.000	1.108.908.000	98,57
18.	Penunjang Kegiatan BUD	207.685.000	206.779.800	99,56
19.	Evaluasi pembinaan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran belanja PPKD	375.195.000	362.410.100	96,59
20.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis	49.280.000	48.825.150	99,07
21.	Pembinaan dan penatausahaan keuangan SKPD	367.883.400	366.191.400	99,54
22.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2016	75.136.900	75.136.900	100
23.	Penyusunan pelaporan keuangan triwulan I dan Triwulan III SKPD Tahun 2017 dan rekonsiliasi data SKPD	63.303.000	63.026.600	99,56
24.	Penatausahaan Aset Daerah	453.761.000	437.647.600	96,44
25.	Penghapusan aset/barang/ inventaris milik daerah	216.542.000	214.553.500	99,08
26.	Penaksiran dan penilaian harga penjualan dan penyewaan aset daerah.	186.662.000	177.392.300	95,03



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
27.	Penyusunan pedoman satuan harga barang dan jasa	105.180.000	104.375.000	99,23
28.	Penyusunan raperkada ttg pengelolaan barang milik daerah	372.076.000	346.924.700	93,24
29.	Sosialisasi permendagri ttg pedoman pengelolaan BMD	136.020.000	127.884.500	94,01
30.	Rekonsiliasi data aset tetap pemerintah kabupaten kapuas hulu	245.005.000	239.448.500	9,73
31.	Penilaian aset daerah	14.132.000	13.790.700	97,58
32.	Pelelangan aset daerah	189.640.000	184.485.900	97,28
E.	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			
1.	Penunjang Operasional Unit pemberantasan pungli	300.331.000	205.850.000	68,54
2.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota			
3.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan badan keuangan daerah	79.735.500	78.283.300	98,17
4.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan daerah	318.487.000	312.461.800	98,10
5.	Bimtek tentang sisdur pengelolaan keuangan daerah	212.849.900	212.849.900	100
6.	Sosialisasi dan rekonsiliasi Gaji se-kabupaten kapuas hulu	200.000.000	192.479.700	96,23
F.	Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah			
1.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	678.272.600	672.162.600	99,09
2.	Sosialisasi Perda tentang pajak daerah	94.935.000	94.829.000	99,88



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3.	Pendataan PBB sektor Perkotaan dan perdesaan	67.285.000	67.219.000	99,90
4.	Penagihan kewajiban perpajakan daerah kepada pengelolaan perkebunan kelapa sawit	191.547.000	189.514.300	98,93
5.	Penertiban kewajiban perpajakan dan retribusi daerah diwilayah kab. KH	105.195.000	105.195.000	100
6.	Percetakan masalah SPPT, STTS dan dan DHKP PBB-P2 TA. 2017	134.540.000.00	134.540.000	100
F.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota			
1.	Rapat koordinasi pengelolaan PBB sektor perkotaan dan perdesaan	250.000.000	168.439.250	67,37
2.	Asistensi DPA SKPD TA. 2017	10.964.900	10.836.300	98,82
3.	Penyusunan Raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016	209.894.500	209.887.000	99,99
4.	Penyusunan Raperbub ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016	195.978.400	195.367.550	99,68
5.	Evaluasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016	100.870.000	99.345.100	98,48
6.	Asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD TA. 2016	12.992.000	12.992.000	100



2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan penunjang keuangan dilaksanakan oleh 51 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.68.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan pada Urusan Penunjang Keuangan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
		S2	S1/ D4	D3	SLTA	SD/ SLTP	I	II	III	IV
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	3	2	-	-	-	-	-	3	2
3	IV	3	5	-	4	-	-	-	12	-
	SUB JUMLAH	7	7	-	4	-	-	-	15	3
4	FUNGSIONAL	-	17	2	14	-	-	10	23	-
	TOTAL	7	24	2	18	-	-	10	38	3

Adapun dari 18 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 14 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon II, 3 orang pejabat struktural eselon III dan 10 orang pejabat eselon IV.

2.4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang



Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 66,67%

2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan penunjang keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja dan keuangan, antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan aset dan pendapatan yang belum mencukupi;
- b. Sarana dan Prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penambahan personil dan melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan bagi para pegawai agar lebihberkompetendan professional lagi di dalam pelaksanaan kegiatan.



- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan.

2.7. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan penunjang keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

3.1. Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

3.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.69.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan menurut Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pelayanan Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.600.000	21.600.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	86.490.409	75,87
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.233.200	4.233.200	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.780.000	100.455.000	97,74
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	15.700.000	15.700.000	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.508.500	107.508.000	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000	33.000.000	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30.335.000	33.334.000	100
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.180.000	71.880.000	96,90
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.800.000	4.800.000	100
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	100
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	175.200.000	175.200.000	100
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	665.216.900	665.208.373	100
14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	170.695.000	170.694.500	100
15	Penyusunan RKA dan DPA	30.117.500	30.117.000	100
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	138.000.000	138.000.000	100
17	Penataan Dokumen Kepegawaian PNS Daerah Kab. Kapuas Hulu	87.563.500	85.369.904	97,49
18	Penyediaan Jasa Publikasi	21.750.000	21.750.000	100



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur			
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	94.360.000	94.352.000	99,99
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	105.255.000	105.251.000	100
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Adi Praja	47.850.000	47.850.000	100
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.300.000	1.300.000	100
2	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	19.600.000	19.600.000	100
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.430.700	11.430.700	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15.399.196	15.398.850	100
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	4.345.000	4.345.000	100
4	Pendataan Dan Pengelolaan Aset SKPD	10.650.000	10.618.500	99,70
5	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	31.450.000	31.499.050	100
E.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	367.530.000	344.104.000	93,63
2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	260.744.500	260.589.650	99,94
3	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	306.405.304	305.541.000	99,72
4	Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	355.343.500	355.338.560	100
5	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	192.595.500	192.161.051	99,77
6	Pemutahiran Data PNS	209.224.300	208.116.004	99,47



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
7	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS	225.821.000	219.955.900	97,40
8	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	209.507.900	206.221.000	98,43
9	Pendampingan Penyelenggaraan-Penerimaan Praja IPDN	46.450.000	46.352.600	99,79
10	Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	361.794.000	361.626.342	99,95
11	Pengambilan Data Biometrik KPE bagi PNS dan CPNS	-	-	-
12	Mutasi Pemindahan	194.351.000	194.171.400	99,91
13	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	888.144.300	879.650.292	99,04
14	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS	306.165.000	205.043.000	99,63
15	Pelayanan Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	140.701.000	139.599.000	99,22
F.	Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	256.100.000	245.138.900	95,72
2	Pendidikan dan Pelatihan Tugas Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah	1.054.650.000	1.005.287.225	95,32
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	337.719.100	326.791.700	96,76
G.	Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur			
1	Seleksi Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	710.999.100	692.676.218	97,42

3.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel. 3.70.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III	1	3	-	-	-	-	-	2	2
3	IV	2	1	2	3	-	-	-	8	-
	SUB JUMLAH	4	4	2	3	-	-	-	10	3
4	FUNGSIONAL	1	6	4	12	1	-	12	12	-
	TOTAL	5	10	6	15	1	-	12	22	3

Adapun dari 13 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 7 orang yaitu 1 orang pejabat struktural eselon II, 2 orang pejabat struktural eselon III dan 4 orang pejabat struktural eselon IV.

3.4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%



3.5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja dan keuangan, antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga fungsional (Widyaiswara) sehingga pelaksanaan diklat masih bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi ataupun lembaga akademis lainnya;
2. Sarana dan Prasarana diklat yang belum memadai, terutama tempat pelaksanaan diklat yang meliputi penginapan dan ruang kelas diklat;
3. Pelaksanaan diklat, bimtek, sosialisasi baik yang diadakan oleh BKPSDM maupun oleh SKPD lainnya belum memiliki standar operating procedure (SOP) yang baku;
4. Kurangnya koordinasi antar SKPD terutama dalam pengiriman maupun pelaksanaan diklat teknis fungsional sehingga belum sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Kendala sarana-prasarana dalam mengarsipkan dan mengelola data-data kepegawaian. Antara lain belum tersedianya ruangan khusus untuk arsip data, data-data pegawai yang belum lengkap maupun kurangnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan data-data tersebut;
6. Penanganan penegakkan disiplin pegawai belum optimal karena membutuhkan komitmen dari seluruh SKPD dalam melaporkan



pelanggaran disiplin di tempat kerja masing-masing;

7. Belum optimalnya pengembangan karir tenaga fungsional dimana dalam reformasi birokrasi tenaga fungsional merupakan ujung tombak dalam pemerintahan daerah;
8. Belum maksimalnya pengelolaan informasi kepegawaian;
9. Belum optimalnya sistem promosi dan mutasi jabatan yang berdasarkan kemampuan pegawai/pejabat yang bersangkutan akibat belum adanya mekanismepenilaian (assesment) aparatur yang baku;
10. Penempatan pegawai yang belum ideal, dimana kesulitan menempatkan pegawai di kecamatan yang jauh dari ibukota. Hal ini juga terkait dengan belum optimalnya penerapan system *reward and punishment*.

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperjelas pelimpahan wewenang untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
2. Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan anggaran sehingga diharapkan proses perencanaan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik;
3. Meningkatkan sikap kebersamaan dalam mengemban tugas dalam satu unit kerja sebagai satu kesatuan;
4. Mengembangkan koordinasi horizontal dan diagonal sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
5. Mengadakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar penyerapan anggaran dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

3.7. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Pengawasan

4.1. Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan penunjang bidang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

4.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



Tabel 3.71
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penunjang Pengawasan
menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.210.000	7.188.000	99,69
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.800.000	30.922.845	86,38
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	256.880.000	254.580.000	99,10
4	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	9.293.000	9.293.000	100
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.000.000	32.997.400	99,99
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	135.508.000	135.508.000	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.160.000	121.159.325	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.000.000	25.998.600	99,99
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.100.000	84.346.500	99,11
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.876.000	2.797.500	97,27
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	82.524.500	82.513.900	99,99
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	853.504.000	853.427.377	99,99
13	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	32.175.000	32.152.500	99,93



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
14	Penyusunan RKA dan DPA	4.425.000	4.424.800	100
15	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor	100.200.000	100.200.000	100
16	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	20.920.000	83,68
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	380.000.000	379.870.000	99,97
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	110.159.000	110.154.650	100
B.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	213.025.000	209.265.343	98,24
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	5.407.500	5.407.500	100
4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	5.007.500	5.007.500	100
C	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	234.500.000	232.788.779	99,27
D	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan			
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	5.407.500	5.407.500	100
E	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	75.364.500	74.679.200	99,09
F	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	3.298.405.000	3.298.391.500	100
2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	173.046.000	171.834.900	99,30
3	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	300.000.000	299.172.400	99,72
4	Majelis TP TGR	130.369.000	129.871.700	99,62
5	Penyampaian Berkas LP2P	117.800.000	116.475.400	98,88

4.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan pengawasan dilaksanakan oleh 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel. 3.72.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan
Jabatan Pada Urusan Penunjang Pengawasan

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	3	2	-	-	-	-	-	-	5
3	IV	2	1	-	-	-	-	-	3	-
	SUB JUMLAH	5	3	-	-	-	-	-	3	5
4	FUNGSIONAL	4	16	-	4	1	-	2	21	2
	TOTAL	9	19	-	4	1	-	2	24	7

Adapun dari 8 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 8 orang yaitu 5 orang pejabat struktural eselon III dan 3 orang pejabat struktural eselon IV, Pejabat eselon II memasuki masa pensiun pada bulan Oktober 2017 sehingga terjadi kekosongan jabatan eselon II pada akhir masa pelaporan LPPD Kabupaten Kapuas Hulu.

4.4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%



4.5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan penunjang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

4.6. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu

4.7. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan urusan penunjang pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Administrasi Pemerintahan

5.1. Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.

- 5.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada urusan Administrasi Pemerintahan sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.73.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan menurut Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.949.800	200.940.800	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	397.363.000	395.801.500	99,61
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.245.627.709	4.143.176.795	97,59
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	891.757.500	885.907.500	99,34
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	123.420.000	95.654.900	77,50
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.481.820.000	1.435.693.000	96,89
7	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	1.186.598.200	1.157.415.950	97,54



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	119.142.700	118.714.700	99,64
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	868.192.900	868.103.900	99,99
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.054.721.900	1.053.324.282	99,87
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.404.271.300	3.382.948.000	99,37
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	591.190.000	588.709.600	99,58
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	660.110.000	660.110.000	100
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	16.863.579.995	16.802.944.976	99,64
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6.090.454.907	6.067.054.050	99,62
16	Penyediaan administrasi pengadaan barang/jasa	1.196.522.500	1.181.975.500	98,78
17	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	1.031.248.000	1.030.613.000	99,94
18	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	142.878.900	142.748.900	99,91
19	Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi	89.100.000	88.970.000	99,85
20	Pemutakhiran Data Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu (Upgrade dan Updating Data Fasilitas infrastruktur Dasar)	663.255.000	655.681.000	98,86
21	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau	213.001.000	211.201.000	99,15
22	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat	76.154.000	76.140.000	99,98
23	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah	69.204.000	69.204.000	100



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
24	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	976.415.000	972.800.000	99,63
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	100.000.000	0	-
26	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	481.650.000	481.650.000	100
27	Pembinaan Kemasyarakatan	2.349.528.400	2.339.841.900	99,59
28	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan	115.570.200	115.570.200	100
29	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	584.384.000	584.384.000	100
30	Monitoring Pelaksanaan ADD	277.681.900	277.681.900	100
31	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	50.000.000	50.000.000	100
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3.329.192.200	3.239.458.200	97,30
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	93.500.000	93.450.000	99,95
3	Pengadaan Mebeulair	357.500.000	356.500.000	99,72
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	246.331.000	219.831.000	89,24
5	Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	499.000.000	476.774.400	95,55
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	524.404.000	473.187.000	90,23
7	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4.310.492.000	4.309.533.600	99,98
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.115.000.000	1.114.666.500	99,97
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	445.470.000	394.253.000	88,50



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
10	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan	126.000.000	0	-
11	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Kantor	800.500.000	779.484.000	97,37
12	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	278.000.000	276.300.000	99,39
13	Penyediaan Fasilitas Rumah Jabatan	239.135.000	173.750.000	72,66
14	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor	35.000.000	0	-
15	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	43.600.000	43.600.000	100
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	6.020.653.880	6.019.700.600	99,98
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	488.240.000	484.540.000	99,24
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarpras Perpustakaan	10.000.000	10.000.000	100
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	24.690.000	24.690.000	100
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	7.150.000	7.150.000	100
C	Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	564.847.000	564.358.000	99,91
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	130.880.000	130.880.000	100
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan pelatihan formal	1.153.243.600	1.130.761.762	98,05
2	Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian	238.770.000	212.993.141	89,20
3	Bimtek Analisis jabatan dan beban kerja	100.120.000	99.510.400	99,39



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.960.082.100	1.851.253.583	94,45
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	62.445.500	62.445.500	100
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	23.750.000	23.400.000	98,53
3	Penyusunan laporan semesteran SKPD	31.830.000	31.830.000	100
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.242.000	37.242.000	100
5	Finalisasi laporan keuangan berdasar kan Hasil Pemeriksaan BPK khusus Sekretariat Daerah	59.211.000	56.339.000	95,15
6	Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu	240.895.000	240.841.700	99,98
7	Penyusunan Rensta SKPD	14.108.000	14.108.000	100
8	Penyusunan Laporan Tahunan	12.610.000	12.410.000	98,41
9	Penyusunan jurnal dan buku besar Sekretariat Daerah	7.742.000	7.742.000	100
10	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu	157.690.000	157.689.819	100
11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	227.185.000	195.452.700	86,03
13	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	355.900.000	262.097.900	73,64
14	penyusunan rencana kerja SKPD	11.462.000	11.462.000	100
15	Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan	101.944.000	100.612.600	98,69



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
16	Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik	77.588.000	76.406.700	98,48
17	Survey indeks kepuasan masyarakat	380.660.000	376.944.554	99,02
18	Penataan Perangkat Daerah	153.616.000	152.718.260	99,42
19	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan	201.500.000	199.650.000	99,08
20	Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan	141.634.000	141.634.000	100
21	Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi	127.562.000	127.007.040	99,56
22	Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	143.606.000	143.201.352	99,72
23	Fasilitasi dan evaluasi pengadaan barang dan jasa di desa	184.239.000	165.684.500	89,93
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	67.144.100	67.144.100	100
F	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			
1	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Setda	27.440.000	27.440.000	100
2	Peliputan expose, pendampingan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah	438.769.000	396.594.211	90,39
3	Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kunjungan Kerja Bagian Pengendalian Pembangunan	242.318.000	234.769.000	96,88
4	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehumasan	242.692.000	178.158.232	73,41



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5	Pembinaan dan pengawasan penyaluran raskin di kabupaten kapuas hulu	160.163.500	145.031.500	90,55
6	Pengendalian Inflasi Daerah	125.884.000	122.548.300	97,35
7	Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Bina Produksi Bidang Perekonomian	163.883.000	160.363.350	97,85
8	Percepatan dan pengendalian kegiatan pembangunan kab .kapaus hulu	214.829.000	206.990.000	96,35
9	pembinaan dan pengawasan BUMD	411.311.000	355.380.700	86,40
10	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga	107.965.000	106.425.000	98,57
11	Inventarisasi Peluang Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	138.220.000	102.747.600	74,34
12	Pembinaan Sarana dan Prasarana Perekonomian	271.203.000	223.991.588	82,59
G	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
1	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	650.000.000	649.885.000	99,98
2	Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Kepala Daerah dan Kepala Daerah	539.049.000	528.381.291	98,02
H	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
1	Fasilitasi Pelaksanaan ULP	543.756.000	539.074.852	99,14
I	Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah			



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	49.022.000	47.971.600	97,86
J	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			
1	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	246.029.000	245.975.500	99,98
2	Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	311.340.000	310.847.200	99,84
3	Pendokumentasian produk hukum daerah	92.407.500	92.227.500	99,81
4	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	141.442.500	139.615.700	98,71
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	621.580.500	607.133.000	97,68
6	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa di Kab. KH	151.332.500	149.632.000	98,88
7	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab.Kapuas Hulu	174.818.000	169.508.500	96,96
8	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu	106.752.000	105.754.800	99,07
9	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan	163.279.000	159.355.900	97,60
K	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			
1	Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan perbatasan	148.790.000	121.956.100	81,97
L	Program Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik			
1	Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	66.983.000	66.601.400	99,43
M	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri			
1	Fasilitasi Pengembangan Promosi produk unggulan	243.596.000	216.514.200	88,88



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	daerah			
2	Koordinasi dan Fasilitasi Rapat - Rapat Pengembangan BUMD	146.115.000	69.239.600	47,39
3	Fasilitasi Penyusunan kebijakan penyertaan modal daerah	69.820.000	63.835.400	91,43
N	Program Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial			
1	Pembinaan Usaha kesehatan sekolah	206.281.000	199.319.500	96,63
2	Monitoring dan evaluasi bidang Sosial	128.838.500	120.856.000	93,80
3	Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji	438.892.500	423.514.200	96,50
4	Fasilitasi penerimaan Mahasiswa Beasiswa Kedokteran	220.076.000	214.392.800	97,42
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	118.024.000	114.931.800	97,38
6	Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	124.575.000	117.700.000	94,48
7	Kegiatan penunjang hibah dan bansos	285.410.800	267.560.300	93,75
8	kegiatan keagamaan dan kebudayaan	348.326.000	327.847.100	94,12
9	Fasilitas Pelaksanaan Halal Bi Halal	114.062.500	114.062.500	100
10	Fasilitas Pelaksanaan Ibadah Haji	494.700.000	490.140.000	99,08
11	Buka Puasa bersama	124.547.000	123.672.000	99,30
12	Fasilitas Ziarah dan umrah	1.039.332.000	1.039.332.000	100
13	Antar jemput jamaah haji	116.907.000	108.507.000	92,81
14	Penunjang kegiatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya	135.552.000	120.814.600	89,13
15	Bimbingan Teknis Kesehatan Sekolah	69.031.000	66.305.000	96,05



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
O	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
1	Penyusunan LPPD dan EKKPD, EKPOD	378.760.000	368.830.500	97,38
2	Inventarisasi Data Rupabumi kecamatan	114.785.000	98.627.900	85,92
3	Rapat Koordinasi bidang Pemerintahan	423.475.000	423.247.100	99,95
4	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	99.917.000	63.895.900	63,95
5	Fasilitasi Penataan Batas Antar Kabupaten dan Batas Kecamatan	356.241.000	256.274.718	71,94
P	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa			
1	Kerjasama Berita dengan media cetak	830.000.000	830.000.000	100
2	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	110.541.500	107.565.000	97,31
3	Pencitraan dan Publikasi Pemerintah	182.625.500	182.238.000	99,79
Q	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			
1	Study Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	480.750.000	124.670.700	25,93
2	Penyediaan Listrik Perdesaan	4.921.038.000	3.228.490.500	65,61
R	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
1	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	759.565.000	748.260.000	98,51
2	Rapat-Rapat Paripurna	540.400.000	540.400.000	100
3	Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2.152.798.500	2.015.262.150	93,61
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4.489.994.356	4.202.173.986	93,59
5	Kaji Terap DPRD	1.773.921.850	1.616.142.550	91,11



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
6	Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	243.920.000	178.540.000	73,20
7	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	633.032.000	630.570.300	99,61
8	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	249.525.000	249.520.600	100
10	Penataan dan Publikasi Produk Hukum	187.462.000	183.709.000	98

5.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh 656 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5.259 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.74.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

NO	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	5	3	-	-	-	-	-	-	8
2	III	18	28	1	7	-	-	-	5	49
3	IV	7	41	6	114	-	-	-	166	2
	SUB JUMLAH	30	72	7	121	-	-	-	169	59
4	FUNGSIONAL	4	56	39	292	35	19	260	143	1
	TOTAL	34	128	46	413	35	19	260	317	60



Adapun dari 227 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 190 orang yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural eselon II, 47 orang pejabat struktural eselon III dan 139 orang pejabat Struktural eselon IV.

5.4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada urusan administrasi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan tiap Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah sebesar 65%.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 100%.
- c. Kecamatan sebesar 100%.
- d. Kelurahan sebesar 100%.

5.5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan penunjang administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sudah memadai.



5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya pencabutan beberapa kewenangan, maka Sekretariat melaksanakan program dan kegiatan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti penyediaan listrik;
- b. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten Perbatasan namun tidak adanya kelembagaan khusus yang menangani perbatasan sehingga menyebabkan pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

5.7. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal yang perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

1.1. Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) dilaksanakan oleh Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



- 1.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan
- Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) sesuai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.75.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Umum
(Kesbangpol) berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	383.229.000	383.129.000	99,9
2.	Fasilitasi Apel Rutin SKPD	80.040.000	80.040.000	100
B.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			
1.	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa	114.586.000	114.115.120	99,6
C.	Program Penguatan LSM, Ormas, dan Organisasi Sosial Politik			
1.	Pembinaan Ormas, LSM, dan OKP	66.983.000	66.601.400	99,4
2.	Tim Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	119.481.000	116.341.000	97,3
D.	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat			
1.	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	82.959.500	75.647.500	91,1
2.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Cinta Tanah Air	88.342.500	86.012.500	97,4
E.	Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal			
1.	Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (Kominda)	106.264.000	103.411.000	97,3
F.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
1.	Penguatan Jaringan FKDM	104.140.000	103.723.000	99,6
2.	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	52.521.000	52.521.000	100
3.	Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	59.684.000	59.683.000	100
4.	Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	51.169.000	46.947.000	91,7



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Dalam Negeri	341.076.200	278.226.200	81,6

1.2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Golongan ruang, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) dilaksanakan oleh 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari total jumlah pegawai 5.259 orang ASN, adapun rincian berdasarkan pendidikan, golongan ruang dan jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.76.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Jabatan Pada Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

NO	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG			
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV	1	-	-	1	-	-	-	2	-
	SUB JUMLAH	2	-	-	1	-	-	-	2	1
4	FUNGSIONAL	-	1	1	3	-	-	1	4	-
	TOTAL	2	1	1	4	-	-	1	6	1

Adapun dari 3 pejabat struktural eselon III dan IV yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah sebanyak 1 orang pejabat struktural eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV.

1.3. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-



2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, maka tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan pemerintahan umum (kesbangpol) di Kabupaten Kapuas Hulu dengan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (kesbangpol) pada Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah memadai.

1.5. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan yang antara lain :

- a. Konflik Sara/penistaan agama di Kecamatan Mentebah
- b. Konflik pemanfaatan lahan perkebunan
- c. Konflik pendirian pos penjagaan oleh TNBK dan TNDS di desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan
- d. Konflik Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Guna penanganan konflik Sara/penistaan agama di Kecamatan Mentebah Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu berkoordinasi



dan menugaskan Forum Kerukunan umat beragama kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut

- b. Konflik pemanfaatan lahan perkebunan diselesaikan dengan melibatkan instansi terkait, dan bagian kesbang lebih berperan sebagai mediator
- c. Untuk penanganan konflik pendirian pos penjagaan oleh TNBK dan TNDS di desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan kesbang telah bekerjasama dengan pihak keamanan yang melibatkan Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206, Intelegen dari BIN dan BAIS TNI. Hingga saat ini masih dalam proses
- d. Konflik di dalam tubuh Ormas dan Partai Politik lebih kepada konflik intern. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak bisa mencampuri terlalu jauh, sehinggakan untuk konflik-konflik intern ormas dan paol untuk menyelesaikan secara intern dan melaporkan hasil kepada Pemerintah Kabupaten Melalui bagian kesbang

1.6. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan lagi.

D. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran pengambilan Kebijakan

Pada tataran pengambilan kebijakan terdapat 13 aspek yang dinilai terdiri dari :

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Kinerja aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah dapat dilihat pada 5 (lima) fokus dan 8 (delapan) Indikator kinerja kunci (IKK) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.77.

Capaian Kinerja Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	1.	Keberadaan Perda IMB	Ada/Tidak	Ada
		2.	Rasio rumah ber IMB	%	6,06
		3.	Keberadaan Perda RTRW	Ada/Tidak	Ada
2.	Peraturan tentang kependudukan	4.	Pengurusan E-KTP	%	90,04
		5.	Biaya KTP	Rp	0,00
3.	Personil Satpol PP	6.	Rasio Personil Satpol PP	per 10.000 penddk	2,90
4.	Kebijakan Bidang PSK dan PKL	7.	Keberadaan Perda tentang PSK dan PKL	Ada/Tidak	Ada
5.	Peraturan tentang kebersihan Kabupaten	8.	Keberadaan Perda tentang kebersihan Kabupaten	Ada/Tidak	Ada

Penjelasan untuk capaian kinerja pada aspek ketentraman ketertiban umum daerah adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kapuas Hulu sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan Yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Rasio rumah yang telah memiliki izin mendirikan bangunan pada tahun 2017 adalah sebesar 6,06%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah yang sudah memiliki IMB sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 3.815 rumah dengan jumlah seluruh rumah yang ada sampai akhir tahun 2017 sebanyak 62.945 rumah.
3. Kabupaten Kapuas Hulu sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu Peraturan Daerah



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034.

4. Capaian Pengurusan E-KTP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 adalah 90,04. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E KTP samapai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 149.327 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 165.844 orang.
5. Untuk pembuatan KTP Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memungut biaya kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
6. Rasio personil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 0,05% . jumlah tersebut diperoleh dari jumlah personil sat pol PP sebanyak 120 orang sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sampai tahun 2017 adalah sebanyak 238.797 orang.
7. Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL dan PMKS di Kabupaten Kapuas Hulu diatur dengan Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum yang di dalamnya mengatur PSK, PKL dan PMKS.
8. Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten telah direalisasikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.



b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah

Capaian kinerja aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah, serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah dapat dilihat pada 4 (empat) fokus dan 5 (lima) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.78.

Capaian Kinerja Aspek Keselarasan dan Efektivitas

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Penyampaian laporan kepada pemerintah	1.	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP No.3 tahun 2007	Tepat/ Tidak	Tepat
2.	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	2.	Ketepatan penyampaian laporan keuangan	Tepat/ Tidak	Tepat
		3.	Ketepatan penyampaian laporan kinerja	Tepat/ Tidak	Tepat
3.	Implementasi Standar Pelayanan Minimal	4.	Jumlah urusan yang telah ditetapkan SPM nya	Urusan	6
4.	Hubungan antar daerah	5.	Kerjasama dengan daerah lain	MOU	1

Capaian kinerja aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah, serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyampaikan LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 secara tepat waktu disampaikan tanggal 29 Maret 2017 sesuai dengan Surat Pengantar nomor 131/311/SETDA/PEM-A tanggal 29 Maret 2017,



Laporan Keuangan Tahun 2016 juga telah disampaikan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 903/347BKD/AKT-B, Laporan Kinerja Tahun 2016 disampaikan tepat waktu pada tanggal 29 Maret 2017 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 065/314/SETDA/ORG-B Tanggal 29 Maret 2017.

Jumlah urusan yang telah ditetapkan SPM nya pada tahun 2017 adalah sebanyak 6 (enam) urusan yaitu urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Sosial, dan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .

Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan kerjasama antar daerah, yaitu:

Kerjasama dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Seleksi Jabatan Tinggi Pratama dengan MoU Nomor 800/590.A/BKS/PSDM-B.

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Capaian kinerja aspek Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah dapat dilihat pada 6 (enam) fokus dan 10 (sepuluh) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.79.

Capaian Kinerja Aspek Keselarasan Antara Kebijakan

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	1.	Kesesuaian prioritas pembangunan	%	55,56
2.	Kewenangan	2.	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	%	100,00



No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
3.	Keuangan	3.	Waktu penetapan APBD	Tepat/ Tidak	Tepat
		4.	Keberadaan Perda Tentang Pengelolaan keuangan daerah	Ada/ Tidak	Ada
		5.	Belanja untuk pelayanan dasar	%	55,25
		6.	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	%	37,49
4.	Pelayanan Publik	7.	Keberadaan Perda tentang pelayanan publik	Ada/ Tidak	Ada
5.	Kepegawaian	8.	Ratio PNS terhadap penduduk	%	2,20
		9.	Sistem informasi pegawai	Ada/ Tidak	Ada
6.	Kelembagaan	10.	Penataan SKPD berdasarkan PP 18 tahun 2016	Sesuai/ Tidak	Sesuai

Capaian kinerja aspek Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah 55,56% di peroleh dengan membandingkan jumlah prioritas pembangunan daerah dalam RKPD yang mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebanyak 5 program yaitu :
 - Program Pembangunan manusia dan masyarakat
 - Program pembangunan sektor unggulan
 - Program pemerataan dan kewilayahan
 - Program pembangunan politik hukum dan keamanan
 - Program pembangunan ekonomi



Sedangkan jumlah prioritas pembangunan nasional terdapat 9 program.

2. Urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 24 urusan, dengan kata lain pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan semua urusan wajib sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014. Sehingga capaian urusan wajib yang diselenggarakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah 100%
3. Waktu penetapan Peraturan Daerah APBD tahun 2017 telah dilaksanakan tepat waktu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016.
4. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005, hal tersebut direalisasikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
5. Jumlah belanja pelayanan dasar untuk urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 960.476.172.113 sedangkan total APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah Rp. 1.738.363.017.906. Dengan membandingkan jumlah anggaran untuk pelayanan dasar dengan total APBD, maka capaian kinerja untuk belanja pelayanan dasar adalah 55,25%.



6. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 651.636.078.263, jika dibandingkan dengan jumlah total APBD tahun 2017 maka diperoleh persentase 37,49% untuk capaian belanja urusan pendidikan dan kesehatan.
7. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki Peraturan Daerah tentang standar pelayanan publik, hal tersebut direalisasikan dengan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah 2,20%. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah seluruh PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5.259 orang sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah 238.797 orang.
9. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki sistem informasi kepegawaian yaitu sistem databes "SIMPEG" yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kapuas Hulu. Penataan perangkat daerah dalam perda tersebut telah disesuaikan dengan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 18 Dinas, 3 Badan 23 Kecamatan, 10 Bagian pada sekretariat Daerah dan 3 lembaga teknis lainnya.



d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan DPRD

Capaian kinerja aspek efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilihat pada 2 (dua) fokus dan 2 (dua) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.80.

Capaian Kinerja Aspek Efektivitas Hubungan antara Daerah dengan DPRD

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Produk peraturan perundangan	1.	Jumlah Perda yang ditetapkan tahun 2017	Perda	15
2.	Raperda yang diajukan tahun berjalan	2.	Raperda yang disetujui dibanding- kan dengan Perda yang diusulkan tahun 2017	%	100%

Capaian kinerja aspek efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Perda yang ditetapkan selama tahun 2017 adalah sebanyak 15 Perda.

Jumlah Raperda yang disetujui dibandingkan dengan Perda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD selama tahun 2017 adalah sebesar 100,00%, dimana Perda yang disetujui sebanyak 15 Perda , sedangkan Raperda yang diusulkan pada tahun 2017 sebanyak 15 Raperda.

e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan dapat dilihat pada 1 (satu) fokus dan 1 (satu) IKK dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.81.

Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	1.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	%	100%

Capaian kinerja Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah adalah 100%. Persentase tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah Keputusan yang ditindaklanjuti DPRD tahun 2017 sebanyak 27 keputusan dengan jumlah keputusan DPRD tahun 2017 sebanyak 27 keputusan.

f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Capaian kinerja aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan dapat dilihat pada 2 (dua) fokus dan 2 (dua) IKK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.82.

Capaian Kinerja Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Tindaklanjut Keputusan Bupati	1.	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	%	100
2.	Tindaklanjut Peraturan Bupati	2.	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	%	100

Capaian kinerja aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah serta tindak lanjut pelaksanaan keputusan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:



Pada tahun 2017 jumlah keputusan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 631 keputusan dari 631 keputusan Bupati yang diterbitkan tahun 2017 atau dengan capaian kinerja 100,00%.

Demikian juga halnya dengan jumlah peraturan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 81 peraturan Bupati dibandingkan dengan jumlah peraturan Bupati sebanyak 81 peraturan Bupati, sehingga capaian tindaklanjut Peraturan Bupati adalah sebesar 100%.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan

Capaian kinerja aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada 1 (satu) fokus dan 1 (satu) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.83.

Capaian Kinerja Aspek Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Perda yang dibatalkan	1.	Jumlah Perda yang dibatalkan	%	0

Capaian kinerja aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa, tidak ada peraturan daerah yang dibatalkan dan di kirim untuk evaluasi pada tahun 2017.

h. Intensitas Dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis Dan Relevan Untuk Daerah

Capaian kinerja aspek intensivitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas



penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah dapat dilihat pada 2 (dua) fokus dan 2 (dua) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.84.

Capaian kinerja aspek intensivitas dan efektivitas
proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan
masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan
relevan untuk daerah

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Perda tentang konsultasi Publik	1.	Keberadaan Perda/Perwal tentang konsultasi publik	Ada/ Tidak	Tidak
2.	Media informasi pemda yang dapat di akses oleh publik	2.	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	Ada/ Tidak	Ada

Capaian kinerja aspek intensivitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki Perda tentang konsultasi publik.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan media informasi yang dapat diakses oleh publik melalui situs www.kapuashulukab.go.id dan Radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu.



i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan Dan Penyerapan DAU, DAK Dan Bagi Hasil

Capaian kinerja aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil dapat dilihat pada 3 (tiga) fokus dan 3 (tiga) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.85.

Capaian kinerja aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Serapan dana perimbangan	1.	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang di rencanakan	%	98,07
2.	Alokasi belanja pada APBD dari DAU	2.	Belanja Publik terhadap DAU	%	86,55
3.	Alokasi belanja pada APBD	3.	Belanja langsung pada APBD	%	48,58

Capaian kinerja aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut: Dana perimbangan yang terserap dibandingkan dengan yang dianggarkan pada tahun 2016 mencapai 98,07%, yaitu jumlah dana perimbangan yang terserap tahun 2017 sebesar Rp1.298.518.564.230,00 dari jumlah dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2017 sebesar Rp1.324.125.137.000,00.

Alokasi belanja publik dibandingkan dengan jumlah DAU pada tahun 2017 mencapai 86,55%, diperoleh dari jumlah belanja publik sebesar Rp844.482.173.374,00 dibandingkan dengan pendapatan DAU sebesar Rp975.757.515.000,00.



Sedangkan alokasi belanja langsung dibandingkan dengan total APBD tahun 2016 mencapai 48,58%, yaitu jumlah belanja langsung sebesar Rp844.482.173.374,00 dibandingkan dengan total APBD sebesar Rp1.738.363.017.906,36

j. Intensitas, Efektivitas Dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD Dan Pinjaman/Obligasi Daerah

Capaian kinerja aspek intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah dapat dilihat pada 1 (satu) fokus dan 1 (satu) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.86.

Capaian kinerja aspek intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD	%	5,65

Capaian kinerja aspek intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber - sumber PAD dan pinjaman / obligasi daerah dapat dijelaskan bahwa, jumlah PAD dibandingkan dengan total pendapatan dalam APBD tahun 2017 mencapai 5,65%, yaitu jumlah PAD sebesar Rp93.093.542.321,85 dari total pendapatan dalam APBD sebesar Rp1.646.758.684.687,60.

k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD

Capaian kinerja aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD



dapat dilihat pada 4 (empat) fokus dan 4 (empat) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.87.

Capaian kinerja aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Kewajaran laporan keuangan	1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Jenis Opini	WDP
2.	Besaran SiLPA	2.	Rasio SiLPA terhadap total pendapatan	%	4,52
3.	Realisasi Belanja	3.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	92,96
4.	Pengawasan Inspektorat Kabupaten	4.	Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti	%	85,85

Capaian kinerja aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD dijelaskan sebagai berikut:

Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian.

Besaran SiLPA dibandingkan dengan jumlah pendapatan pada tahun 2017 mencapai 4,52%, yaitu jumlah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp74.399.735.752,84 dari total realisasi pendapatan dalam APBD tahun 2017 sebesar Rp1.646.758.684.687,60

Jumlah belanja dibandingkan dengan total belanja dalam APBD tahun 2017 mencapai 92,96%, yaitu jumlah realisasi belanja tahun 2017



sebesar Rp1.615.964.990.427,04 dari total anggaran belanja dalam APBD tahun 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70

Jumlah temuan BPK RI yang ditindak lanjuti sebanyak 437 temuan dibandingkan dengan jumlah temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 509 temuan atau dengan capaian sebesar 85,85 persen. Untuk Tahun 2017 sampai akhir bulan Maret 2017, BPK baru melakukan pemeriksaan awal dan belum ada Laporan Hasil Pemeriksaannya.

I. Pengelolaan Potensi Daerah

Capaian kinerja aspek pengelolaan potensi daerah dapat dilihat pada 2 (dua) fokus dan 2 (dua) IKK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.88.

Capaian Kinerja Aspek Pengelolaan Potensi Daerah

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Peta potensi daerah	1.	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	85,58
2.	Peningkatan PAD	2.	Peningkatan PAD	%	240

Pencapaian kinerja aspek pengelolaan potensi daerah dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah realisasi PAD dibandingkan dengan potensi PAD tahun 2017 mencapai 85,58%, yaitu jumlah realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp93.093.542.321,85 dari jumlah potensi PAD pada APBD tahun 2017 sebesar Rp108.780.578.527,85.

Sedangkan PAD terjadi Kenaikan dibandingkan dengan PAD tahun lalu (2016), realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp93.093.542.321,85 sedangkan PAD tahun 2016 sebesar Rp38.770.412.657,72 sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 240% dari PAD tahun 2016.



m. Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja aspek terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada 3 (tiga) fokus dan 3 (tiga) IKK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.89

Capaian Kinerja Asepk Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Fokus	No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Penghargaan	1.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda tahun 2016	Kegiatan	3
2.	Pengadaan barang dan jasa	2.	Keberadaan E-procurement	Ada/ Tidak	Ada
3.	Daya saing daerah	3.	Jumlah persetujuan investasi	Ijin	22

Pencapaian kinerja aspek terobosan /innovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Selama Tahun 2017 terdapat penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

1. Kabupaten Cukup Peduli Hak Azasi Manusia
2. Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3. Inisiator Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Layak Anak

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki E-procurement yaitu Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE mulai diberlakukan sejak tahun 2011).

Terdapat sebanyak 297 izin investasi yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2017.



2. Tataran Pelaksana kebijakan

1) Administrasi Umum (8 Aspek)

Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pendidikan pada Tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian Pendidikan Nasional, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.90

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	71,43
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 71%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada Tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Pendidikan adalah sebanyak 5 (lima) program dari jumlah program nasional sebanyak 7 (tujuh) program, hal ini karena 2 program yang lain berkaitan



dengan pendidikan tinggi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakannya..

Pada Tahun 2017 3 (tiga) Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki SPM.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.91

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah



jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 15 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 15 jabatan.

Pada Tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk jabatan guru sebanyak 2400 orang, Pengawas sekolah 35 orang, Penilik Penyelia 5 orang.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pendidikan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.92

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	53,24
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	88,89
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada Tahun 2017 dengan capaian sebesar 53,24 %, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten .Kapuas Hulu. Pada Tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 2.800 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5.259 personil.



Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada Tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 24 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 27 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada Tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 27 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 27 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.93

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Huluberupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100 %, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, sembilan program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak sembilan program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, sembilan Program Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan yang diakomodir dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai sembilan program dalam RKA.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada Tahun 2017, sembilan Program Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diakomodir dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai sembilan program dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.94

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	23,50
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	11,07
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	48,51
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	4,67
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap total belanja APBD Tahun 2017 adalah sebesar 23,50%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 408.536.277.076 dengan jumlah belanja APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.907,70.

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 11,07%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 45.226.311.940 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 408.536.277.076.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 48,51%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 190.645.000 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 39.201.368.500.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 4,67%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan Tahun 2017 sebesar Rp 190.645.0000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 408.536.277.076.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk Tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.95

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.96

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, Kabupaten saran dan pengumuman di mass media.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pendidikan belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kesehatan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

b. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang



ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian Kesehatan yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.97

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Kesehatan adalah sebanyak 3 program dari jumlah program nasional sebanyak 3 program.

Pada tahun 2017 terdapat 238 Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

- b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
- Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 terdapat PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.



c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.98

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	82,76
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 82,76%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 48 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 58 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat 13 Jenis jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Kesehatan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.99

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	17,99
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	83,33
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	92,31

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 17,99%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Kesehatan sebanyak 946 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 83,33%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 40 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 48 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 92,31%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan



keangkatan sebanyak 48 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 52 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Kesehatan dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.100

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	90,00
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	25,00
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.



Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 90%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 18 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 20 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 25%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 4 Program Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang diakomodir dalam RKA Dinas Kesehatan sesuai 16 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 21 Program Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang diakomodir dalam DPA Dinas Kesehatan sesuai 21 program dalam DPA Dinas Kesehatan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.101

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	13,98
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	31,52
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	46,64
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	21,30
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Kesehatan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 13,98%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp. 243.099.801.187,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Kesehatan adalah sebesar 31,52%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 76.619.233.183,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp 243.099.801.187.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 46,64%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 46.651.569.985 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 100.021.292.003,35



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 21,30%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 46.651.569.985,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 219.008.824.866,04

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.102

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,22

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,22%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu



senilai Rp 358.330.499,98 dari total asset yang dikuasai oleh SKPD
senilai Rp. 159.724.270.821,61

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.103

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, Neon Box, Poster, Pengumuman di Media Massa, Leaflet .

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Kesehatan telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/M.PAN/2004 tanggal 24 Pebruari 2004, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.



Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.104

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkungan
Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Lingkungan Hidup adalah sebanyak 2 (dua) program dari jumlah program nasional sebanyak 2 (dua) program.



Pada tahun 2017 ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 1 (satu) SOP. SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu terkait penanganan urusan Perumahan.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.105

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 15 jabatan



dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 15 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pranata komputer.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Lingkungan Hidup serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.106

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Lingkungan
Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,59
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	75,00
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,59%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebanyak 31 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.



Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 75,00%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 12 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 12 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 15 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukimandengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.107

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan
Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	71,43
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	90,00
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	90,00

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 71,43%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 10 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 14 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 90,00%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 9 Program Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman yang diakomodir dalam RKA



Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sesuai 10 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 90,00%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 9 Program Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman yang diakomodir dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sesuai 10 program dalam DPA Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.108

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,17
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,00
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman terhadap total belanja APBD tahun 2017



adalah sebesar 0,17%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 2.988.621.000 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 . Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Pekerjaan untuk urusan Perumahan adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp 2.988.621.000

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.935.621.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 2.988.621.000.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.109

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar TDI, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat data aset yang tidak digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.110

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman dan pos pengaduan.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pendidikan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pada akhir tahun 2017 belum dilakukan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.111

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaran Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Pekerjaan Umum adalah sebanyak 4 (empat) program dari jumlah program nasional sebanyak 4(empat) program.

Pada tahun 2017 terdapat 10 (sepuluh) Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu belum ada Perda.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.112

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 33 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 33 jabatan.



Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Pranata Komputer 1 orang

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.113

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	1,86
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	72,73
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 1,86%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya sebanyak 98 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.



Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 72,73%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 24 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 33 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 33 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 33 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan



Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.114

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 19 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 19 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 17 Program



Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya yang diakomodir dalam RKA Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya sesuai 17 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 16 Program Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya yang diakomodir dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya sesuai 16 program dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.115

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	15,97
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	84,79
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	8,25
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	62,06



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 15,97%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 277.659.789.050 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya adalah sebesar 84,79%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 235.422.820.450 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya sebesar Rp 277.659.789.050.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 8,25%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 2.553.369.000 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 30.948.187.800.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 62,06%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun



2017 sebesar Rp 2.553.369.000 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 4.114.136.500.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.116

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan



SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.117

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, mobil keliling, motor viar pengangkut sampah.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pendidikan belum dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004.



Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Perumahan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian PUPR serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian PUPR, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.118

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	75,00
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 75,00%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Perumahan adalah sebanyak 3 (tiga) program dari jumlah program nasional sebanyak 4 (empat) program.



Pada tahun 2017 ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tata laksana pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 2 (dua) SOP. SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu terkait penanganan urusan Perumahan.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.119.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah



jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Perumahan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.120.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,15
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	66,67
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,15%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebanyak 8 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.



Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 66,67%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.121.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 1 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 1 Program Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang diakomodir dalam RKA Dinas



Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sesuai 1 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 1 Program Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman yang diakomodir dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sesuai 1 program dalam DPA Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.122.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,31
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,56
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	7,69
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	3,29
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,31%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 5.400.540.000 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 . Realisasi belanja modal terhadap total belanja untuk urusan Perumahan adalah sebesar 0,56%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 30.000.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp 5.400.540.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 7,69%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 177.500.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.308.231.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 3,29%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 177.500.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 5.400.540.000.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.123.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar TDI, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat data aset yang tidak digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.124.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman dan pos pengaduan.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pendidikan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pada akhir tahun 2017 belum dilakukan.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.125.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Tata Ruang adalah sebanyak 1 (satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, belum terdapat SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu terkait penanganan urusan Kepemudaan dan Olahraga.



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.126.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 11 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 11 jabatan.



Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Tata Ruang serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.127.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,46
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	63,64
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,46%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga sebanyak 24 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 63,64%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi



persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 7 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 11 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 11 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 11 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.128.

**Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan
dan Olahraga**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 6 (enam) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 6 (enam) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 4(empat) Program Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam



RKA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 4 (empat) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 4 (empat) Program Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 4 (empat) program dalam DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.129

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,42
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,09
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	1,86
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	1,16
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,42%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 7.278.650.500 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu untuk urusan Tata Ruang adalah sebesar 0,09%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 6.650.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 7.278.650.500

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 1,86%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 84.325.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.540.000.500,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 1,16%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 84.325.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 7.278.650.500.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.130.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	15,26

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 15,26 yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, terdapat data aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp. 3.185.119.554,04 dari total asset yang dikuasai oleh SKPD senilai Rp. 20.876.166.480,48

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.131.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Kepemudaan dan Olahraga.**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, dan leaflet.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Penanaman Modal telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu tidak dilakukan pada akhir tahun 2017.

Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:



1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.132.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Penanaman
Modal

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	75
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Pada tahun 2017, Terdapat program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Penanaman Modal. sebanyak 3 (tiga) program nasional, dari program nasional yang ada 4 (empat) Program.

Pada tahun 2017 terdapat 2 Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan



yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu belum ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.133.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 10 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 10 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Penanaman Modal serta Upaya peningkatan



kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.134.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Penanaman
Modal

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,46
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan Perencanaan Pembangunan pelatihan kepemimpinan	%	70,00
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,46%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 24 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Perencanaan Pembangunan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 70,00%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan Perencanaan Pembangunan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan Perencanaan Pembangunan pelatihan kepemimpinan sebanyak 7



orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 10 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 10 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 10 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.135.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100 %, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 7 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi



jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 7 Program Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diakomodir dalam RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai 7 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 7 Program Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diakomodir dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai 7 program dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.136.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,24
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,55
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	3,02
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	1,53
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,24%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 4.114.136.500 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar 0,55%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 22.500.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 4.114.136.500.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 3,02%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 63.000.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.087.175.500.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 1,53%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 63.000.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 4.114.136.500

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.137.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.138.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, leaflet dan pos pengaduan.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Penanaman Modal sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.139.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan
UKM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100,00
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Koperasi dan UKM adalah sebanyak 3 (tiga) program dari jumlah program nasional sebanyak 3 (tiga) program.

Pada tahun 2017 ada 2 (dua) Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN),



yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.140.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 12 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 12 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Pranata komputer.



d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pendidikan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.141.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Koperasi dan
UKM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,49
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	75,00
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,49%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sebanyak 26 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah



total pejabat yang ada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 9 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Koperasi Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 12 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 12 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 12 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan, Sinkronisasi program RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.142.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan
UKM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100,00
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100,00
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100,00

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 8 (delapan) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 8 (delapan) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah



Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 8 (delapan) Program Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan yang diakomodir dalam RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sesuai 8 (delapan) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 87 Program Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan yang diakomodir dalam DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sesuai 8 (delapan) program dalam DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.143.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,34
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,15
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	3,88



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	1,83
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	ada

Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,34%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 5.841.794.500 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan adalah sebesar 0,15%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 9.000.000 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sebesar Rp 5.841.794.500.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 3,88%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 107.148.600 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.764.676.500.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 1,83%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 107.148.600 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 5.841.794.500.



Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.144.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	9,05

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 9,05%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp. 1.801.238.972 dari total asset yang dikuasai oleh SKPD senilai Rp. 19.903.714.384.



h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.145.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum dilakukan.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.146.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebanyak 1 program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 ada *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat 1 SOP yang dikeluarkan terkait penanganan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu ada sebanyak 1 (satu) Perda. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.147.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	85,71
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 85,71%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 12 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 14 jabatan.



Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.148.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,57
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	66,67
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	85,71

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,57%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 30 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 66,67%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi



persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 8 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 12 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 85,71%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 12 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 14 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.149.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berupa DPA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 7 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 7 Program



Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diakomodir dalam RKA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 7 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017,7 Program Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diakomodir dalam DPA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 4 program dalam DPA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.150.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,51
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	6,30
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,51%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 8.794.961.600 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 6,30%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 554.501.000 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Rp 8.794.961.600,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 8.794.961.600.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 8.794.961.600.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.151.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.152.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu belum dilakukan pada akhir tahun 2017.

Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.153.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100%
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, sebanyak 2 program nasional yang dapat dilaksanakan dari 2 program nasional yang ada.

Pada tahun 2017 terdapat 7 SOP diterbitkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Ketenagakerjaan.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undang

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan



menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Tidak Terdapat PERMEN untuk Pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.154.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100%
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 8 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 8 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Ketenagakerjaan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.155.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,25%
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	87,50%
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100%

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,25%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi sebanyak 13 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 87,50%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 7 orang dari jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah



pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 8 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.156.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan
Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 2 (dua) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 2 (dua) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 2 (dua) Program Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi yang diakomodir dalam RKA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi sesuai 2 (dua) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 2 (dua) Program Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi yang diakomodir dalam DPA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi sesuai 2 (dua) program dalam DPA



Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.157.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,38%
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	1,47%
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00%
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00%
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,38%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 6.589.697.113 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70.

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi adalah sebesar 1,47%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 96.971.000 tahun anggaran



2017 dengan total realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi sebesar Rp 6.589.697.113.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.384.337.300.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 6.589.697.113

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.158.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00%

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun



2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian aset yang tidak digunakan senilai Rp 0,00 dari total aset yang dikuasai oleh SKPD senilai Rp 15.368.180.407.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.159.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi



Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, leaflet.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Ketenagakerjaan tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu belum dilakukan pada akhir tahun 2017.

Urusan Pangan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pangan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.160.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada



Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100 %, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Pangan adalah sebanyak 2 (dua) program dari jumlah program nasional sebanyak 2 (dua) program.

Pada tahun 2017 terdapat 2 *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pertanian dan Pangan.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.161.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 8 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 8 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Pranata Komputer.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pangan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.162.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,63
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan	%	50,00
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100



Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,63%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Pertanian dan Pangan sebanyak 33 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 50,00%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 4 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 8 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 orang.

e. Aspek Perencanaan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas



Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.163.

Aspek Perencanaan Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen Pertanian dan Pangan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 2 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 2 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah



Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 2 Program Rencana Kerja Dinas Pertanian dan pangan yang diakomodir dalam RKA Dinas Dinas Pertanian dan pangan I sesuai 2 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 2 Program Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanian dan Pangan yang diakomodir dalam DPA Dinas Pertanian dan Pangan sesuai 2 program dalam DPA Dinas Pertanian dan Pangan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.164.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	1,02
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	8,28
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 1,02%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 17.815.668.900,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 8,28%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 1.475.310.000 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Pertanian dan pangan sebesar Rp 17.815.668.900,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.380.001.500,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 17.815.668.900,00.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.165.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar asset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat asset yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.166.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pangan**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, Kabupaten saran dan pengumuman di mass media.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh



pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.167.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	2

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 1 (satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 terdapat 2 *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

- b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN),



yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak ada PERDA pelaksanaan dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.168.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan. Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.



d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.169.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,13
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	66,67
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,13%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebanyak 7 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 66,67%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah



total pejabat yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 orang dari jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan



Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.170.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 3 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3 program.



Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 4 (empat) Program Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang diakomodir dalam RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai 4 (empat) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 4 (empat) Program Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang diakomodir dalam DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai 4 (empat) program dalam DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.171.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,01%
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,00%
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00%
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00%
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,01%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 185.424.700,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70.

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebesar 0,00%, terdapat Rp. 0,00 belanja modal untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dengan jumlah Belanja SKPD sebesar Rp 185.424.700.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, Rp 0,00 terdapat belanja pemeliharaan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak pada tahun 2017 dari total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 178.374.700,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, Rp 0,00 belanja pemeliharaan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dari total belanja SKPD sebesar Rp 185.424.700.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.172.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.



Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.173.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urutan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilaksanakan.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.174.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada



Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebanyak 1 program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 terdapat PERDA pelaksanaan dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.



c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.175.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Yaitu penyuluh KB

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.176.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,13
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	100
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,13%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 7 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, 3 pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dari 3 pejabat yang ada.



Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, 3 pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari 3 pejabat yang ada.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.177

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 4 (empat) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 (empat) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 4 (empat) Program Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diakomodir dalam RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai 4 (empat) program dalam RKA.



Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 4 (empat) Program Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diakomodir dalam DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai 4 (empat) program dalam DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.178.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,05%
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,00%
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00%
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00%
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,05%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 946.000.000,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 946.000.000,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, Rp 0,00 belanja pemeliharaan untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017 dari total Belanja barang dan jasa sebesar Rp 178.374.700

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, Rp 0,00 belanja pemeliharaan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 dari total belanja SKPD sebesar Rp 185.424.700.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.179.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD.



h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.180.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera belum dilaksanakan.

Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.181.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100,00
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100,00%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Sosial adalah sebanyak 3 (tiga) program dari jumlah program nasional sebanyak 3 (tiga) program.

Pada tahun 2017 ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 7 (tujuh) SOP. SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terkait penanganan Urusan Perhubungan.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN),



yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu belum ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.182.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 10 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 10 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan



Urusan Perhubungan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.183.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,57
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	60,00
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100,00

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,57%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Perhubungan yang menangani urusan Perhubungan sebanyak 30 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 60,00%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 6 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 10 orang.



Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100,00%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 10 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 10 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.184.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	72,73
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	72,73
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100



Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 72,73%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 8 (delapan) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 11 (sebelas) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 72,73%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 8 (delapan) Program Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang diakomodir dalam RKA Dinas Perhubungan sesuai 11 (sebelas) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 8 (delapan) Program Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang diakomodir dalam DPA Dinas Perhubungan sesuai 8 (delapan) program dalam DPA Dinas Perhubungan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.185.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,64
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	41,08
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,58
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,20
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Perhubungan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,64%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 11.068.714.000,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Perhubungan adalah sebesar 41,08%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp 4.546.983.400 dengan total realisasi belanja Dinas Perhubungan sebesar Rp 11.068.714.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,58%, Rp 21.696.000,00 belanja pemeliharaan untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2017 dari total belanja barang dan jasa Rp 3.733.036.600



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,20%, Rp 21.696.000,00 belanja pemeliharaan untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2017 dari total belanja SKPD sebesar Rp 11.068.714.000

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.186.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	3,08

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 3,08%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu



senilai Rp. 821.779.550 dari total asset yang dikuasai oleh SKPD
senilai Rp. 26.689.183.327,92

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.187.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Perhubungan, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Perhubunganl belum dilaksanakan.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh



Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional
yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian
serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua)
indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.188.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan
Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Tenaga Kerja adalah sebanyak 3 (tiga) program dari jumlah program nasional sebanyak 3 (tiga) program.

Pada tahun 2017 belum ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terkait penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika.



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Tenaga Kerja tidak ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.189.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Komunikasi dan
Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 8 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 8 jabatan.

Pada tahun 2017, untuk Urusan Komunikasi dan Informatika terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas



Komunikasi , Informatika dan Statistika Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Pranata Komputer.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.190.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,25
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	62,50
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,25%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 13 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 62,50%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah



total pejabat yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 5 orang dari jumlah total pejabat yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 8 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.191.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi
dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 1 (satu) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi



jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 1 Program Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diakomodir dalam RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai 1 (satu) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diakomodir dalam DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai 1 (satu) program dalam DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.192.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Komunikasi dan
Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,33
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	1,10
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,33%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 5.699.764.600 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebesar 1,10%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp 62.700.000,00 dengan total realisasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp 5.699.764.600

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total realisasi belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp10.320.500,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total realisasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp 5.699.764.600.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.193.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Komunikasi dan
Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.



h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.194.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat Urusan
Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, Kabupaten saran, website, media center.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan.

Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pertanahan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.195.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	50,00
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 50,00%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan pertanahan sebanyak 2 (dua) program dari jumlah program nasional sebanyak 4 (empat) program.

Pada tahun 2017 belum ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur Urusan Pertanahan.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN),



yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.196.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pertanahan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.197.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,13
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	66,67
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,13%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menangani Urusan Pertanahan sebanyak 7 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 33,33%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 (dua) orang dari jumlah total pejabat yang ada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 (tiga) orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 (tiga) orang dari jumlah total pejabat di Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 (tiga) orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Huludengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.198.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Huluberupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 2 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 2 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 2 Program Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten



Kapuas Hulu yang diakomodir dalam RKA Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 3 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 2 Program Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam DPA Bagian Pertanahan sesuai 2 program dalam DPA Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.199.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	3,87
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	11,18
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah



sebesar 3,87%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 67.328.986.200 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 11,18%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 6.345.132.600,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 56.762.022.200.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 46.166.658.200.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 56.762.022.200.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.200.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat yang tidak digunakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.201.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pertanahan**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pertanahan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah kabupaten Kapuas Hulu tidak dilakukan pada akhir tahun 2017.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.202.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100% diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, 3 (tiga) program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu .

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak ada PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.



c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.203.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 14 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 14 jabatan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.204.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,68
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	78,57
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,68%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 36 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 78,57%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 11 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 14 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah



pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 14 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 14 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.205.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100



Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 1 (satu) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 1(satu) Program Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diakomodir dalam RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai 1 (satu) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diakomodir dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai 1 (satu) program dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta



laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.206

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,73
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	14,62
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,77
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,44
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,73%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 12.653.693.000,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar 14,62%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 1.850.500.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp 12.653.693.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,77%, perhitungan tersebut



diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 55.900.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 7.275.194.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,44%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 55.900.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 12.653.693.000,00.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.207

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.



Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.208

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.



Urusan Sosial

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Sosial pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.209

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebanyak 2



(dua) program dari jumlah program nasional sebanyak 2 (dua) program.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 terdapat PERDA pelaksanaan dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.210

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada



Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 8 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 8 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Sosial serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.211

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,34
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	75,00
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,34%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 18 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 75%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, 6 pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan untuk Urusan Sosial dari 8 pejabat yang ada.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, 8 pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari 8 jabatan yang ada.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.212

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 5 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 5 program.



Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 3 Program Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diakomodir dalam RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai 3 program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 3 Program Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diakomodir dalam DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai 3 program dalam DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.213

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,86%
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	5,06%
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	2,76%
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	1,51%
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,86%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 14.945.396.800 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 5,06%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 755.614.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 14.945.396.800,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 2,76%, Rp 225.724.000,00



belanja pemeliharaan untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017 dari total Belanja barang dan jasa sebesar Rp 8.190.925.800.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 1,51%, Rp 225.724.000 belanja pemeliharaan untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017 dari total belanja SKPD sebesar Rp 14.945.396.800.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.214

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.



Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.215

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Sosial belum dilaksanakan.

Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk urusan budaya pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.216

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan budaya adalah sebanyak 1 (satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.342.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak



Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan budaya serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.343.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,13
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	33,33
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,13%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan sebanyak 7 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 33,33%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 1 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.344

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Huluberupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 2 (dua) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 2 (dua) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 2 (dua) Program Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang



diakomodir dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai 2 (dua) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 2 (dua) Program Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diakomodir dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai 2 (dua) program dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.345

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,14
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,00
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,14%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 2.358.085.000 dengan jumlah anggaran APBD



Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 2.358.085.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.280.235.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 2.358.085.000.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.346

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah).

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.347

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan budaya belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Statistik

Penyelenggaraan Pemerintah untuk urusan statistik pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.348

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebanyak 1 (satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.



c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.349

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.350

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,10
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	33,33
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,10%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebanyak 5 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 33,33%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 1 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.351

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100



Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 1 (satu) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diakomodir dalam RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1 (satu) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diakomodir dalam DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1(satu) program dalam DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta



laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.352

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,01
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,00
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,01 % perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp.215.134.000 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp 215.134.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan



tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 169.684.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp. 215.134.000.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.353.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian



kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah.)

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.354.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Statistik belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8



(delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.355.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Kearsipan adalah sebanyak 1(satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1(satu) program.

Pada tahun 2017 tidak diterbitkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.356.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Arsiparis.



d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Kearsipan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.357.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,11
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	66,67
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,11%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Kantor Kearsipan sebanyak 6 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 orang dari jumlah



total pejabat yang ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan P Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuapten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.358.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3 (tiga) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diakomodir dalam RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai 3 (tiga) dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diakomodir dalam DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai 3 (tiga) dalam DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel. 3.359.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,01
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,00
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,01%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 166.224.000,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 166.224.000,00.



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 159.274.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 166.224.000,00.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.360.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang belum dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan masih menunggu berita acara penyerahan barang inventaris dari kantor lama.



Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD sejumlah Rp 0,00

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.361.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Terdapat fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Kearsipan belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.



Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.362.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100%
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Perpustakaan adalah sebanyak 1(satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Perpustakaan



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Tidak Terdapat PERMEN untuk Pelaksanaan Urusan Perpustakaan.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.363.

Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100,00%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 7 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 7 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.



d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Perpustakaan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.364.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,27
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	85,71
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,27%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 14 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 85,71%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 6 orang dari jumlah



total pejabat yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 7 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 7 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 7 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.365.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 1 (satu) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diakomodir dalam RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai 1 (satu) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



yang diakomodir dalam DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai 1 program dalam DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.366.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,21
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	10,25
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,21%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 3.705.072.000 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar 10,25%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 379.610.000 tahun anggaran 2017 dengan total



realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 3.705.072.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.773.983.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 3.705.072.000

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.367.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00%



Inventarisasi barang belum dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 karena masih menunggu berita acara penyerahan asset.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, seluruh aset dapat digunakan dengan baik oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.368.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.



Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Perpustakaan tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu belum dilakukan pada akhir tahun 2017.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.369.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada



Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, 2 program dari jumlah program nasional sebanyak 2 (dua) program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Badan Penyuluhandan Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada Perda.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.370.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian



			Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 14 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 14 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk jabatan Pengawas perikanan pertama.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pendidikan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.371.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,63
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	92,86
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100



Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,63%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah /Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Perikanan sebanyak 33 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan 92,86%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 13 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 14 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 14 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 14 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Perikanan dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.372.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan
Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - DPA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Huluberupa DPA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 1 (satu) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu)



Program Rencana Kerja Dinas Perikanan yang diakomodir dalam RKA Dinas Perikanan sesuai 1 (satu) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Perikanan yang diakomodir dalam DPA Dinas Perikanan sesuai 1 (satu) program dalam DPA Dinas Perikanan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.373.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Kelautan dan
Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,86
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	21,89
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	2,78
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	1,40
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,86%, perhitungan



dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 14.940.757.000 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 21,89%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 3.270.457.000 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 14.940.757.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 2,78%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 209.200.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 7.527.071.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 1,40%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 209.200.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 14.940.757.000,00.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.374.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Kelautan dan
Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat aset yang tidak digunakan dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.375.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, pengumuman di mess media.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Kelautan dan Perikanan belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu belum dilakukan pada akhir tahun 2017.

Urusan Pertanian

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pertanian tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh



pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.376.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan pertanian adalah sebanyak 2 (dua) program dari jumlah program nasional sebanyak 2 (dua) program.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undang

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk urusan



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.377.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 9 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 9 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.377.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	2,41
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	88,89
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 2,41%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 127 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 9 orang dari jumlah total pejabat yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 9 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah



total pejabat di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 11 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 11 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.378.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100



Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 16 (enam belas) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 16 (enam belas) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 16 (enam belas) Program Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam RKA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 16 (enam belas) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 16 (enam belas)Program Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu A yang diakomodir dalam DPA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 16 (enam belas) program dalam DPA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.



f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.378.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	2,66%
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,31%
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00%
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00%
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 2,66%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 46.206.312.500 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 0,31%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp 145.000.000,00 dengan total realisasi belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 46.206.312.500,00.



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total realisasi belanja barang dan jasa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 45.388.862.500,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun anggaran 2017 sebesar Rp0,00 dengan total realisasi belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 46.206.312.500,00.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.379.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah



disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.380.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman .

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pertanian belum dilaksanakan.



Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.381.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	75
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 75%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Pariwisata adalah sebanyak 3 program dari jumlah program nasional sebanyak 4 program.



Pada tahun 2017 Tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu belum ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.382.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari



jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pariwisata serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.383.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,15
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	66,67
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,15%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Perencanaan Pembangunan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja



sebesar 66,67%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.384.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3 (tiga) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam RKA



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 3 (tiga) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 (tiga) program dalam DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.385.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,17
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	55,67
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	4,03
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	1,72
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,17%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 2.910.166.500,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 55,67%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 1.620.000.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 2.910.166.500,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 4,03%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 50.000.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.239.766.500,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 1,72%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 50.000.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp. 2.910.166.500

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.386.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang dan Daftar Inventaris.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.387.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, leaflet

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pariwisata belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Perindustrian pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian



serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.388.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	50
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 50%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan perindustrian adalah sebanyak 3 (tiga) program dari jumlah program nasional sebanyak 6 (enam) program.

Pada tahun 2017 ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 2 SOP.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan



yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada Perda.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.389.

Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk jabatan penyuluh perindustrian dan perdagangan.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan



Urusan Pendidikan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.389.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,15
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	66,67
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,15%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebanyak 8 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 66,67%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.



Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total jabatan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.390.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3 (tiga) program.

Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang diakomodir dalam RKA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai 3 (tiga) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang diakomodir dalam DPA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai 3 (tiga) program dalam DPA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.



f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.391.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,11
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	54,59
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,11%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 1.916.039.200 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah sebesar 54,59%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 1.045.870.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi sebesar Rp 1.916.039.200,00



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 862.794.200,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 1.916.039.200,00

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.392.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang



sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dari total aset yang dikuasai oleh SKPD sejumlah senilai Rp 0,00.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.392.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berupa papan pengumuman.



Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Perindustrian belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan perdagangan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.393.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	33,33
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	tidak ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 33,33%, diperoleh dengan membandingkan antara



jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan komunikasi dan informatika adalah sebanyak 1 program dari jumlah program nasional sebanyak 3 (tiga) program.

Pada tahun 2017 tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

- b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah
Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.394.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Anak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Analis kepegawaian dan pranata computer.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pendidikan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.394.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,11
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	33,33
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,11%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sebanyak 6 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 33,33%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 1 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah



pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.395.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100



Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Huluberupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 1 (satu) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 1(satu) Program Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan yang diakomodir dalam RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sesuai 1 (satu) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 1 (satu) Program Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan yang diakomodir dalam DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sesuai 1 (satu) program dalam DPA Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan.



f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.396.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,23
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	78,12
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,23%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 4.008.137.800 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan adalah sebesar 78,12%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 3.131.132.400,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan sebesar Rp 4.008.137.800,00.



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 810.455.400,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 5.999.948.900,00.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.397.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.398.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu belum dilakukan pada akhir tahun 2017.

e. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan transmigrasi pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.399.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan transmigrasi adalah sebanyak 2 (dua) program dari jumlah program nasional sebanyak 2 (dua) program.

Pada tahun 2017 ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, Tidak Ada yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu terkait penanganan urusan transmigrasi.



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak ada PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.400.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	66,67
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 66,67%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 2 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.



Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk jabatan fungsional umum.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pendidikan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.401.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,13
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	100
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	66,67

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,13%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebanyak 7 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah



total pejabat yang ada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 2 orang dari jumlah total pejabat yang ada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 66,67%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 2 orang dari jumlah total pejabat di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.402.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada/tidak	Ada



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
	- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD		
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3 (tiga) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang diakomodir dalam RKA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai 3 (tiga) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD



dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 3 (tiga) Program Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang diakomodir dalam DPA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai 3 (tiga) program dalam DPA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.403.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,35
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	83,33
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/ Tidak	ada

Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,35%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 5.999.948.900 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .



Realisasi belanja modal terhadap total belanja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 83,33%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 5.000.000.000 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 5.999.948.900.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 980.689.900

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 5.999.948.900

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.404.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	ada
2	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD senilai Rp. 15.368.180.407,16

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.405.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Transmigrasi**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Transmigrasi belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pada akhir tahun 2017.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.406.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan ketenteramana, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebanyak 1(satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 3 (tiga) SOP. SOP yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terkait penanganan urusan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak ada PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.407.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	88,57
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	tidak

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 88,57%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 31 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 35 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu



d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pendidikan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.408.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	2,28
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	88,57
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 2,28%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 120 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 88,57%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu



Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 31 orang dari jumlah total pejabat yang ada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 35 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 35 orang dari jumlah total pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 35 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.409.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	ada



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	62,50
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 5 (lima) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 5 (lima) program.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 62,50%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 5 (lima) program Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 8 (delapan) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017,



8 (delapan) Program Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 8 (delapan) program dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.410.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,62
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,73
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	9,58
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	2,94
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,62%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 10.798.368.000,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .



Realisasi belanja modal terhadap total belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 0,73%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 78.900.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 10.798.368.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 9,58%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 317.750.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.315.970.000,00

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 2,94%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 317.750.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 10.798.368.000,00

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.411.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,24

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,24%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, terdapat aset yang tidak digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp 22.100.000 dari total asset yang dikuasai oleh SKPD senilai Rp. 9.104.298.918,48

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.412.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	tidak ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman, pos pengaduan, dan mobil keliling, call center.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Penunjang : Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan keuangan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.413.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Penunjang
Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan kelautan dan perikanan adalah sebanyak 1 program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan



menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak ada PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.414.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Penunjang
Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 18 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 18 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Keuangan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.415.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Penunjang
Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,97
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	77,78
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,97%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 51 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 77,78%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 14 orang dari jumlah total pejabat yang ada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 18 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah



pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 18 orang dari jumlah total pejabat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 18 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Badan Keuangan Daerah dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.416.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Penunjang
Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100



Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 7 (tujuh) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 (tujuh) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 7 (tujuh) Program Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah yang diakomodir dalam RKA Badan Keuangan Daerah sesuai 7 (tujuh) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 7 (tujuh) Program Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah yang diakomodir dalam DPA Badan Keuangan Daerah sesuai 7 (tujuh) program dalam DPA Badan Keuangan Daerah

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.417.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Penunjang
Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	23,65
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,11
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	3,11
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,11
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Badan Keuangan Daerah terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 23,65%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 411.051.723.096 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Badan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,11%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 445.023.500,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Badan Keuangan Daerah sebesar Rp 411.051.723.096.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 3,11%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 459.257.300,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 14.760.847.400,00.



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,11%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp. 459.257.300,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 411.051.723.096.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.418.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang
Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0,00

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset



yang tidak digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.149.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Penunjang Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Terdapat 2 fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 pada Badan Keuangan Daerah.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Keuangan belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Penunjang : Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Pemerintahan Umum pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :



1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.420.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Penunjang
Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Kehutanan adalah sebanyak 1 program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA



pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak ada PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.421.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Penunjang
Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 227 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 227 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Apoteker.



d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.422.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Penunjang
Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	12,47
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	83,70
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 12,47%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan kelurahan dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 656 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 83,70%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah



total pejabat yang ada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 190 orang dari jumlah total pejabat yang ada sebanyak 227 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 227 orang dari jumlah total pejabat sebanyak 227 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Sekretariat Daerah dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.423.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Penunjang
Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan dan Kelurahan berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 23 (dua puluh tiga) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 23 (dua puluh tiga) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 23 (dua puluh tiga) Program Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan yang diakomodir dalam RKA Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan sesuai 23 (dua puluh tiga) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah



Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 23 (dua puluh tiga) Program Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan dan Kelurahan yang diakomodir dalam DPA Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan sesuai 23 (dua puluh tiga) program dalam DPA Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.424.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Penunjang
Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	5,71%
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,87%
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00%
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00%
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Sekretariat Daerah terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 5,71%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 99.282.352.496,80 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten



Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan adalah sebesar 0,87%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 859.299.700 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja sebesar Rp 99.282.352.497.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 32.888.988.790.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 99.282.352.497.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.425.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang
Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.426.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman dan Mobil Keliling.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Administrasi Pemerintahan belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan penunjang pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk urusan penunjang pengawasan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh



pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.427.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan penunjang pengawasan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Inspektorat dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan penunjang pengawasan adalah sebanyak 1 (satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Inspektorat.

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 tidak terdapat PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Inspektorat.



c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.428.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan penunjang pengawasan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	88,89
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 88,89%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 8 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 9 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Inspektorat yaitu Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Auditor Kepegawaian.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan pengawasan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.429.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan penunjang
pengawasan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,63
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	100
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	88,89

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,63%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Inspektorat dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, Jumlah PNS Inspektorat sebanyak 33 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Inspektorat

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 8 orang dari jumlah total pejabat yang ada Inspektorat sebanyak 8 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 88,89%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Inspektorat.



Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 8 orang dari jumlah total jabatan di Inspektorat sebanyak 9 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Inspektorat dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Inspektorat dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.430.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Penunjang
Pengawasan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Inspektorat berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah



program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 5 (lima) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 5 (lima) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 5 (lima) Program Rencana Kerja Inspektorat yang diakomodir dalam RKA Inspektorat sesuai 5 (lima) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 5 (lima) Program Rencana Kerja Inspektorat yang diakomodir dalam DPA Inspektorat sesuai 5 (lima) program dalam DPA Inspektorat

c. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :



Tabel 3.431.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Penunjang
Pengawasan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,55
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	5,33
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	8,47
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	5,33
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Inspektorat terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,55%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 9.569.504.500 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Inspektorat adalah sebesar 5,33%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 504.500.000 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Inspektorat sebesar Rp 9.471.115.093.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 8,47%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 490.159.000 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.785.766.500



Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 5,33%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 504.500.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 9.471.115.093,00.

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.432.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang
Pengawasan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	6,95

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Inspektorat tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Inspektorat dengan capaian kinerja sebesar 6,95%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) senilai Rp 179.312.522 dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah) senilai Rp 2.578.976.549.



h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.433.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urutan Penunjang Pengawasan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Inspektorat, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urutan pengawasan belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2014

Urutan Penunjang Perencanaan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urutan Penunjang Perencanaan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :



a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.434.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Penunjang
Perencanaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100 %, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Urusan Penunjang Perencanaan adalah sebanyak 1 (satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 terdapat 3 Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum ada.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.435.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan penunjang
Perencanaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 17 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 17 jabatan.



Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Pranata komputer.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Penunjang Perencanaan serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.436.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan penunjang
Perencanaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,61
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan	%	35,29
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,61%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulus dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 32 personil dari Total PNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 35,29%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat



yang ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 6 orang dari jumlah total pejabat yang ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 17 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 17 orang dari jumlah total pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 17 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.437.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan penunjang
Perencanaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen Energi dan Sumber Daya Mineral di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Huluberupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 9 (sembilan) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 9 (sembilan) program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 9 (sembilan)



Program Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir dalam RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai 9 (sembilan) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 9 (sembilan) Program Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir dalam DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai 9 (sembilan) program dalam DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.438.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan penunjang
Perencanaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,75
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	3,68
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	4,11
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	2,54
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada



Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,75%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 12.954.265.000,00 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar 3,68%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 476.343.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 12.954.265.000

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 4,11%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 329.200.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 8.015.769.000,00.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 2,54%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 329.200.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 12.954.265.000

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.439.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan penunjang
Perencanaan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.

h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas



terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

Tabel 3.440.

**Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan penunjang Perencanaan**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Penunjang Perencanaan belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014.

Urusan Penunjang : Kepegawaian dan Pendidikan Latihan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta



kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.441.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Perindustrian adalah sebanyak 1 (satu) program dari jumlah program nasional sebanyak 1 (satu) program.

Pada tahun 2017 ada 11 Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat SOP yang mengatur Urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
- Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan



menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu ada sebanyak 1 (satu) Perda. Walaupun Tahun 2017 tidak terdapat Perda yang harus ada untuk pelaksanaan SPM pada Urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.442.

Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan Urusan
Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Ada

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 13 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 13 jabatan.

Pada tahun 2017, terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Auditor Kepegawaian dan Auditor

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Perindustrian serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.443.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,70
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	53,85
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,70%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang menangani urusan penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan sebanyak 37 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 53,85%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi



persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 7 orang dari jumlah total pejabat yang ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 13 orang.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 13 orang dari jumlah total pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 13 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:



Tabel 3.444.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 7 program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 7 (tujuh)



Program Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 7 (tujuh) program dalam RKA.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 7 (Tujuh) Program Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 7 (tujuh) program dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.445.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,66
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,52
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	4,36



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	2,15
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu terhadap total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,66%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 11.512.145.000 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 0,52%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 59.530.000,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 11.512.145.000.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 4,36%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 247.465.000,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.673.395.504.

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 2,15%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 247.465.000,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 11.512.145.000.



Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.446.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah). Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dari total asset yang dikuasai oleh SKPD.



h. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.447.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 telah ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pendidikan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tidak dilakukan pada akhir tahun 2017.



3) Urusan Pemerintah Umum

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pemerintahan Umum Kesbangpol pada tahun 2017 di tingkat tatanan pelaksanaan kebijakan tercermin dalam 8 (delapan) aspek yang dilaksanakan oleh Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementrian serta kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.448.

Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kesbangpol

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	%	100
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	SOP	Tidak Ada

Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah program nasional. Pada tahun 2017, jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh urusan Perindustrian adalah sebanyak 3 program dari jumlah program nasional sebanyak 3 program.



Pada tahun 2017 tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat SOP yang mengatur Urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
- Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN), yang dinilai dengan indikator kinerja kunci yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada tahun 2017 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ada sebanyak 1 (satu) Perda. Walaupun Tahun 2017 tidak terdapat Perda yang harus ada untuk pelaksanaan SPM pada Urusan pemerintahan umum
- c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah
- Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.449.

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah Urusan Pemerintahan
Umum Kesbangpol

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	100
2	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada/tidak	Tidak Ada



Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dengan jumlah jabatan yang ada. Pada tahun 2017, jumlah jabatan yang diisi sebanyak 3 jabatan dari jumlah jabatan dan eselonering yang harus ada sebanyak 3 jabatan.

Pada tahun 2017, tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan Urusan Pemerintahan Umum Kesbangpol serta Upaya peningkatan kapasitas SDM, yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.450.

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah Urusan Pemerintahan
Umum Kesbangpol

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rasio PNS Kabupaten	%	0,15
2	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	100
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100

Rasio PNS Kabupaten pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,15%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah PNS yang ada di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Total PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas



Hulu. Pada tahun 2017, Jumlah PNS yang ada di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menangani urusan penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan sebanyak 8 personil dari Total PNS Kabupaten sebanyak 5259 personil.

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan jumlah total pejabat yang ada Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat yang ada sebanyak 3 orang, yang ada di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dengan jumlah total pejabat yang ada di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2017, jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 3 orang dari jumlah total pejabat di 3 orang.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki, Sinkronisasi Program RENJA yang ada di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RKPD, Sinkronisasi program RKA di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Program RENJA SKPD, serta Perencanaan



Pelaksanaan Program dan Anggaran yang dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.451.

Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan
Umum Kesbangpol

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	%	100
3	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	100
4	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA SKPD.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dengan jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Pada tahun 2017, 4 (empat) program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 (empat)program.

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah



Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD. Pada tahun 2017, 4 (empat) Program Rencana Kerja di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir dalam RKA di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dengan capaian 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD. Pada tahun 2017, 4 (empat) Program RKA SKPD, di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diakomodir sebanyak 4 (empat) program dalam DPA Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan, serta laporan keuangan SKPD yang dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.452.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pemerintahan
Umum Kesbangpol

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	%	0,05
2	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	%	0,00
3	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	%	0,00
4	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	%	0,00



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
5	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada/Tidak	Ada

Anggaran diperoleh dengan membandingkan total belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 0,05%, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD sebesar Rp 886.156.200 dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.363.017.906,70 .

Realisasi belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 tahun anggaran 2017 dengan total realisasi belanja SKPD di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 886.156.200

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,00%, perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 54.219.142,86

Total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja SKPD adalah sebesar 0,00%, perhitungan diperoleh dengan cara membandingkan besarnya realisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp 0,00 dengan total keseluruhan realisasi belanja di SKPD sebesar Rp 886.156.200

Sementara itu Laporan Keuangan SKPD telah disusun untuk tahun 2017 yang diantaranya memuat komponen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan.



g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada manajemen asset SKPD dan Penggunaan Asset SKPD, yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.453.

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan
Umum Kesbangpol

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/tidak	Ada
2	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	%	0

Inventarisasi barang telah dilakukan di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 yang ditunjukkan telah disusunnya Daftar Inventaris Barang sampai dengan akhir tahun 2017 yang disertai dengan kartu inventaris barang.

Jumlah aset yang tidak digunakan di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dengan total asset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah).

Pada Tahun 2017, tidak terdapat aset yang tidak digunakan oleh 0,00%, diperoleh dengan membandingkan asset yang tidak digunakan di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp. 0,00 dari total asset yang dikuasai oleh SKPD senilai Rp. 0,00



h. Aspek Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan aspek tersebut difokuskan pada bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu:

Tabel 3.454.

Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Urusan Pemerintahan Umum Kesbangpol

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Ada/tidak	Ada
2	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Tidak Ada

Jumlah fasilitas / prasarana informasi pada tahun 2017 di Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, fasilitas tersebut berupa papan pengumuman.

Sampai akhir tahun 2017, survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada tatanan pelaksanaan kebijakan untuk Urusan Pemerintahan Umum belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



4. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Urusan Wajib

a. Pendidikan

Tataran pelaksana kebijakan urusan pendidikan tingkat capaian kinerja dapat dilihat melalui standar pelayanan minimal yang terdiri dari 10 indikator kinerja kunci sebagai berikut :

Tabel 3.455.

Tataran pelaksana kebijakan urusan pendidikan tingkat capaian kinerja

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	63,74
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	95,82
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	76,86
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	55,52
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,04
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,21
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,95
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,43
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	80,25

Berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja kunci urusan pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten kapuas Hulu tahun 2017 adalah sebesar 63,74% diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang TK/RA dan Penitipan anak sebanyak 7.946 dengan jumlah anak usia 4-6 tahun sebanyak 12.467.



2. Penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebesar 95,82% diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 209.259 dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 218. 394.
3. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah sebesar 76,86% diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A sebanyak 21.563 dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 28.054.
4. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah sebesar 55,52% diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 8.415 dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 15.157.
5. Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebesar 0,04% diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa putus sekolah dijenjang SD/MI sebanyak 13 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 33.692.
6. Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah sebesar 0,21% diperoleh dengan membandingkan jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs sebanyak 27 dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 13.149
7. Angka kelulusan (AL) SD/MI di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 100 % jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah lulusan jenjang SD/MI sebanyak 4.639 dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.639.



8. Angka kelulusan (AL) SMP/MTs di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 99,95 % jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah lulusan jenjang SMP/MTs sebanyak 4.044 dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.046.
9. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 98,43% jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4.556 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.639 orang.
10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 80,25% jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.942 dengan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs sebanyak 2.420.

b. Kesehatan

Tataran pelaksana kebijakan urusan kesehatan tingkat capaian kinerja dapat dilihat melalui standar pelayanan minimal yang terdiri dari 8 indikator kinerja kunci sebagai berikut :

Tabel 3.456.

Tataran pelaksana kebijakan urusan kesehatan tingkat capaian kinerja

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	87,80
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	74,92



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	52,13
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	135,66
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	96,80
8	Cakupan kunjungan bayi	%	83,29

Berdasarkan penilaian pada indikator kinerja kunci urusan kesehatan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 87,80% jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 1000 orang dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 1139 orang.
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten kapuas Hulu capaiannya adalah sebesar 74,92%. Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu adalah sebanyak 4.072 orang dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 5.435 orang.
3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 capaiannya adalah



sebesar 52,13%. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah Desa/Kelurahan UCI sebanyak 147 dengan jumlah seluruh Desa/kelurahan sebanyak 282.

4. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Jumlah capaian tersebut diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 89 anak dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama sebanyak 89 anak.
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 135,66%. Jumlah capaian tersebut diperoleh dari jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama satu tahun yang berjumlah 525 orang dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita TBC BTA positif dalam kurun waktu yang sama sebanyak 387 orang.
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten kapuas Hulu pada tahun 2017 sebesar 100%. Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah penderitanya yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun adalah sebanyak 385 orang dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama yang berjumlah 385 orang.
7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten kapuas Hulu pada tahun 2017 sebesar 96,80 %. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 yang berjumlah 88.000 orang dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten kapuas hulu yang berjumlah 90.906 orang.



8. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 sebesar 83,29%. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu sepanjang tahun 2017 sebanyak 4.311 bayi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 sebanyak 5.176 bayi.

c. Lingkungan Hidup

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.457.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Penanganan sampah	%	8,29
2	Kebersihan	%	40,00
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	per 1000 penduduk	0,16
4	Penegakan hukum lingkungan	%	66,67

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Penanganan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar %, dimana volume sampah yang ditangani sebanyak 49,25 m³ dibandingkan dengan volume produksi sampah sebanyak 594 m³.



- b) Indikator Kinerja Kunci Kebersihan Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian kinerja sebesar 40% berdasarkan jumlah pasar tradisional dalam kategori yang tergolong baik (sesuai kriteria Adipura) sebanyak 10 (sepuluh) pasar dibandingkan dengan pasar tradisional yang ada sebanyak 25 (dua puluh tiga) unit.
- c) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 mencapai 0,16 m³ per 1000 penduduk. Perhitungan tersebut berasal dari jumlah daya tampung TPS sebanyak 38 m³ yang dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 238.797 jiwa.
- d) Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 mencapai 66,67%, dimana terdapat 3 (tiga) kasus kasus lingkungan hidup sementara penanganan hanya 2 (dua) kasus.

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.458.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	54,31
2	Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	60,00
3	Rumah Tangga Ber Sanitasi	%	22,48
4	Kawasan Kumuh	%	0,10
5	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	%	30,31



Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2017 dengan capaian sebesar 54,31%, diperoleh dengan membandingkan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 645 km dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.187 km.
- b) Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik 60,00% diperoleh dengan membandingkan antara jumlah irigasi dalam kondisi baik 3.699km dengan jumlah panjang irigasi kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 6.166km.
- c) Rumah Tangga Bersanitasi tahun 2017 dengan capaian sebesar 22,48%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah rumah tangga ber sanitasi sebanyak 16.528 dengan jumlah total rumah tangga sebanyak 73.517 jumlah rumah tangga.
- d) Kawasan Kumuh tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,10%, diperoleh dengan membandingkan antara luas kawasan kumuh seluas 31 km² dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu seluas 31.162,77 km².
- e) Prosentase ruang terbuka hijau dihitung dari luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah adalah sebesar 30,31%. Diperoleh dengan membandingkan luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 9.445 km² dibandingkan dengan luas wilayah sebesar 31.162,77 km².



e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Perumahan pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.459.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Perumahan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	26,89
2	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0,30
3	Rumah layak huni	%	52,27

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib perumahan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 26,89%, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 mencapai 19.722 rumah tangga. Jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebanyak 73.517 rumah tangga.
- b) Lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 diperoleh dari perhitungan luas lingkungan pemukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dikalikan 100%. Luas lingkungan pemukiman kumuh di



Kabupaten Kapuas hulu pada tahun 2017 seluas 94,80 km², sedangkan luas Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu seluas 31.162,77 km², sehingga diperoleh luas lingkungan pemukiman kumuh adalah sebesar 0,30%.

- c) Rumah layak huni di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah sebesar 52,27%, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 dikalikan 100%. Jumlah rumah layak huni sebanyak 32.889 rumah, dan jumlah rumah seluruhnya di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebanyak 62.945 rumah.

f. Kepemudaan dan Olah Raga

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.460.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Per 1000 Penduduk	0,10
2	Lapangan olahraga	Per 1000 Penduduk	3,48

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:



Terdapat 24 gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan pada tahun 2017.

Sedangkan jumlah lapangan olah raga di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebanyak 832 buah, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang berjumlah sebanyak 238.797 jiwa, maka capaian indikator keberadaan lapangan olah raga di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 mencapai 3,48 lapangan olah raga per 1000 penduduk. Lapangan olah raga tersebut terdiri dari:

- 228 unit lapangan sepakbola;
- 6 unit lapangan basket;
- 445 unit lapangan volley;
- 153 unit lapangan bulu tangkis.

g. Penanaman Modal

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.461.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Penanaman Modal pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-77,95

Nilai realisasi PMDN Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 diperoleh dari realisasi PMDN Tahun 2017 dikurang realisasi PMDN 2016 dibagi realisasi PMDN tahun 2016 dikali 100%. Realisasi



PMDN tahun 2017 adalah 663,798 milyar sedangkan realisasi PMDN 2016 adalah sebesar 3.010 milyar sehingga diperoleh capaian nilai realisasi PMDN tahun 2017 adalah -77,95%.

h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.462.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2017

No	IndikatorKinerjaKunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Koperasi aktif	%	45,24
2	Usaha Mikro dan Kecil	%	95,06

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koperasi aktif di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 sebanyak 95 koperasi dari 210 koperasi yang ada sehingga capaian koperasi aktif adalah sebesar 45,24%.
- Jumlah usaha mikro dan kecil yang aktif pada tahun 2017 berjumlah 1.213 usaha dan jumlah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1.276 usaha sehingga capaian usaha mikro dan kecil adalah sebesar 95,06%.



i. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.464.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Kepemilikan KTP	%	81,96
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	24,25
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sdh/blm	Sudah

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 penduduk yang telah memiliki KTP di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 135.925 jiwa atau sebesar 82% dari jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang wajib KTP sebanyak 165.844 jiwa.
- b. Kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017 sebanyak 57.901 orang dari jumlah penduduk sebesar 238.797 jiwa, atau 24,01 per 1.000 penduduk.
- c. Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2009 telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK.



j. Tenaga kerja

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.465.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	%	15,70
2	Pencari kerja yang ditempatkan	%	87,43

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada tahun 2017 tingkat pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 15,70%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah pekerja/buruh yang aktif sebagai peserta Jamsostek tahun 2017 sebanyak 11.105 orang dibagi dengan jumlah tenaga kerja/buruh tahun 2017 sebanyak 70.721 orang dan dikali dengan 100%.
- Sedangkan capaian pencari kerja yang ditempatkan sebesar 87,43, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2017 sebanyak 160 orang dibagi dengan jumlah pencari kerja tahun 2017 sebanyak 183 orang dan dikali dengan 100%.



k. Pangan

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Ketahanan Pangan sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.466.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Ketahanan Pangan pada

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg per 1000	126,84

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki regulasi ketahanan pangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- Rata-rata ketersediaan pangan utama selama tahun 2017 sebanyak 30.290 Kg, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebanyak 238.797 jiwa, sehingga ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 mencapai 126,84kg per 1000 penduduk atau Kg per kapita per tahun.



I. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.467.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,08
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	%	95,82
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	38,02

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada tahun 2017 partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 2.08%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 2.401 orang dibagi dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 115.314 orang dan dikalikan 100%.
- Sedangkan angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas mencapai 95,82%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun



yang melek huruf sebanyak 209.259 orang, dibagi dengan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun sebanyak 218.394 orang dikali 100%.

- c) Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 mencapai 38,02%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 31.044 orang dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 81.645 orang dikali 100%.

m. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.468.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Prevalensi peserta KB aktif	%	80,67
2	Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	%	805,71

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :



- a) Persentase Prevalensi peserta KB aktif di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 mencapai 80,67% dimana jumlah peserta program KB aktif pada tahun 2017 mencapai 40.804 dibagi dengan jumlah pasangan usia subur pada tahun 2017 sebanyak 50.581 pasangan.
- b) Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 mencapai 805,71%, dimana jumlah desa/kelurahan 282 dibagi jumlah Petugas lapangan KB/ Penyuluh KB pada tahun 2017 sebanyak 35 orang yang berarti 1 (satu) orang penyuluh KB melayani 8 sampai 9 desa.

n. Perhubungan

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.469.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Perhubungan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Angkutan Darat	%	0,01

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Perbandingan jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 0,01%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah angkutan



darat sebanyak 18 unit, dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat tahun 2017 sebanyak 132.888 orang.

o. Komunikasi dan Informatika

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Komunikasi dan Informasi pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.470.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Komunikasi dan Informasi pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Website milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	Ada
2	Pameran / Expo	Kali	8

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib komunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. telah memiliki Website milik Pemerintah Daerah dengan alamat di www.kapuashulu.kab.go.id.
- b) Adapun Pameran/Expo yang telah diselenggarakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) kali.

p. Pertanahan

Pengukuran tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pertanahan pada



tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.471.

Pengukuran tingkat pencapaian Standar Pelayanan
Minimal/Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pertanahan pada
tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Luas lahan bersertifikat	%	14,38
2	Penyelesaian kasus tanah negara	%	100,00
3	Penyelesaian izin lokasi	%	0,00

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib pertanahan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 mencapai 2.396.384 m² atau dari Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 16.661.954,04 m².
- Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 mencapai 100% diperoleh dari jumlah kasus yg diselsaikan adalah 1 kasus dan jumlah kasus yang terdaftar juga sebanyak 1 kasus.
- Tidak terdapat pengajuan izin lokasi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017.

q. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut.



Tabel 3.473.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	PKK Aktif	%	83,45
2	Posyandu aktif	%	86,33

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2017 capaian PKK yang aktif di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 83,45%, dimana jumlah PKK yang aktif sebanyak 232 buah dibandingkan dengan jumlah PKK di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 278 buah dikali 100%.
- b) Capaian indikator posyandu yang aktif tahun 2017 sebesar 86,33%, diperoleh dari jumlah Posyandu yang aktif di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 240 Posyandu, dibandingkan dengan jumlah Posyandu di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 278 Posyandu dikali 100%.

r. Sosial

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Sosial pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja
Kunci yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.474.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Sosial pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	1
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	3,94
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	3,94

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib Sosial di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sampai dengan tahun 2017 Kabupaten Kapuas Hulu hanya mempunyai 1 rumah singgah untuk rehabilitasi gangguan jiwa.
- Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah sebesar 3,94%. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2017 yaitu sebanyak 152 orang dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial yaitu sebanyak 3.861 orang.
- PMKS yang mendapat bantuan sosial sebanyak 3,94%, angka ini didapat dari perhitungan jumlah PMKS yang diberikan bantuan tahun 2017 sebanyak 152 orang dibagi dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2017 sebanyak 3.861 orang.



s. Kebudayaan

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.475.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Kebudayaan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	8
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Festival seni budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2017 adalah sebanyak 2 (dua) kali.
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 berjumlah 8 (delapan) buah sanggar.
- Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 100%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 14 buah dibagi dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 14 buah dikali 100%.



t. Statistik

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Statistik pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.476.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Statistik pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Buku Kabupaten dalam angka	Ada/tidak	Ada
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada/tidak	Ada

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib statistik di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki buku Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2017, dan sekaligus dalam buku tersebut terdapat PDRB Kabupaten Kapuas Hulu.

u. Kearsipan

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.477.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Kearsipan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	100.00
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip	Kegiatan	1

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib kearsipan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2017 seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku.
- b) Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

v. Perpustakaan

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.478.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Perpustakaan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	%	0,29
2	Pengunjung perpustakaan	%	1.01

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan wajib perpustakaan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dibandingkan dengan jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah sebesar 0,29%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 45 judul buku dibagi dengan jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 15.636 buku.
- Jumlah kunjungan ke Perpustakaan selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani adalah sebesar 1,01%, dimana jumlah kunjungan ke Perpustakaan selama tahun 2017 sebanyak 2.092 kunjungan, dan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 207.563 orang.



Urusan Pilihan

a. Perikanan

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.479.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Produksi perikanan	%	112,76
2	Konsumsi ikan	%	113,76

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan kelautan dan perikanan perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja produksi perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 sebesar 112,76% dihitung melalui perbandingan antara jumlah produksi ikan daerah sebesar 55.499 ton dengan target daerah sebesar 49.220 ton.
- b) Jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 113,76% perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah konsumsi ikan dengan target produksi ikan daerah. Pada tahun 2017 jumlah konsumsi ikan masyarakat sebanyak 9.961.311,28 kg sementara yang ditargetkan adalah sebanyak 8.756.589 kg.



b. Pertanian

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan pertanian pada tahun 2017 adalah sebanyak 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.480.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan pertanian pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	259,29
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	22,75

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Produktivitas padi/bahan pangan utama per hektar pada tahun 2017 sebesar 259,29 ton/ha dihitung dengan membandingkan antara jumlah produksi padi per tahun 2017 sebesar 60.510,68 ton dengan luas areal lahan tanaman padi/bahan pangan utama lainnya yang digunakan pada tahun 2017 sebesar 23.337 ha.
- Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian tahun 2017 berdasarkan harga berlaku sebesar 22,75% dihitung dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian sebesar Rp1.783.979,80 juta dibandingkan dari keseluruhan PDRB tahun 2017 sebesar Rp7.842.391,20 juta.



c. Pariwisata

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.481.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk
Urusan Kebudayaan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Kunjungan wisatawan	Orang	12.886
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,93

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan pilihan pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 sebanyak 12.886 orang.
- b) PDRB sektor pariwisata sebesar Rp151.069,10 juta jika dibandingkan dengan total PDRB Kabupaten Kapuas Hulu yang sebesar Rp7.842.391,20 juta, maka kontribusinya adalah sebesar 1,93%.
- c)

d. Perindustrian

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan perindustrian pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.482.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk urusan perindustrian pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,04
2	Pertumbuhan Industri	%	2,17

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan pilihan perindustrian di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kontribusi sector industri terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 sebesar Rp865.438,60 juta dari total PDRB Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp7.842.391,20 juta atau mencapai 11,04%.
- b) Pertumbuhan industri di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 sebesar 2,17% yang diperoleh dari jumlah industri tahun 2017 dikurangi jumlah industri tahun 2016 yaitu sebanyak 5 industri dibanding dengan total jumlah industri sampai dengan tahun 2017 yang sebanyak 230 industri dikali 100%.

e. Perdagangan

Pengukuran tingkat Indikator Kinerja Kunci untuk urusan perdagangan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.484

Pengukuran tingkat Indikator Kinerja Kunci untuk urusan
perdagangan pada tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,71
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	(tidak ada ekspor)

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan pilihan perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2017 kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebesar Rp918.659,60 juta dan total PDRB Rp7.842.391,20 juta sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 mencapai 11,71%.
- b) Tidak terdapat ekspor bersih perdagangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017.

f. Transmigrasi

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Transmigrasi pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.485.

Pengukuran tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan
Transmigrasi pada tahun 2017

No	IndikatorKinerjaKunci	Satuan	CapaianKinerja
1	Transmigrasi Swakarsa	%	0,00

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat Transmigrasi Swakarsa.

2) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Indikator kinerja Kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.486.

Indikator kinerja Kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan

No	IndikatorKinerjaKunci	Satuan	CapaianKinerja
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	76,40
5	Sistem Informasi Manajemen PEMDA	Jumlah	2 buah
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/tidak	Ada

Capaian Indikator kinerja kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 telah memiliki dokumen perencanaan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
2. Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 telah memiliki dokumen perencanaan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
3. Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 telah memiliki dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
4. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2017 capaiannya adalah sebesar 76,40%. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah program RKPD tahun 2017 sebanyak 123 program dibandingkan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 161 program dikali 100%.
5. Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten kapuas Hulu adalah SIMPEG (Kepegawaian) dan SIK
6. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 telah melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 5 Organisasi Perangkat Daerah yaitu : Dinas Kesehatan, RSUD A.



Diponegoro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)

3) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator kinerja Kunci untuk urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.118.

Indikator kinerja Kunci untuk urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh daerah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja
1	Kegiatan Pembinaan Politik di daerah	Kegiatan	1
2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1

Capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pembinaan Politik di daerah.
2. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pembinaan terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan OKP.



BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

A. Dasar Hukum

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

RKP Tahun 2017 disusun dengan menggunakan pendekatan Holistik Tematik. Integratif dan Spasial yang memuat prioritas pembangunan nasional selama kurun waktu 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, disamping menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Adapun Tema RKP Tahun 2017 adalah “Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017, yang kemudian dikarenakan adanya perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati tersebut telah diubah dengan



Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2016 Tentang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

B. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Sesuai dengan Tema RKP dan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada tahun 2017, maka disusun prioritas pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan agenda prioritas pembangunan nasional dalam Nawa Cita sebagai penjabaran Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 yang tercantum dalam RKP Tahun 2017 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 terbagi dalam 5 (lima) fokus pembangunan yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, yang meliputi :

- a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas:
 - 1) reformasi birokrasi pemerintahan;
 - 2) penegakan hukum dan kelembagaan politik;
 - 3) kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa;
 - 4) peneguhan jati diri dan karakter bangsa; dan
 - 5) daya rekat sosial dalam kemajemukan.
- b. Kesehatan, dengan Program Prioritas:
 - 1) penguatan upaya promotif dan preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”;
 - 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 3) perbaikan gizi masyarakat; dan



4) peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

c. Pendidikan, dengan Program Prioritas:

- 1) penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata;
- 2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
- 3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;
- 4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas;
- 5) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter;
- 6) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- 7) penguatan kelembagaan perguruan tinggi;
- 8) peningkatan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi; dan
- 9) peningkatan relevansi pendidikan.

d. Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas:

- 1) fasilitasi penyediaan hunian layak baru;
- 2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh);
- 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan
- 4) peningkatan ketersediaan air baku.

2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:

a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas:

- 1) peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- 2) peningkatan produksi padi dan pangan lain;
- 3) kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; dan
- 4) penanganan gangguan terhadap produksi pangan.



- b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas:
 - 1) konektivitas (tol) laut dan industri maritim;
 - 2) industri perikanan dan hasil laut;
 - 3) tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir, dan laut serta wisata bahari;
 - 4) kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - 5) penanggulangan dan penyelesaian IUU *Fishing* dan Keamanan Laut;
 - 6) penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.
- c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas:
 - 1) peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;
 - 2) peningkatan aksesibilitas energi;
 - 3) pengembangan cadangan energi;
 - 4) penyediaan energi primer;
 - 5) efisiensi dan konservasi energi; dan
 - 6) pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.
- d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas:
 - 1) promosi wisata indonesia;
 - 2) pengembangan 10 destinasi wisata;
 - 3) SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - 4) layanan kemudahan wisman masuk;
 - 5) penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; dan
 - 6) jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.
- e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), dengan Program Prioritas:
 - 1) pengembangan kawasan industri/KEK;



- 2) penumbuhan populasi industri;
- 3) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;
- 4) SDM industri yang Kompeten dan Disiplin;
- 5) produktivitas dan daya saing industri;
- 6) ketersediaan infrastruktur dan energi;
- 7) ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;
- 8) hubungan industrial yang harmonis;
- 9) pemberian insentif fiskal yang harmonis; dan
- 10) pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif.

3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:

- a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas:
 - 1) penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;
 - 2) perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - 3) pengembangan kewirausahaan;
 - 4) perkuatan basis perekonomian perdesaan;
 - 5) perluasan pelayanan dasar; dan
 - 6) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.
- b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas:
 - 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;
 - 2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria;
 - 3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria;
 - 4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA; dan
 - 5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.



- c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas:
 - 1) pembangunan PLBN Terpadu;
 - 2) pembangunan 10 PKSN sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;
 - 3) membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku;
 - 4) pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara; dan
 - 5) peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi.
- d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas:
 - 1) prioritas pengembangan ekonomi lokal;
 - 2) peningkatan aksesibilitas;
 - 3) pemenuhan pelayanan dasar publik; dan
 - 4) peningkatan SDM dan IPTEK.
- e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas:
 - 1) pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi;
 - 2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
 - 3) pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;
 - 4) penguatan pemerintahan desa;
 - 5) pengawalan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
 - 6) pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa – kota; dan



7) pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.

f. Perkotaan, dengan Program Prioritas:

- 1) mewujudkan sistem perkotaan;
- 2) pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp);
- 3) mengembangkankota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
- 4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK; dan
- 5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.

g. Konektivitas, dengan Program Prioritas:

- 1) pembangunan dan pengembangan transportasi laut;
- 2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;
- 3) pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan;
- 4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran;
- 5) pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian;
- 6) pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (*Inland Waterway*);
- 7) pembangunan dan pengembangan transportasi umum masal perkotaan; dan
- 8) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, meliputi:

a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum,



terdiri dari:

- 1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas
 - a) otonomi daerah;
 - b) perizinan dan investasi; dan
 - c) penataan ruang.
- 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas:
 - a) penegakan hukum yang berkualitas;
 - b) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif;
 - c) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
- b. Stabilitas keamanan dan ketertiban, dengan program prioritas:
 - 1) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;
 - 2) keselamatan dan keamanan laut yang terkendali;
 - 3) lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba;
 - 4) pelayanan prima kepolisian;
 - 5) postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman, dan;
 - 6) keamanan data dan informasi (keamanan *cyber*).
- c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dengan program prioritas:
 - 1) penguatan lembaga demokrasi;
 - 2) peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
 - 3) pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik;
 - 4) pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme;
 - 5) pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan;
 - 6) perlindungan WNI/BHI di luar negeri;



- 7) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan;
- 8) pemantapan peran di ASEAN; dan
- 9) penguatan diplomasi *Soft Power*.

d. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas:

- 1) pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan; dan
- 3) peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.

5. Pembangunan Ekonomi, meliputi:

a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas :

- 1) peningkatan kemudahan berusaha;
- 2) pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah;
- 3) pengembangan layanan perizinan terpadu;
- 4) peningkatan persaingan usaha yang sehat;
- 5) percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;
- 6) pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis;
- 7) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.

b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari:

- 1) Sisi produksi, dengan program prioritas:
 - a) Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor;
 - b) Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor;
 - c) Peningkatan Ekspor Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d) Pengembangan industri pengolah sumber daya



alam berorientasi ekspor.

2) Sisi permintaan, dengan program prioritas:

- a) Pengembangan Fasilitas Ekspor;
- b) Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perdagangan Internasional (*Market Access*)
- c) Penguatan *Market Intelligence*, Promosi dan Asistensi Ekspor.

c. Reformasi Fiskal, terdiri dari:

1) Pengoptimalan Pendapatan Negara, dengan Program Prioritas:

- a) Pengoptimalan Perpajakan;
- b) Dukungan Regulasi;
- c) Pengoptimalan PNBPN; dan
- d) Penguatan Institusi.

2) Peningkatan Kualitas Belanja Negara, dengan Program Prioritas:

- a) perbaikan pelaksanaan anggaran;
- b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif;
- c) peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa; dan
- d) belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

C. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.



RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. RKPD ini juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 memuat program-program prioritas Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing Organisasi yang disusun berdasarkan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Konkuren

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :

1) Pendidikan, dengan program prioritas sebagai berikut :

- a) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- b) Program manajemen pelayanan pendidikan
- c) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- d) Program pendidikan non formal dan formal
- e) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

2) Kesehatan, dengan program prioritas sebagai berikut :

- a) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- b) Program pengembangan lingkungan sehat



- c) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
 - d) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
 - e) Program pemeliharaan sarana prasarana Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana
 - f) Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - g) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - h) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - i) program obat dan perbekalan kesehatan
 - j) Program upaya kesehatan masyarakat
 - k) Program pengawasan obatan dan makanan
 - l) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
 - m) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
 - n) Program pengelolaan komunikasi publik meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan publikasi kesehatan
 - o) Program bantuan operasional kesehatan
 - p) Program perbaikan gizi masyarakat
- 3) Pekerjaan Umum dan penataan ruang, dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) program pembangunan jalan dan jembatan
 - b) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan



- c) program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
 - d) program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - e) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan
 - f) program pengendalian dan pemanfaatan ruang
 - g) program pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum
 - h) program peningkatan sarana dan prasarana keciptakarya
 - i) program pengelolaan pertamanan dan kebersihan kota
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) Pengembangan perumahan
 - b) Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - c) Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
 - d) program pengembangan kinerja pengelola persampahan
 - e) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b) Pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam
 - c) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan



6) Sosial, dengan program prioritasn sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b) Program Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - c) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :
- 1) Kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a) Program pengelolaan kekayaan budaya
 - b) Program pengelolaan keragaman budaya
 - 2) Lingkungan Hidup, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - b) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - 3) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a) Program pembinaan anak terlantar
 - b) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - c) Program peningkatan dan pemberdayaan organisasi dan kesejahteraan perempuan
 - d) Program peningkatan kualitas perlindungan anak, remaja dan perempuan
 - e) Program pemberdayaan keluarga dan pembinaan remaja



- f) Program pendataan dan pendayagunaan data keluarga dan penduduk
- g) Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- 4) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a) Program keluarga berencana
 - b) Program pelayanan kontrasepsi
 - c) Program kesehatan reproduksi remaja
- 5) Administrasi kependudukan dan catatan sipil, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a) Program penataan Administrasi Kependudukan
 - b) Program jaminan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil
- 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - b) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
 - c) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
 - d) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - e) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
 - f) Program pendampingan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- 7) Perhubungan, dengan program prioritas sebagai berikut :



- a) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - b) Program peningkatan pelayanan angkutan
 - c) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 - d) Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor
- 8) Persandian, dengan program Pelayanan Administrasi Perkantoran (honor sandiman)
- 9) Penanaman Modal, dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) program pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan
 - b) program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - c) program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- 10) Pertanian, dengan program prioritas sebagai berikut:
- a) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - b) Program Penyelesaian konflik- konflik pertanian
- 11) Perpustakaan, dengan program program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- 12) Kearsipan, dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - b) program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- 13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan program prioritas sebagai berikut :



- a) program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
 - b) program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - c) program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 14) Komunikasi dan Informatika, dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) Program pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
 - b) Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
 - c) Program peningkatan kualitas layanan informasi
 - d) Program desa teknologi informasi dan komunikasi
 - e) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
 - f) Program kerjasama informasi dan media massa
- 15) Statistik, dengan program prioritas Penyusunan Updating Data Pokok
- 16) Kepemudaan dan Olahraga, dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - b) program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - c) program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
 - d) program peningkatan prestasi olahraga
 - e) program pembudayaan olahraga
- 17) Tenaga kerja, dengan program prioritas sebagai berikut :



- a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - b) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 18) Pangan, dengan program prioritas sebagai berikut :
- a) Program peningkatan ketahanan pangan
 - b) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
 - c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - d) Program pengembangan sistem perlindungan tanaman

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Perikanan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - 1) Program pengembangan budidaya perikanan
 - 2) Program pengembangan kawasan budidaya air tawar
 - 3) Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
 - 4) Program pengembangan perikanan tangkap
 - 5) Program pengembangan data dan informasi perikanan
 - 6) Program pengembangan SDM dan kelembagaan perikanan
- b. Pertanian, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - 1) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perkebunan lapangan dan peternakan
 - 2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - 3) Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - 4) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan



- 5) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
 - 6) Program pengembangan sarana dan prasarana UPT pertanian/ perkebunan/ puskesmas
 - 7) Program peningkatan kesejahteraan petani
- c. Pariwisata, dengan program prioritas sebagai berikut :
- 1) Program pengembangan kemitraan pariwisata
 - 2) Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - 3) Program pengembangan destinasi pariwisata
- d. Perindustrian, dengan program prioritas sebagai berikut:
- 1) Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - 2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
 - 3) Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
- e. Perdagangan, dengan program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- f. Transmigrasi, dengan program prioritas sebagai berikut:
- 1) Program Perencanaan tata Ruang Kawasan Calon Transmigrasi/RT-UPT
 - 2) program pengembangan wilayah transmigrasi
 - 3) Program transmigrasi Lokal

Disamping melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren dan Pilihan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik dan fungsi penunjang dari Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Perencanaan, Keuangan, Pengawasan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Administrasi Pemerintahan, dengan Program-Program sebagai berikut :



- 1) peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan pengawasan
- 2) peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
- 3) pembinaan dan pengembangan aparatur
- 4) pengembangan data/informasi
- 5) penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- 6) penanganan pengaduan masyarakat
- 7) peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 8) perencanaan pembangunan daerah
- 9) perencanaan pembangunan ekonomi
- 10) perencanaan sosial budaya
- 11) perencanaan sarana prasarana wilayah dan sumber daya alam
- 12) perencanaan tata ruang
- 13) perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- 14) pembinaan dan pengembangan bidang tenaga kelistrikan
- 15) penataan peraturan perundang-undangan
- 16) Program peningkatan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah
- 17) peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- 18) peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- 19) optimalisasi pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi
- 20) kerjasama informasi dan media massa
- 21) pendidikan kedinasan



- 22) peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 23) peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- 24) peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- 25) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
- 26) Program pembinaan dan fasilitasi pengelola keuangan desa
- 27) peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 28) peningkatan dan pengembangan bidang sosial
- 29) pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- 30) Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- 31) Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik
- 32) pengembangan wawasan kebangsaan

D. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, namun demikian tidak semua Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan telah ditetapkan sebagai Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 menjadi Program Prioritas Pemerintah dalam RKP Tahun 2017. Untuk mengetahui sejauhmana Program Prioritas dalam RKP Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel. 4.1.

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
MASYARAKAT**

PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1 Revolusi Mental	1 Reformasi birokrasi pemerintahan	1 peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan pengawasan
		2 peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
		3 pembinaan dan pengembangan aparatur
	2 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa	1 pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pendidikan	1 Penyediaan Guru dan Dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata	1 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
	2 Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan	2 Program manajemen pelayanan pendidikan
	3 Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif	3 Program Pendidikan Anak Usia Dini
	4 Pengembangan pembelajaran yang berkualitas	4 Program pendidikan non formal dan formal
	5 Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter	5 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
	6 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	7 Peningkatan relevansi pendidikan.	
3 Kesehatan	1 Penguatan upaya promotif dan preventif GERMAS	1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		2 Program pengembangan lingkungan sehat
	2 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
		2 Program standarisasi pelayanan kesehatan
		3 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
		4 Program pemeliharaan sarana prasarana Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana
		5 Program standarisasi pelayanan kesehatan
		6 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
		8 program obat dan perbekalan kesehatan
		9 Program upaya kesehatan masyarakat
		10 Program pengawasan obatan dan makanan



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		11 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
		12 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		13 Program pengelolaan komunikasi publik meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan publikasi kesehatan
		14 Program bantuan operasional kesehatan
	3 Perbaikan gizi masyarakat	1 Program perbaikan gizi masyarakat
	4	1 Program keluarga berencana
		2 Program pelayanan kontrasepsi
		3 Program kesehatan reproduksi remaja
4 Perumahan dan Permukiman	1 Fasilitasi penyediaan hunian layak baru;	1 Pengembangan perumahan
	2	1 Pemberdayaan Komunitas Perumahan
		2 Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
		3 program pengembangan kinerja pengelola persampahan
	3 Penyediaan akses air minum dan sanitasi	1 program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	4 Peningkatan ketersediaan air baku	

Dari Tabel diatas dapat disampaikan pada Program Prioritas Pendidikan, seluruh Program Prioritas dalam RKP dilaksanakan oleh



Kabupaten Kapuas Hulu kecuali program-program yang merupakan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Meskipun secara jumlah Program Daerah lebih kecil dari Program Nasional, namun apabila dilihat dari uraian kegiatannya maka seluruh Program Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk Program Prioritas Revolusi Mental dan Kesehatan seluruh Program Nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan untuk Program Perumahan dan Permukiman ada satu program Nasional yang tidak dilaksanakan disebabkan program peningkatan ketersediaan air baku dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Tabel. 4.2..

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR
UNGGULAN**

PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1 Kedaulatan Pangan	1	1 Program peningkatan ketahanan pangan
		2 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
	2 Peningkatan produksi padi dan pangan lain;	1 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perkebunan lapangan dan peternakan
		2 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
		3 Program peningkatan produksi hasil peternakan
		4 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	3 Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat;	1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
		2 Program pengembangan sarana dan prasarana UPT pertanian/ perkebunan/ puskesmas
		3 Program peningkatan kesejahteraan petani
	4 Penanganan gangguan terhadap produksi pangan	1 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
		2 Program pengembangan sistem perlindungan tanaman
2 Maritim dan Kelautan	1 Industri perikanan dan hasil laut	1 Program pengembangan budidaya perikanan
		2 Program pengembangan kawasan budidaya air tawar
		3 Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
		4 Program pengembangan perikanan tangkap
	2	1 Program pengembangan data dan informasi perikanan
		2 Program pengembangan SDM dan kelembagaan perikanan
3 Pembangunan Pariwisata	1 Promosi wisata indonesia;	1 Program pengembangan kemitraan pariwisata
	2 Pengembangan LO destinasi wisata;	1 Program pengembangan pemasaran pariwisata
	3 SDM dan kelembagaan pariwisata	1 Program pengembangan destinasi pariwisata
	4 Layanan kemudahan wisman masuk	



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
4 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	1 Pengembangan kawasan industri/KEK;	1 Program pengembangan industri kecil dan menengah
	2 Penumbuhan populasi industry	1 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
	3 Produktivitas dan daya saing industry	1 Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
	4 Hubungan industrial yang harmonis	
	5 Ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;	
	6 SDM industri yang Kompeten dan Disiplin	
	7 Ketersediaan infrastruktur dan energy	1 program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
		2 program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa pada Program Pembangunan Sektor Unggulan terdapat 4 (empat) Program Prioritas Nasional yang tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan pada Program Layanan Kemudahan Wisatawan Manca Negara masuk, kewenangan pemberian ijin masuk bagi orang asing berada pada Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, sedangkan pada sektor Industri dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu industri yang ada adalah industri rumah tangga dan industri kecil.



Tabel. 4.3..
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMERATAAN DAN
KEWILAYAHAN

PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1 Antar Kelompok Pendapatan	1 Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;	1 program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
	2 Pengembangan kewirausahaan	2 program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
	3 Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja	1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	4 Perkuatan basis perekonomian perdesaan	1 Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
		2 Program pendampingan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
	5 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	1 Program Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		2 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
2 Reforma Agraria	1 Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;	
	2 Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah obyek reforma agraria;	1 Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan
	3 Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria;	2 Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	4 Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan pemanfaatan dan produksi atas TORA	



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
3 Daerah Tertinggal	1 Pemenuhan pelayanan dasar publik	1 perencanaan pembangunan daerah
		2 perencanaan pembangunan ekonomi
		3 1sial budaya
		4 perencanaan sarana prasarana wilayah dan sumber daya alam
		5 perencanaan tata ruang
		6 perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
		7 pembinaan dan pengembangan bidang tenaga kelistrikan
	2 Peningkatan SDM dan IPTEK	1 pendidikan kedinasan
		2 peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		3 peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		4 peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
	3 Peningkatan aksesibilitas	1 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
		2 Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor
	4 Pemenuhan pelayanan dasar publik	1 perencanaan pembangunan daerah
		2 perencanaan pembangunan ekonomi
		3 perencanaan sosial budaya
		4 perencanaan sarana prasarana wilayah dan sumber daya alam



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
4 Desa dan Kawasan Perdesaan		5 perencanaan tata ruang
		6 perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
		7 pembinaan dan pengembangan bidang tenaga kelistrikan
	1 Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi	1 Program Perencanaan tata Ruang Kawasan Calon Transmigrasi/RT-UPT
	2 Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi	1 Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	3 Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	1 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	4 Penguatan pemerintahan desa	1 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
	5	1 program pengembangan wilayah transmigrasi
		2 Program transmigrasi Lokal
	6	1 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
		2 Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
		3 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
5 Perkotaan	1 Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana	1 Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	2 Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK	1 Program desa teknologi informasi dan komunikasi
6 Konektivitas	1	1 program pembangunan jalan dan jembatan
		2 program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	2 Pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran	1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
		2 Program kerjasama informasi dan media massa
	3 Pembangunan dan pengembangan transportasi umum masal perkotaan	1 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
	4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi	1 Program peningkatan pelayanan angkutan

Dalam Tabel diatas dapat disampaikan bahwa terdapat 2 (dua) program yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu karena kewenangannya dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel. 4.4..

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN POLITIK,
HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1 Reformasi Regulasi	1 Otonomi daerah	1 Program peningkatan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		2 peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
		3 peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
		4 optimalisasi pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi
		5 kerjasama informasi dan media massa
	2 Perizinan dan investasi	1 program pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan
	3 Penataan ruang	1 program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan 2 program pengendalian dan pemanfaatan ruang
2 Kepastian dan penegakan hukum	1 Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	1 penataan peraturan perundang-undangan
	2 Keamanan data dan informasi (keamanan <i>cyber</i>).	1 Penyusunan Updating Data Pokok
	3 Lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba	1 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3 Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi	1 Penguatan Lembaga Demokrasi	1 Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik
	2 Peningkatan akses dan kualitas informasi publik	1 Program pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
		2 Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		3 Program peningkatan kualitas layanan informasi
	3	1 pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 2 Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
	4 Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan	1 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam
4 Reformasi Birokrasi	1	1 pengembangan data/informasi
		2 penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
		3 penanganan pengaduan masyarakat
	2 Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	1 peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Dalam Tabel diatas dapat disampaikan bahwa semua Program Nasional Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;.



Tabel. 4.3..

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI

PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1 Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha	1 Peningkatan kemudahan berusaha	1 program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
	2 Pengembangan layanan perizinan terpadu	1 program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	3 Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi	
	4 Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis	1 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	5 Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	1 program pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum
		2 program peningkatan sarana dan prasarana keciptakaryaan
		3 program pengelolaan pertamanan dan kebersihan kota
2 Peningkatan Ekspor Non Migas	1 Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor	
	2 Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor	
	3 Peningkatan Ekspor Produk Koperasi, Usaha Mikro, kecil, dan Menengah	1 program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	4 Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perdagangan Internasional	1 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3 Reformasi Fiskal	1 Pengoptimalan Perpajakan;	



PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
4 Peningkatan Kualitas Belanja Negara	1 Perbaikan pelaksanaan anggaran;	1 pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
	2 Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif	1 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	3 Peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa	1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelola keuangan desa
	4 Belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran	2 peningkatan dan pengembangan bidang sosial

Pada Program Pembangunan Ekonomi yaitu pada rincian program Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi belum merupakan Program yang prioritas di Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini karena kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program tersebut dapat dilaksanakan secara bersama-sama lintas sektor melalui Tim Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah (TP3D) yang sekretariatnya berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun Program Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor dan Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat belum terdapat investasi yang menghasilkan produk-produk bernilai ekspor, sedangkan Program Pengoptimalan Perpajakan merupakan bagian dari Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa serta Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan sebanyak 5 (lima) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan

No	Dasar Hukum	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan
1.	SPDIPA-018.03.4.139089/2017	Kementrian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	SP DIPA-018.08.4.139050/2017	Kementrian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
3.	SP DIPA-010.04.4.130554/2017	Kementrian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
4.	SP DIPA-067.03.5.350205/2017	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	SP DIPA-067.08.4.350203/2017	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
6.	SP DIPA-026.04.1.451151/2017	Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Kapuas Hulu



2. Sumber Anggaran, Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Sumber Anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan seluruhnya adalah dari dana APBN Tahun Anggaran 2017 karena Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian yang terkait. Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.

Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa	1. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	6.386.920.000	6.386.920.000
2.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	205.000.000	182.290.000
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	6.414.060.000	6.223.526.000
		3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	100.000.000	94.100.000
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1.260.000.000	1.260.000.000
		2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida	306.800.000	272.200.000
		3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	133.960.000	112.560.000



No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
4.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	177.105.000	175.333.950
		2.Pengembangan Usaha Transmigrasi	372.500.000	369.333.750
		3.Pengembangan Sosial Budaya	1.242.300.000	1.230.870.840
5.	Bina Administrasi Kewilayahan	1. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	1.104.000.000	1.104.000.000
		2. Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	574.800.000	574.800.000
6.	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Tahun 2017	1.Wirusaha Bagi Tenaga Kerja Muda Tahun 2017	138.000.000	136.956.650



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama.

Pemerintah daerah yang diajak bekerjasama antara lain:

- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dasar Hukum.

Kerjasama antar Pemerintah Daerah lebih banyak bersifat informal dan tidak seluruhnya diikat dengan perjanjian tertulis dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), namun beberapa diantaranya diikat dengan Perjanjian Kerjasama yaitu : Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 800/590.a/BKS/PSDM-B dan Nomor 119/02841, tanggal 19 April 2017.

3. Bidang Kerjasama.

Dalam rangka menjalankan kebijakan daerah terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah yang dimaksudkan agar tercapai efektifitas dan efisiensi serta akuntabel guna tercapainya sasaran secara tepat guna, adapun program dan kegiatan kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan tahun 2017 antara lain:

- Kerjasama Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang penyelenggaraan pengukuran



kompetensi bagi calon pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Nama Kegiatan.

Kegiatan yang dijadikan obyek kerjasama adalah Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi bagi calon Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah.

SKPD yang terkait dalam penyelenggaraan kerjasama antara lain adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan.

Pegawai yang terkait dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah dapat dilihat pada bagian lain LPPD ini.

7. Sumber Dan Jumlah Anggaran.

Untuk menunjang berhasilnya kegiatan Kerjasama antar daerah, disediakan dana melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, sebesar Rp.132.500.000 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Jangka Waktu Kerjasama.

Jangka waktu kerja sama adalah sejak ditandatangani para pihak sampai dengan terbitnya laporan hasil pengukuran kompetensi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

9. Hasil (*Output*) Dari Kerjasama.

Hasil (*output*) dari kerjasama antar daerah antara lain adalah terselenggaranya pengukuran kompetensi bagi calon pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



10. Permasalahan dan Solusi

Dalam menjalankan kerjasama antar daerah berkaitan dengan pengukuran kompetensi bagi calon pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, tidak terdapat permasalahan karena semua item yang dikerjasamakan sudah dapat dipenuhi dengan para pihak sesuai yang diperjanjikan.

11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak terdapat hal-hal khusus yang perlu dilaporkan.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain:

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Kerjasama Media Massa yaitu pemberitaan daerah dengan Harian Rakyat Kalbar, Harian Kapuas Post Pontianak, Surat Kabar Umum Berkat, Harian Pontianak Post, Harian Suara Pemred, Harian Tribun dan PT. IMQ Multimedia Utama, dan PT Ruai Televisi.
- c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
- d. Yayasan Darussalam Putussibau.
- e. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.
- g. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.



- h. PT Taspen.
- i. PT BPD Kalimantan Barat.
- j. PT PLN (Persero).
- k. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

2. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama kerjasama dengan pihak ketiga tersebut dibuat dalam surat perjanjian/perjanjian kerjasama yaitu:

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pusat Penelitian dan pengembangan Perikanan Budidaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 15.01/BALITBANGKP.2/KS.310/IV/2014, DAN NOMOR 075/119/DIKAN/SET-A tanggal 15 April 2017
- b. Kerjasama dengan Media Massa yaitu pemberitaan daerah dengan Harian Rakyat Kalbar, Harian Kapuas Post Pontianak, Surat Kabar Umum Berkas, Harian Pontianak Post, Harian Suara Pemred, Harian Tribun dan PT. IMQ Multimedia Utama, dan PT Ruai Televisi dengan masing-masing nomor adalah:
 - a) Nomor 042/04/MoU/SETDA/Humas-B/2017, 3 Januari 2017
017/Red-RK/1/2017, tanggal 3 Januari 2017
 - b) Nomor 042/2/MoU/Setda/HUMAS-B/2017, tanggal 3 Januari 2017
00719/KP/I/2017, tanggal 3 Januari 2017
 - c) Nomor 042/3/MoU/SETDA/Humas-B/2017, tanggal 3 Januari 2017
09/K/ KP /2017, tanggal 3 Januari 2017.
 - d) Nomor 042/1/MoU/SETDA/Humas-B/2017, tanggal 3 Januari 2017
03/MoU-RedPP/I/2017, tanggal 3 Januari 2017
 - e) Nomor 042/5/MoU/SETDA/Humas-B/2017, tanggal 3 Januari 2017
1724/IKL/ SP-P/1/2017, tanggal 3 Januari 2017
 - f) 042/9/MoU/SETDA/Humas-B/2017, tanggal 3 Januari 2017
006/IKL-KONT/TP/1/2017, tanggal 3 Januari 2017



- g) 042/7/MoU/SETDA/Humas-B/2017, tanggal 3 Januari 2017
/SKP/IMQ/1/2017, tanggal 3 Januari 2017
- h) 042/7/MoU/SETDA/Humas-B/2017, tanggal 3 Januari 2017
/SPK/RUAI TV-EKS/1/2017, tanggal 3 Januari 2017
- c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berdasarkan perjanjian Nomor 555/230/DKIS/SAI/2017 dan Nomor 063/KOMINFO/BPPPTI.31/HK.03.02/12/2017 masing-masing tanggal 7 Desember Tahun 2017.
- d. Kerjasama dengan Yayasan Darussalam Putussibau berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 181/10/MOU/Setda/TNH-A/2011.
- e. Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 188/12/MOU/Setda/HK-B/2011 Tanggal 16 Juni 2011.
- f. MoU Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor 131/1178/SETDA/PEM-A dan Nomor MoU-2788/PW14/3/2010 Tanggal 15 Oktober 2010.
- g. Kerjasama dengan PT Taspen berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 903/16/MOU/Setda/DPPKAD/2011 Tanggal 8 Agustus 2011.
- h. Kerjasama dengan PT BPD Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 903/545.a/DPPKAD-Set-B Tanggal 30 Agustus 2010.
- i. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan PT PLN (Persero) dengan nomor 973/04/DPPKAD-A/2013.
- j. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama masing-masing Nomor 130.6/19/MOU/SETDA/PEM-A/2017, dan Nomor 420/696/IPDN tanggal 14 November 2017.



3. Bidang Kerjasama

Bidang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah bidang yang secara khusus yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Adapun bidang yang dikerjasamakan adalah:

- a. Kerjasama Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah dibidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Hias dan Ikan Konsumsi Air Tawar Lokal.
- b. Kerjasama Media Massabidang yang di kerjasamakan adalah bidang Pemberitaan Pers dan Media Massa.
- c. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika adalah dibidang pelayanan telekomunikasi
- d. Kerjasama dengan Yayasan Darussalam Putussibau adalahbidang Pendidikan.
- e. Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kalimantan Barat adalah bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- f. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat bidang yang di kerjasamakan Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.
- g. Kerjasama dengan PT. Taspen adalah Bidang Pemotongan Uang Pensiun PNS.
- h. Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat atas pengelolaan uang kas daerah.
- i. Kerjasama dengan PT PLN (Persero) atas pendapatan asli daerah.



- j. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama masing-masing Nomor 130.6/19/MOU/SETDA/PEM-A/2017 adalah dibidang Pendidikan dan Pendampingan Kepamongprajaan.

4. Nama Kegiatan

Kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah:

- a. Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi bagi Calon Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Kegiatan Kerjasama Berita dengan Media Cetak berbagai harian di Pontianak.
- c. Peliputan dan Penayangan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan Kebudayaan.
- d. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang Dipergunakan untuk Taman Kanak-Kanak Darussalam Putussibau.
- e. Fasilitasi/Asistensi Penyusunan LAKIP Kabupaten, Penyusunan LPPD Kabupaten, Asistensi Penyusunan LKPJ dan Reviu Laporan Keuangan.
- f. Pemotongan Uang Pensiun PNS atas Keterlanjutan Bayar saat Aktif dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Wajib Pengawas (IWP) 10% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- g. Pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Bank Kalbar.
- h. Pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- i. Kerjasama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan.



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Kerjasama dengan pihak ketiga.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Kerjasama dengan pihak ketiga adalah Bagian Humas, Bagian Pemerintahan, Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan Daerah, Dinas Perikanan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dalam mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Kerjasama dengan pihak ketiga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	SD/SMP	-	1		
2	GOLONGAN II	SLTA	-	11		
3	GOLONGAN III	SLTA	-	1		
4	GOLONGAN III	SLTA	IV.a	3	SUDAH	-
5	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	4	-	BELUM
6	GOLONGAN III	DIPLOMA	IV.a	2	-	BELUM
7	GOLONGAN III	S1	-	8	-	BELUM
8	GOLONGAN III	S1	1V.a	1	-	BELUM
9	GOLONGAN III	S2	1V.a	2	SUDAH=1	BELUM=1
10	GOLONGAN III	S2	III.b	1		BELUM
11	GOLONGAN IV	S1	III.b	1	SUDAH	-
12	GOLONGAN IV	S1	III.a	1	SUDAH	-
13	GOLONGAN IV	S2	II.b	1	SUDAH	-
	Jumlah			37		



Tabel 6.2.

DINAS PERIKANAN KAB. KAPUAS HULU

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN I	SD/SMP	-	2		
2	GOLONGAN II	SLTA	-	3		
3	GOLONGAN III	SLTA	-	4		
4	GOLONGAN III	SLTA	IV.a	3	SUDAH	-
5	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	2	-	
6	GOLONGAN III	S1	-	9	-	
7	GOLONGAN III	S1	1V.a	1	SUDAH	
8	GOLONGAN III	S2	1V.a	5	SUDAH=4	BELUM=1
9	GOLONGAN IV	S1	III.b	1	SUDAH	
10	GOLONGAN IV	S2	III.b	2	SUDAH=1	BELUM=1
11	GOLONGAN IV	S2	II.b	1	-	BELUM
Jumlah				33		

Tabel 6.3.

BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	DIPLOMA	-	4		BELUM
2	GOLONGAN III	SLTA	-	4		BELUM
3	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	3		BELUM
4	GOLONGAN III	S1	-	4		BELUM
5	GOLONGAN III	S1	1V.a	7	4=SUDAH	4 BELUM
6	GOLONGAN III	S2	1V.a	4	2=BELUM	2=BELUM
7	GOLONGAN IV	S1	III.b	2	SUDAH	
8	GOLONGAN IV	S2	III.b	3	1=SUDAH	2=BELUM
9	GOLONGAN IV	S2	II.b	1		BELUM
Jumlah				32		



Tabel 6.4.
Badan Keuangan Daerah

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	SLTA	-	16	-	
2	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	2	-	
3	GOLONGAN III	SLTA	IV.a	3	SUDAH	
4	GOLONGAN III	S1	-	16	-	
5	GOLONGAN III	S1	1V.a	6	SUDAH = 5	BELUM =1
6	GOLONGAN III	S2	1V.a	3	SUDAH	
7	GOLONGAN III	S1	III.b	1	-	BELUM
8	GOLONGAN III	S2	III.b	1	-	BELUM
9	GOLONGAN IV	S2	III.b	1	SUDAH	-
10	GOLONGAN IV	S2	III.a	1	SUDAH	-
11	GOLONGAN IV	S2	II.b	1	SUDAH	-
	Jumlah			51		

Tabel 6.5.
BAGIAN HUMAS PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN I	SD/SMP	-	1		
2	GOLONGAN II	DIPLOMA	-	3		
3	GOLONGAN III	D4/S1	-	6		
4	GOLONGAN III	SLTA	1V.a	1	SUDAH	
5	GOLONGAN III	S1	1V.a	1	SUDAH	
6	GOLONGAN IV	S1	III.a	1	SUDAH	
	Jumlah			13		



Tabel 6.6.

BAGIAN PERTANAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	PANGKAT/GOLON- GAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
	GOLONGAN II	SLTA	-	1		
	GOLONGAN III	SLTA	-	1		
	GOLONGAN III	S1	-	2		
	GOLONGAN III	SLTA	1V.a	1	SUDAH	
	GOLONGAN III	S2	1V.a	1	SUDAH	
	GOLONGAN IV	S1	III.a	1	SUDAH	
	Jumlah			7		

Tabel 6.7.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	PANGKAT/GOLON- GAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	SLTA	-	1	-	
2	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	2	-	
3	GOLONGAN III	S1		2		
4	GOLONGAN III	S2		2		
5	GOLONGAN III	SLTA	IV.a	3	SUDAH	
6	GOLONGAN III	S1	1V.a	3	SUDAH=2	BELUM=1
7	GOLONGAN III	S2	1V.a	1	SUDAH	
8	GOLONGAN III	S2	III.b	1	-	BELUM
9	GOLONGAN III	S2	III.b	1	-	BELUM
10	GOLONGAN IV	S1	III.a	1	SUDAH	
11	GOLONGAN IV	S2	II.b	1		BELUM
	Jumlah			18		



Tabel 6.8.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	SLTA	-	1		
2	GOLONGAN II	DIPLOMA	-	1		
3	GOLONGAN III	SLTA	-	2		
4	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	1		
5	GOLONGAN III	D4/S1	-	8		
6	GOLONGAN III	S2	-	1		
7	GOLONGAN III	S1	1V.a	2	SUDAH	
8	GOLONGAN III	S2	1V.a	1		BELUM
9	GOLONGAN IV	S2	III.a	1	SUDAH	
Jumlah				18		

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk menunjang berhasilnya kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga, disediakan dana melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

8. Jangka Waktu Kerjasama.

Jangka waktu kerja sama untuk semua jenis kerja sama antara 1 s/d 5 tahun.

9. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk menunjang berhasilnya kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga, disediakan dana melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

10. Jangka Waktu Kerjasama.

Jangka waktu kerja sama untuk semua jenis kerja sama antara 1 s/d 5 tahun.



11. Hasil (output) Kerja sama

Hasil / *output* kerjasama dengan pihak ketiga meliputi :

- Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LAKIP Pemkab Kapuas Hulu, LPPD Pemkab Kapuas Hulu dan LKPJ Pemkab Kapuas Hulu.
- Penyebarluasan Informasi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada berbagai Media Massa.
- Terselenggaranya pengukuran Kompetensi bagi Calon Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan teknologi Budidaya Ikan Hias dan Ikan Konsumsi air tawar lokal.
- Terselenggaranya jenis pelayanan ; pengelolaan rekening giro kas daerah, pengelolaan rekening giro dinas instansi, pengelolaan rekening giro lainnya, rekening tabungan atau deposito serta pelayanan jasa bank lainnya.
- Terselenggaranya pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik
- Terselenggaranya pelayanan pengelolaan keuangan.
- Terselenggaranya Kerjasama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan.

12. Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga terdapat permasalahan secara umum yaitu:

- a. Pengumpulan data kinerja dan data lain untuk keperluan kerjasama dengan pihak ketiga di masing-masing SKPD yang terkait sulit didapat, sehingga penyelesaian kegiatan pihak ketiga menjadi terlambat.
- b. Kerjasama dengan harian lokal pemuatan berita masih sering terlambat.



- c. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak ketiga mitra kerjasama masih kurang.
- d. Informasi tentang sektor yang perlu dikerjasamakan serta pihak yang dapat diajak kerjasama masih terbatas, padahal banyak hal potensial yang dapat dikerjasamakan yang dapat menunjang kemajuan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka akan ditempuh jalan antara lain:

- a. Menyusun sistem pengumpulan data kinerja dan data lain untuk keperluan kerjasama dengan pihak ketiga di masing-masing SKPD sehingga data kinerja dan data lain yang dibutuhkan untuk keperluan kerjasama dengan pihak ketiga mudah diperoleh.
- b. Mengupayakan berita yang *uptodate* dan segera kepada wartawan dan perwakilan surat kabar.
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak ketiga mitra kerjasama sehingga pelaksanaan kerjasama menjadi lancar dengan hasil yang optimal.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERITIKAL DI DAERAH

1. Forum dan Materi Koordinasi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah antara lain menyiratkan bahwa Bupati/Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan di daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan koordinasi berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan di daerah agar tercapainya sinkronisasi dan keterpaduan.

Untuk menindaklanjuti peraturan Pemerintah tersebut di atas di Kabupaten Kapuas Hulu telah dibentuk :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 356



Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Forum Komunitas Intelijen Daerah, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 356 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komunitas Inteligen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.
- Forum Kerukunan Umat beragama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 465 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat, Anggota dan Tim Seretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2017-2022
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 356 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komunitas Inteligen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (KOMINDA) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 235 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat, Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2017-2021.

Pada umumnya forum koordinasi tersebut dibentuk melibatkan seluruh unsur MUSPIDA serta Organisasi Perangkat Daerah lain terkait :

- a. Bupati;
- b. Komandan KODIM 1206 Putussibau;
- c. Kepala POLRES Kapuas Hulu;
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau;
- e. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau.
- f. Wakil Bupati Kapuas Hulu
- g. Komunitas intelijen daerah
- h. BIN
- i. BAIS TNI,
- j. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan SKPD terkait



2. Materi Koordinasi.

Materi koordinasi meliputi berbagai permasalahan bersama yang terkait dengan kemanan dan ketertiban, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, penegakan hukum di wilayah Kapuas Hulu termasuk kegiatan yang dilaksanakan dalam forum Kominda adalah melaksanakan koordinasi terutama menyangkut materi:

- Deteksi dini terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- Pencegahan dan penanggulangan konflik
- Deteksi dini dan pencegahan serta penanggulangan peredaran obat-obatan terlarang (Narkotika)
- Pemantauan keberadaan organisasi asing dan orang asing
- Pemantauan adanya kejadian luar biasa dan permasalahan kebutuhan pokok masyarakat
- Pemantauan keberadaan organisasi kemasyarakatan, lembaga social masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi partai politik.
- Ketentraman dan ketertiban umum.
- Pembinaan kemasyarakatan.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

Instansi vertikal yang terkait antara lain:

- a. KODIM 1206/PSB
- b. POLRES Kapuas Hulu
- c. Kejaksaan Negeri Putussibau
- d. Batalyon Walet Sakti Putussibau
- e. Kantor Departemen Agama;
- f. Kantor Biro Pusat Statistik;
- g. Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- h. Kantor Penyuluhan Pajak;
- i. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- j. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.



k. Komunitas Intelijen Daerah

l. BIN

m. BAIS TNI

Koordinasi yang dilakukan dengan instansi vertikal dengan mengadakan pertemuan baik secara formal maupun secara informal dengan tempat sesuai kesempatan bersama dan kadang-kadang disamping koordinasi dilakukan juga konsultasi. Dana yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi ini untuk membiayai biaya konsumsi atau perjalanan dinas.

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran.

Untuk menunjang berhasilnya kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga, disediakan dana melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani koordinasi Instansi Vertikal di Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Kerjasama dengan pihak ketiga adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai koordinator dan instansi terkait sesuai materi koordinasi, Bagian Kesbang, Bagian Pemerintahan, dll.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan.

Pegawai yang terkait dengan kerja sama antar Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 6.9.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	SLTA	-	1		
2	GOLONGAN II	DIPLOMA	-	1		
3	GOLONGAN III	SLTA	-	2		
4	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	1		
5	GOLONGAN III	D4/S1	-	8		
6	GOLONGAN III	S2	-	1		
7	GOLONGAN III	S1	IV.a	2	SUDAH	
8	GOLONGAN III	S2	IV.a	1		BELUM
9	GOLONGAN IV	S2	III.a	1	SUDAH	
	Jumlah			18		

Tabel 6.10.

Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
2	GOLONGAN III	SLTA	-	3		
5	GOLONGAN III	D4/S1	-	2		
6	GOLONGAN III	SLTA	IV.a	1	SUDAH	
8	GOLONGAN III	S2	IV.a	1	SUDAH	
10	GOLONGAN IV	S2	III.a	1	SUDAH	
	Jumlah			8		

7. Jumlah kegiatan.

Untuk menunjang berhasilnya kegiatan Kerjasama dengan pihak instansi vertikal telah dilaksanakan kegiatan forum dan koordinasi setiap 3 bulan sekali secara rutin dan secara insidentil diselenggarakan sesuai kebutuhan.



8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi.

Hasil (output) dari kerjasama antar instansi vertikal serta manfaat koordinasi adalah saling tukar informasi serta lancarnya kegiatan yang dikoordinasikan seperti deteksi dini gangguan kamtibmas, dan penanggulangan kegiatan ilegal lain. Disamping itu manfaaat dan hasil koordinasi antara lain:

- a. Adanya keterlibatan instansi vertikal dalam kegiatan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung
- b. Adanya kontribusi tertentu dari dan atau kepada instansi vertikal sesuai hasil koordinasi. Contoh dalam penyelesaian konflik pertanahan dalam pemberian bantuan operasional petugas di lapangan.
- c. Kegiatan yang dilakukan para pihak baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal menjadi lancar
- d. Dengan adanya koordinasi terjadi adanya manfaat bersama (*mutual benefit*)

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.

Setiap hasil koordinasi telah ditindak lanjuti dengan aksi bersama sesuai hal yang dikoordinasikan, hasilnya bervariasi ada yang bersifat operasional seperti pengamanan, ada yang bersifat kebijakan seperti penetapan NJOP, ada yang bersifat bantuan finansial untuk kegiatan tertentu, validasi data, kerjasama operasional dan lain sebagainya.



D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan pembinaan batas wilayah, baik itu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Terdapat kegiatan Pembinaan Batas Wilayah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan daerah lain maupun dengan provinsi lain, program dan realisasi atas kegiatan tersebut dapat diuraikan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.11.

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		
1.	Monitoring Penataan Wilayah Desa, Tingkat Desa, Dusun dan RT	247.691.000,00	247.691.000,00
2.	Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kabupaten	356.241.000	256.274.718,00

Berdasarkan ketersediaan program dan kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan penataan batas wilayah yang belum jelas dan belum dilegalkan batas wilayahnya, serta penataan batas wilayah yang bersengketa.

2. Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah telah menyelesaikan 5 sengketa batas antar desa dalam satu kecamatan yang terdiri dari :

- Antara Desa Tanjung dengan Desa Mensusai (Kecamatan Suhaid)
- Antara Desa Jongkong Kiri Hilir dengan Jongkong Kiri Hulu (Kecamatan Jongkong)



- c. Antara Desa Madang Permai dengan Desa Laut Tawang (Kecamatan Suhaid)
- d. Antara Desa Bunut Hilir dengan Desa Empangau (Kecamatan Bunut Hilir)
- e. Antara Desa Nanga Tuan dengan Desa Entibab (Kecamatan Bunut Hilir)

5 (lima) sengketa batas desa tersebut telah diselesaikan dengan membuat peraturan Bupati sehingga kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi sengketa batas antar desa yang telah ditetapkan batasnya dalam peraturan bupati.

Pembinaan batas wilayah antar kecamatan masih menunggu penyelesaian batas definitif antar desa antar kecamatan yang berbatasan. Apabila sudah ada batas definitif antar desa yang dibuat dalam peraturan bupati maka untuk menegaskan batas antar kecamatan juga akan dibentuk peraturan bupati. Sampai tahun 2017 telah selesai 27 batas desa yang definitif yang telah dibuat peraturan bupati, diantara 27 desa tersebut didapat hanya satu segmen batas antar kecamatan yang bisa di buat peraturan bupati tentang batas antar kecamatan yaitu batas antar kecamatan boyan tanjung dengan silat hulu. Akan tetapi pembentukan peraturan bupati tersebut baru akan direalisasikan di tahun 2018 dikarenakan penyelesaian batas definitif desa baru terealisasi pada akhir tahun 2017.

Selain itu telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa batas antar kecamatan yaitu terdiri dari :

- 1. Kecamatan Batang Lupar dengan Kecamatan Selimbau
- 2. Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Seberuang
- 3. Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Semitau

Untuk kecamatan Batang Lupar dengan Kecamatan suhaid telah didapatkan sepakat batas antar desa yang berbatasan sehingga selanjutnya akan di proses ke dalam Peraturan Bupati.



Untuk kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Seberuang, Kecamatan suhaid dengan Kecamatan Semitau sampai saat ini baru dilaksanakan inventarisasi batas desa berdasarkan masing-masing desa, sehingga pada saat mediasi akan didapatkan titik perbatasan mana yang menjadi permasalahan sengketa. Sampai saat ini penyelesaian sengketa batas antar kecamatan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten yaitu oleh tim Penegasan Batas Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Tim Penegasan Batas wilayah Kecamatan dan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

Selain penataan batas wilayah dalam daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah melaksanakan penataan batas antar daerah dengan kabupaten Provinsi lain yaitu batas Kabupaten dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Penataan batas tersebut juga di fasilitasi oleh Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, sampai dengan akhir 2017 telah disepakati batas pertigaan antar ketiga Kabupaten Provinsi tersebut dalam bentuk Berita Acara. Penetapan akhir batas wilayah tersebut akan di buat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Satuan Kerja Perangkat daerah penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Desa/Kelurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan untuk penataan batas wilayah kecamatan dan Kabupaten diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan membentuk Tim Penegasan Batas wilayah Kecamatan dan Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati.



E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Pada tahun 2017 jenis bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

- a) Bencana banjir
- b) Bencana Puting beliung
- c) Bencana Kebakaran
- d) Bencana tanah longsor
- e) Kebakaran hutan
- f) Pencemaran lingkungan

Adapun penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah penyaluran bantuan, rehabilitasi serta pendataan kerusakan.

2. Status Bencana

Bencana banjir yang terjadi dalam tahun 2017 dapat dikatakan masih berstatus lokal. Hal tersebut mengingat selama ini bencana yang terjadi masih dapat ditangani langsung oleh masyarakat setempat dan berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Status Bencana banjir, puting beliung, kebakaran dan pencemaran lingkungan status bencananya adalah siaga bencana. Sedangkan status bencana longsor dan bencana kebakaran hutan berstatus tanggap darurat.

3. Sumber Anggaran

Sumber anggaran untuk penanganan bencana yang terjadi dalam tahun 2017 berasal dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut:



Tabel 6.12.

Program dan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	608.510.000,00	608.510.000,00
A	Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam	27.900.000,00	27.900.000,00
B	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	38.030.000,00	38.030.000,00
C	Satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	170.000.000,00	170.000.000,00
D	Perencanaan system peringatan dini bencana	200.000.000,00	200.000.000,00
E	Monitoring banjir, anginputing beliung dan tanah longsor	172.350.000,00	172.350.000,00
2.	Program kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	228.100.000,00	228.100.000,00
A	Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	147.000.000,00	147.000.000,00
B	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	81.100.000,00	81.100.000,00
3.	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana	175.000.000,00	175.000.000,00
A	Pembentukan kelompok masyarakat/relawan peduli bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	175.000.000,00	175.000.000,00
TOTAL		1.012.415.000,00	1.012.415.000,00



4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menghadapi kemungkinan bencana dilakukan adalah:

- 1) Pendirian posko penanggulangan bencana.
- 2) Melakukan penanggulangan atas kegiatan Illegal Logging dan melakukan monitoring atas Hot Spot Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 3) Memfasilitasi pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat terhadap ancaman keamanan dan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 4) Melaksanakan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan gerakan Rehabiltasi Hutan dan Lahan.
- 5) Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat Kecamatan, Anggota Linmas, OKP dan LSM di bidang SAR.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana

Satuan kerja yang menangani bencana adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dibantu oleh instansi terkait lainnya.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel 6.13.
Data Pegawai Penyelenggara Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana

No	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH/ BELUM	
	GOLONGAN II	SMP	-	4		
3	GOLONGAN III	SLTA	-	73		
4	GOLONGAN III	SLTA	IV.a	23	22= SUDAH	1= BELUM
5	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	1		
6	GOLONGAN III	S1	-	6		
7	GOLONGAN III	S1	1V.a	6		BELUM
8	GOLONGAN III	S2	-	1		
7	GOLONGAN III	S2	1V.a	2	1=SUDAH	1= BELUM
8	GOLONGAN IV	S1	III.b	1	SUDAH	
9	GOLONGAN IV	S2	III.b	2	1= SUDAH	1= BELUM
10	GOLONGAN IV	S2	II.b	1		BELUM
	Jumlah			120		

7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara resmi tidak lagi berdiri sendiri sebagai organisasi perangkat daerah, namun mengingat pentingnya peran dan fungsinya maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak begitu saja menghilangkan nomenklatur tersebut dari Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang dan dibawah komando Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini sesuai dengan PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 65 Tahun 2016.



8. Potensi Bencana yang Terjadi

Potensi bencana yang terjadi setiap tahun adalah

- a. Bencana banjir yang disebabkan karena kondisi daerah berada di dataran rendah dan juga karena adanya curah hujan yang tinggi.
- b. Bencana tanah longsor yang disebabkan kondisi tanah yang labil.
- c. Bencana yang diakibatkan adanya angin puting beliung.
- d. Bencana kebakaran pada saat musim kemarau, baik kebakaran perumahan maupun kebakaran lahan.
- e. Bencana pencemaran lingkungan yang disebabkan pembuangan limbah tidak pada tempatnya.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat Kawasan Khusus, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Kawasan Khusus

Jenis kawasan khusus yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

4. Taman Nasional Betung Kerihun.
5. Taman Nasional Danau Sentarum.
6. Kawasan Perbatasan.
7. Cagar Budaya.

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus

Status Kepemilikan Kawasan Khusus dibidang kehutanan seperti Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum adalah merupakan kewenangan Pemerintah pusat sebagaimana diatur dan yang menjadi dasar hukum pembentukannya yaitu:

- a. Taman Nasional Betung Kerihun sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 467/kpts-II/1995, tanggal 5 September 1999.
- b. Taman Nasional Danau Sentarum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 31/kpts-II/1995, tanggal 4 Februari 1999.



Penunjukan kawasan Danau Sentarum sebagai kawasan Suaka Alam untuk pertamakalinya pada tahun 1981 dengan status sebagai Cagar Alam yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 2240/DJ/II/1981 tanggal 15 juni 1981 dengan luas 80.000 ha.

Daerah Danau Sentarum ditetapkan menjadi kawasan Suaka Alam pada tahun 1982 dengan Surat Keputusan No. 757/Kpts/Um/10/1982 dengan luas 80.000 ha. Daerah ini dikelola sebagai Suaka Margasatwa oleh Departemen Kehutanan yang diwakili oleh kantor Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat yang berkantor di Pontianak. Pada tahun 1994 Suaka margasatwa Danau Sentarum ditetapkan menjadi lokasi Ramsar di Indonesia, karena merupakan salah satu wakil daerah hamparan banjir (lebak lebung, floodplair) yang sangat penting, tidak saja bagi sa Indonesia, namun juga bagi dunia. Taman Nasional Danau Sentarum merupakan salah satu tipe ekosistem hamparan banjir paling luas yang masih tersisa dalam kondisi baik di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Pada tahun 1999, kawasan Suaka Margasatwa Danau Sentarum berubah fungsi menjadi kawasan Taman Nasional Danau Sentarum melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 34/Kpts-II/1999 tanggal 4 Pebruari 1999 dengan luas 132.000 ha. Pada tanggal 1Februari 2007 melalui Peraturan Menteri Kehutanan No P.03/Menhut-II/2007, secara legalitas awal berdirinya Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional Danau Sentarum.

- c. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia Timur, Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam kawasan khusus Perbatasan Negara. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Negara Tahun 2015-2019, Kabupaten Kapuas Hulu dimana enam Kecamatan berbatasan langsung dengan daerah Malaysia, maka



daerah perbatasan tersebut termasuk lokasi prioritas (Lokpri) mulai Lokpri I sampai Lokpri III.

- d. Benda Cagar budaya di Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 212 Tahun 2012, terdapat 14 situs benda cagar budaya di Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari 9 jenis wisata budaya dan 4 jenis wisata rohani serta 1 jenis wisata alam.

3. Sumber Anggaran

Sumber anggaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kawasan khusus dibidang kehutanan untuk tahun 2017 tidak tersedia dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, mengingat sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang kehutanan sudah bukan lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten melainkan menjadi urusan pemerintah provinsi.

Sedangkan menyangkut kawasan perbatasan juga tidak tersedia dalam anggaran APBD Tahun 2017, hal ini menyusul diberlakukannya Perda Nomor 7 Tahun 2016 yang melikuidasi fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga sejak tahun 2017 anggaran khusus pengelola perbatasan daerah sudah tidak tersedia.

Anggaran pengelola situs benda cagar budaya disediakan dana melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu maupun APBN Tahun 2017.

4. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus adalah penurunan Mutu Lingkungan Taman dan Danau Sentarum serta penurunan kualitas air yang disebabkan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan Tuba dan Racun, sentrum dan adanya pembakaran lahan disamping itu juga sebagai akibat dampak dari keberadaan kawasan perkebunan sawit yang juga mempengaruhi kualitas air akibat pemupukan dan pestisida, sementara dipihak lain dana yang tersedia



dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu maupun melalui dana APBN sangat terbatas.

Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dilaksanakan berbagai hal antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nilai Taman Nasional.
- b. Melakukan penegakan hukum baik atas produk hukum yang dibuat oleh pemerintah maupun dengan hukum adat.
- c. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak yang terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan Pengawasan Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional betung Kerihun
- e. Mengupayakan penyediaan dana dalam APBD maupun APBN untuk perlindungan atas kawasan khusus.
- f. Bekerja sama serta memfasilitasi Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebagai pengelola dalam melaksanakan aktivitasnya di kawasan Taman Nasional apabila di lapangan terdapat persoalan-persoalan dengan masyarakat local atau persoalan lain yang membutuhkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nasional (BNPP) dalam hal pengelolaan Kawasan Perbatasan, dan
- h. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan menyangkut pengelolaan situs cagar budaya daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus

- a. Kawasan khusus yang menyangkut lindung Taman Nasional adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan, yang kelembagaannya adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS)



- b. Satuan kerja yang menangani Kawasan Khusus yang membantu memfasilitasi kegiatan dibidang kehutanan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh instansi terkait lainnya.
- c. Satuan Kerja yang menangani cagar budaya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
- d. Sedangkan kawasan khusus yang menangani Kawasan Perbatasan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), sedangkan Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten yang membantu memfasilitasi pengelolaan perbatasan di daerah adalah Bagian Pemerintahan Setda Kapuas Hulu dibantu Instansi teknis lain.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Pemerintahan pada Setda Kabupaten Kapuas Hulu dalam mendukung Penyelenggaraan Kawasan Khusus dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14.

BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	DIPLOMA	-	4		BELUM
2	GOLONGAN III	SLTA	-	4		BELUM
3	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	3		BELUM
4	GOLONGAN III	S1	-	4		BELUM
5	GOLONGAN III	S1	1V.a	7	4=SUDAH	4 BELUM
6	GOLONGAN III	S2	1V.a	4	2=BELUM	2=BELUM
7	GOLONGAN IV	S1	III.b	2	SUDAH	
8	GOLONGAN IV	S2	III.b	3	1=SUDAH	2=BELUM
9	GOLONGAN IV	S2	II.b	1		BELUM
	Jumlah			32		



Tabel 6.15.

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas Hulu

No	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	SLTA	-	1		
2	GOLONGAN II	DIPLOMA	-	1		
3	GOLONGAN III	SLTA	-	2		
4	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	1		
5	GOLONGAN III	D4/S1	-	8		
6	GOLONGAN III	S2	-	1		
7	GOLONGAN III	S1	1V.a	2	SUDAH	
8	GOLONGAN III	S2	1V.a	1		BELUM
9	GOLONGAN IV	S2	III.a	1	SUDAH	
	Jumlah			18		

Sedangkan satuan kerja yang menangani situs benda cagar budaya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya bidang kebudayaan. Dalam menangani urusan cagar budaya personilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.16.

Bidang Kebudayaan

No	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
1	GOLONGAN II	SLTA	-	3		BELUM
2	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	1		BELUM
3	GOLONGAN III	DIPLOMA	1V.a	1	SUDAH	
4	GOLONGAN III	S1	1V.a	1		BELUM
5	GOLONGAN IV	S1	III.b	1		BELUM
	Jumlah			7		

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:



1. Gangguan yang terjadi.

Sepanjang tahun 2017 kondisi Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban di Kabupaten Kapuas Hulu secara umum sangat kondusif tidak terjadi konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme, namun demikian masalah yang terkait Ketentraman dan Ketertiban umum sering terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Gangguan yang terjadi terkait dengan Ketentraman, dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)/penambangan dilakukan secara liar.
- b. Penyeludupan barang-barang dari luar negeri, karena Kabupaten Kapuas Hulu sangat strategis untuk melakukan penyeludupan karena daerahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
- c. Tindakan Kriminal (Pidana), dan telah dilaporkan masyarakat kepada kepolisian masih cukup tinggi.
- d. Pelanggaran lalu lintas, baik pelanggaran atas rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan surat-surat kendaraan dan alat kelengkapannya.
- e. Narkoba yang merupakan musuh masyarakat, pada umumnya masalah narkoba ini sangat terkait dengan generasi muda khususnya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Satuan Kerja perangkat Daerah yang menangani urusan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan didukung oleh instansi terkait antara lain Kepolisian dan Kejaksaan.



3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kapuas Hulu dalam mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.17.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

No	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	DIKLATPIM SUDAH / BELUM	
	GOLONGAN II	SMP	-	4		
3	GOLONGAN III	SLTA	-	73		
4	GOLONGAN III	SLTA	IV.a	23	SUDAH=23	BELUM=2
5	GOLONGAN III	DIPLOMA	-	1		
6	GOLONGAN III	S1	-	6		
7	GOLONGAN III	S1	1V.a	6	SUDAH = 5	BELUM=1
8	GOLONGAN III	S2	-	1		
7	GOLONGAN III	S2	1V.a	2	SUDAH=1	BELUM=1
8	GOLONGAN IV	S1	III.b	1	SUDAH	
9	GOLONGAN IV	S2	III.b	2	1=SUDAH	1=BELUM
10	GOLONGAN IV	S2	II.b	1		BELUM
	Jumlah			120		

4. Penanggulangan dan Kendalanya.

Strategi yang dilakukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas Hulu dengan pola pencegahan dan penindakan meliputi :

- Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- Melakukan Pencegahan dan mendeteksi Dini AGHT (KOMINDA)
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama segala sesuatu yang menyangkut hukum bersama Sekretariat Daerah.



- d. Melakukan patroli setiap hari dan menegur secara persuasif apabila terjadi pelanggaran ringan di lokasi kejadian.
- e. Penertiban pedagang kaki lima, yang memang perlu dilakukan guna menghindari kesemrautan terutama di daerah Pasar Pantai Sibau.
- f. Melakukan kegiatan operasi yustisi yaitu dilakukan dengan bersama-sama berkoordinasi dengan aparat lain seperti POM TNI AD, KODIM 1206 PSB, Polres Kapuas Hulu dan Kantor Imigrasi Putussibau.
- g. Melakukan operasi penegakkan PERDA terutama berkaitan dengan PERDA Larangan merokok serta PERDA lain dibidang kesehatan, seperti pengontrolan Surat Ijin Praktek Dokter dan Apotek.
- h. Melaksanakan razia gabungan bersama POLDA, POLRES, POLSEK, DAN KODIM terhadap para penambang emas ilegal secara preventif.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- b. Kurangnya partisipasi dan koordinasi Dinas/Instansi yang terlibat dalam penyusunan Perda sehingga Bagian Hukum sulit mengumpulkan dan mengolah bahan dalam penyusunan Perda tersebut.
- c. Terbatasnya dana untuk melakukan sosialisasi dan penertiban.
- d. Adanya perlawanan dari pihak pelaku pelanggaran.
- e. Tanah yang disewa oleh pedagang kaki lima bukan milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan aparat dalam penertiban terkait status tanah.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki PPNS untuk menindaklanjuti operasi yustisi.



- g. Rencana operasi PETI seringkali bocor sehingga masyarakat pelaku pertambangan illegal menyembunyikan mesin dan menenggelamkan perahu/sampan sebagai media penambangan emas illegal tersebut.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

Secara umum masalah gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 tidak ada konflik mengarah kepada indikasi berbasis SARA dan Anarkisme. Hal tersebut disebabkan hubungan harmonis & humanis dalam masyarakat masih baik serta tindakan preventif aparat. Keikutsertaan aparat TNI dan POLRI dalam mengantisipasi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu sangat diperlukan terutama dalam hal:

- a. Melakukan Razia Penertiban perizinan, narkoba, penyeludupan.
- b. Memback-up kegiatan penertiban terpadu bersama unit kerja dan Instansi terkait lainnya.
- c. Membantu dalam pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pembentukan Forum dan Komunikasi Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Forum Kerukunan Umat Beragama

- a. Pembentukan Anggota Dewan Pelindung, Dewan Penasehat, Pengurus dan Anggota Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama

Untuk menjaga dan menjamin keharmonisan antar umat beragama dan untuk menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama maka dibentuk Dewan Pelindung, Dewan Penasehat, Pengurus dan Anggota Sekretariat Forum kerukunan umat beragama dengan Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011. Dewan Pelindung



dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat terdiri dari Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua/Dewan Pelindung, Kepala Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Komandan Kodim 1206/PSB, Kejaksaan Negeri Putussibau sebagai anggota. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama terdiri dari Wakil Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai wakil ketua dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sekretaris. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan Bendahara yang dijabat oleh Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun susunan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama terdiri dari para pemuka agama Islam, Kristem Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Khong Fu Chu.

b. Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:

- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- Menampung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- Menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Kapuas Hulu.
- Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.



- Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk menjaga keamanan daerah dan menciptakan situasi tertib, aman, tentram dan dinamis sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang di Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 246 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010. Adapun Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terdiri dari Bupati Kapuas Hulu sebagai penanggungjawab, Wakil Bupati Kapuas Hulu sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Sekretaris, Kepala Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Komandan Kodim 1206/PSB, Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas:

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
2. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kapuas Hulu.



c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk menciptakan situasi tertib, aman, tentram dan dinamis sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang di Kabupaten Kapuas Hulu dan mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dibentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011.

Adapun tugas dan kewajiban Bupati meliputi:

- Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
- Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten sebagai jaringan intelijen
- Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten

Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati didelegasikan kepada unsur Intelijen Polisi Republik Indonesia.

Susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Kepala Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Komandan Kodim 1206 Putussibau, kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sebagai Wakil Ketua, Kepala Satuan Intel Kepolisian Resort Kapuas Hulu sebagai Ketua Pelaksana Harian, dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sekretaris.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran dan realisasinya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umumdi Kabupaten



Kapuas Hulu telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 sebesar Rp 10.798.368.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 10.217.091.353,00 atau 94,62%, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- a. Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
- b. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
- c. Satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- d. Perencanaan system peringatan dini bencana
- e. Monitoring banjir, angin puting beliung dan tanah longsor

(2) Program kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- a. Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

(3) Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana

- a. Pembentukan kelompok masyarakat/relawan peduli bencana di Kabupaten Kapuas Hulu



BAB VII

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/322/SJ tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota tahun 2017.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi :

1. pelaksanaan urusan konkuren di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pangan,



- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
2. pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, transmigrasi
 3. pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari unsur penunjang perencanaan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta administrasi pemerintahan,
 4. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada hakikatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang telah diupayakan pemecahannya. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut tentunya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha yang tidak dapat dilepaskan dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lainnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2017 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar apa yang menjadi target dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 dapat diwujudkan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang masih



dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Diharapkan pada proses evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis.